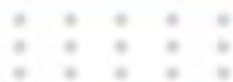




RENSTRA

2025-2029



**DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU**

Jl. Pattimura No. 2 Pekanbaru



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

GUBERNUR RIAU,

ttd.

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
VAN DHARMADI, SH. MH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19840326 200903 1 003



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, dan kasih sayang-Nya Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ini telah selesai disusun.

Penyusunan Renstra ini telah mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra ini merupakan dokumen yang sangat penting, yang akan digunakan sebagai instrumen perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dan sebagai bentuk implementasi asas akuntabilitas kinerja. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, pemikiran, dan saran dalam penyusunan Renstra ini disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2029 dapat meningkatkan kinerja, sehingga pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Riau ke depan dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan terpadu. Akhirnya semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 28 Oktober 2025

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



Dra. Hj. MIMI YULIANI N, Apt., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660717 199102 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum	I-3
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
	1.4. Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU	II-1
	2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.....	II-1
	a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas.....	II-1
	b. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.....	II-10
	c. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	II-13
	d. Kelompok Sasaran Layanan.....	II-34
	e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan.....	II-35
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	II-36
	a. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	II-36
	b. Isu Strategis.....	II-50
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.....	III-1
	3.1. Tujuan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029.....	III-1
	3.2. Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029.....	III-2
	3.3. Strategi Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029.....	III-3
	3.4. Arah Kebijakan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029.....	III-4
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV-1
	4.1. Program.....	IV-1

4.2.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	IV-3
4.3.	Uraian Sub Kegiatan Beserta Indikator,Target Kinerja beserta Pagu Indikatif.....	IV-16
4.4.	Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-27
4.5.	Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.....	IV-30
4.6.	Indikator Kinerja Kunci.....	IV-31
BAB V	PENUTUP.....	V-1
5.1.	Kesimpulan	V-1
5.2.	Kaidah Pelaksanaan Renstra	V-1
5.3.	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	V-2
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Pegawai ASN dan THL Berdasarkan Pendidikan.....	II-10
Tabel	2.2.	Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu.....	II-11
Tabel	2.3.	Data Aset/Modal Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan	II-12
Tabel	2.4.	Perkembangan Nilai tukar Petani (NTP) Provinsi Riau.....	II-13
Tabel	2.5.	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Per Sektor Provinsi Riau Tahun 2019-2024.....	II-14
Tabel	2.6.	Populasi Ternak dan Produksi Daging Di Provinsi Riau Tahun 2019-2024.....	II-17
Tabel	2.7.	Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020.....	II-19
Tabel	2.8.	Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2021 – 2024.....	II-22
Tabel	2.9.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.....	II-27
Tabel	2.10.	Rasio Produksi dan Konsumsi Daging Ruminansia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024.....	II-40
Tabel	2.11.	Rasio Produksi dan Konsumsi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024.....	II-41
Tabel	2.12.	Rasio Produksi dan Konsumsi Telur Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024.....	II-42
Tabel	2.13.	Rasio Produksi Daging Lokal dan Konsumsi.....	II-44
Tabel	2.14	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	II-50
Tabel	3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra	III-3
Tabel	3.2	Penahapan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.....	III-3
Tabel	3.3.	Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra.....	III-4
Tabel	3.4.	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025- 2029.....	III-5
Tabel	4.1.	Indikator Kinerja Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.....	IV-2
Tabel	4.2.	Teknik Merumukan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra.....	IV-7
Tabel	4.3.	Uraian Sub Kegiatan Beserta Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif.....	IV.16

Tabel 4.4.	Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-27
Tabel 4.5.	Target Indikator Kinerja Utama.....	IV-30
Tabel 4.6.	Indikator Kinerja Kunci.....	IV-31

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Subsektor peternakan merupakan salah satu bidang usaha bagi sebagian masyarakat di Provinsi Riau terutama di pedesaan yang ikut berperan dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, disamping juga berperan dalam menyangga pemenuhan kebutuhan pangan terutama pangan hewani. Pembangunan subsektor peternakan secara terarah dan berkelanjutan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah baik melalui penyediaan bahan pangan asal hewan, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta sumber devisa maupun melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

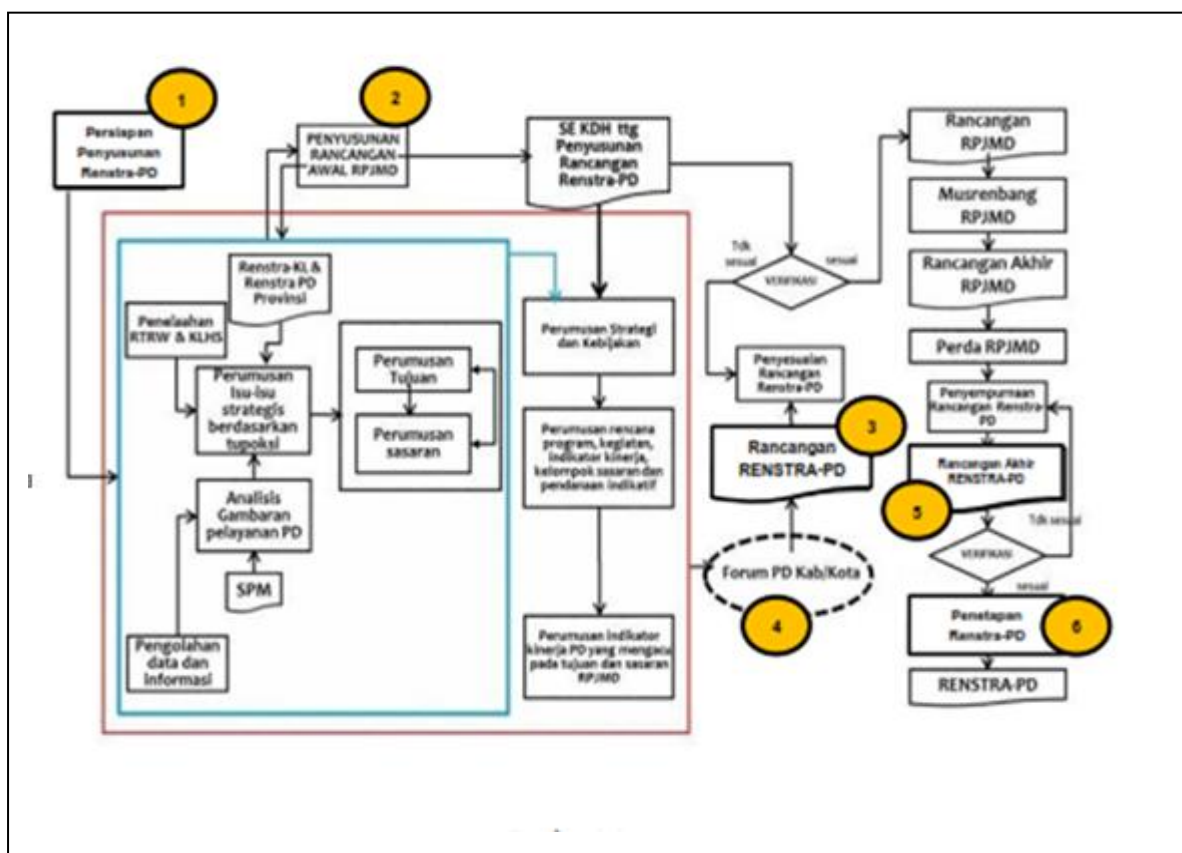
Untuk mewujudkan pembangunan peternakan yang berkelanjutan maka diperlukan perencanaan pembangunan subsektor peternakan yang terarah, terpadu dan bersinergi antar subsektor dengan menyusun Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 merupakan rumusan pernyataan tujuan, dan sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

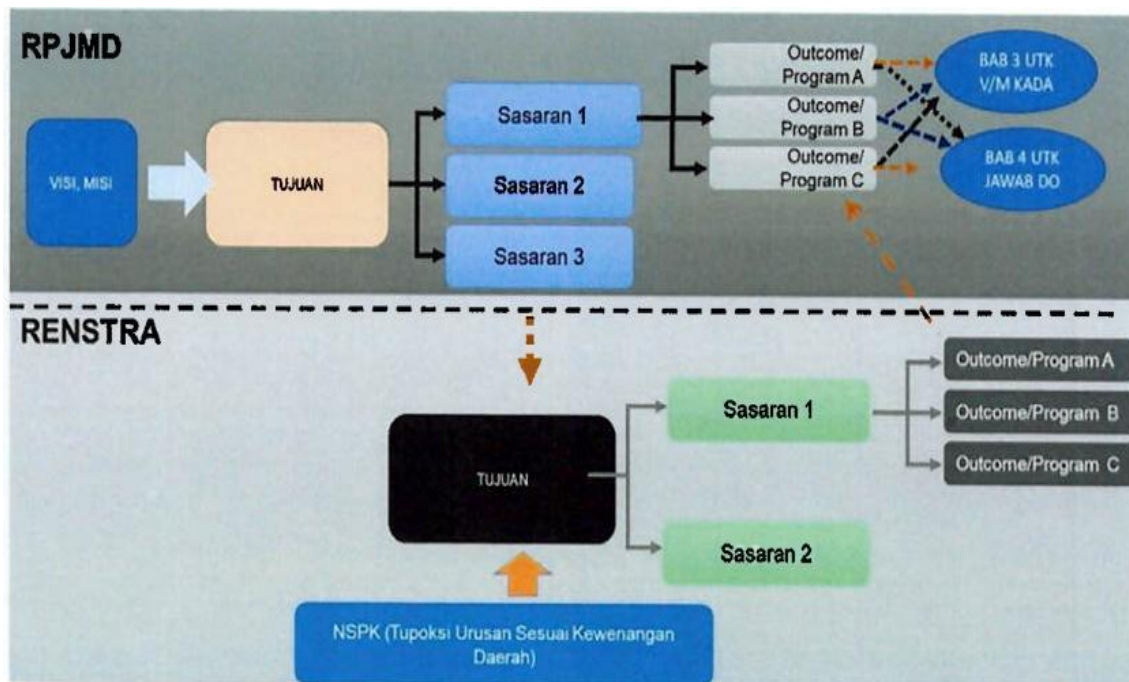
Penyusunan Renstra Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, serta perumusan rancangan akhir dan penetapan. Adapun alur tahapan dan tata cara penyusunan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra perangkat daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dalam RPJMD untuk tercapainya sasaran pembangunan daerah. Adapun gambaran keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1. Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Gambar 1.2. Gambaran keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 46) ;
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah untuk menentukan arah strategis Perangkat Daerah dalam tahun 2025-2029 berdasarkan capaian kinerja, permasalahan dan isu strategis aktual guna mendukung atau mewujudkan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2026 adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2029;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan, guna mencapai target kinerja Program Prioritas, yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2029;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2025-2029; dan
4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2029, secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
Menguraikan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 -2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029
- 1.2. Dasar Hukum
Menguraikan dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029
- 1.3 Maksud dan Tujuan
Menguraikan Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan.

- a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas
- b. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- c. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- d. Kelompok Sasaran Layanan

2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

- a. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- b. Isu – Isu Strategis

Menguraikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan baik secara langsung ataupun tidak langsung

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029

3.2. Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029

3.3. Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

3.4. Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program

Menguraikan Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta outcome dan indikator target dan pagu indikatif.

4.2. Kegiatan

Menguraikan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan

- Hewan beserta outcome dan indikator target dan pagu indikatif.
- 4.3. Sub Kegiatan Berserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
 - 4.4. Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
 - 4.5. Target Indikator Kinerja Utama
 - 4.6. Target Indikator Kinerja Kunci

BAB V PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas

Pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang peternakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Keberadaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah, diharapkan dapat membantu Gubernur membawa Riau melakukan pembangunan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Unit kerja yang terdapat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau terdiri dari Sekretariat, 4 (empat) Bidang, dan ditunjang oleh 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Bidang-bidang dimaksud, yaitu:

- 1) Bidang Produksi Peternakan;
- 2) Bidang Agribisnis Peternakan;
- 3) Bidang Kesehatan Hewan;
- 4) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdapat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, yaitu:

- 1) UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
- 2) UPT Inseminasi Buatan Ternak

3) UPT Pengembangan Ternak dan Pakan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan tugas membantu Gubernur pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian sub urusan Peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan kesekretariatan, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis Peternakan;
- b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis Peternakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis Peternakan;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis Peternakan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas melakukan pelayanan administrasi terkait Perencanaan Progam, Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepegawaian dan Umum. Untuk pelaksanaan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Bidang Produksi Peternakan

Bidang Produksi Peternakan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan budidaya Ternak, Perbibitan Ternak, Pakan Ternak, Teknologi reproduksi ternak, Pengembangan Kawasan Peternakan dan Sistem Integrasi Ternak Tanaman. Untuk pelaksanaan tugasnya Bidang Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi

- a. pengkajian, penyusunan, pengolahan data, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Produksi Peternakan;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang produksi peternakan;
- c. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang produksi peternakan, antara lain meliputi budidaya ternak, perbibitan ternak, pakan ternak, teknologi reproduksi ternak, pengembangan kawasan peternakan dan sistem integrasi ternak tanaman serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang produksi peternakan, antara lain meliputi budidaya ternak, perbibitan ternak, pakan ternak, teknologi reproduksi ternak, pengembangan kawasan peternakan dan sistem integrasi ternak tanaman serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
- e. pelaksanaan koordinasi, KIE (komunikasi, informasi, edukasi), fasilitasi, pengawasan, pemantauan pada Bidang Produksi Peternakan; dan

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Produksi Peternakan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Hewan

Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, kelembagaan, sumber daya kesehatan dan pengawasan obat hewan. Untuk pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengolahan data, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Kesehatan Hewan;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Kesehatan Hewan;
- c. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Kesehatan Hewan, antara lain meliputi pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, kelembagaan, sumber daya kesehatan dan pengawasan obat hewan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Hewan, antara lain meliputi pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, kelembagaan, sumber daya kesehatan dan pengawasan obat hewan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
- e. pelaksanaan koordinasi, KIE (komunikasi, informasi, edukasi), fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada -208- Bidang Kesehatan Hewan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kesehatan Hewan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan tugas yang terkait dengan hegiene sanitasi, pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis

dan kesejahteraan hewan. Untuk pelaksanaan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan, pengolahan data, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Masyarakat Veteriner; pada bidang Kesehatan;
- c. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, antara lain meliputi hegiene sanitasi, pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, antara lain meliputi hegiene sanitasi, pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana; e. pelaksanaan koordinasi, KIE (komunikasi, informasi, edukasi), fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evalasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Bidang Agribisnis Peternakan

Bidang Agribisnis Peternakan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pengelolaan sumber daya dan kelembagaan peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pengembangan usaha peternakan, investasi dan penyuluhan. Untuk pelaksanaan tugas Bidang Agribisnis Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengolahan data, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Agribisnis Peternakan;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Peternakan; pada bidang Agribisnis;

- c. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang agribisnis peternakan, antara lain meliputi pengelolaan sumber peternakan, daya dan kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pengembangan usaha peternakan, investasi dan penyuluhan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang agribisnis peternakan, antara lain meliputi pengelolaan sumber daya dan kelembagaan peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pengembangan usaha peternakan, investasi dan penyuluhan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
- e. pelaksanaan koordinasi, KIE (komunikasi, informasi, edukasi), fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Agribisnis Peternakan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Agribisnis Peternakan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain struktur organisasi sebagaimana tersebut di atas, pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, sebagai berikut :

UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan (LVKH)

UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan.

Untuk melaksanakan tugas, UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan;

- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

UPT. Inseminasi Buatan Ternak (IBT)

UPT Inseminasi Buatan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Inseminasi Buatan Ternak.

Untuk melaksanakan tugas, UPT Inseminasi Buatan Ternak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul, Perbibitan Ternak dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul, Perbibitan Ternak dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul, Perbibitan Ternak dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
- d. penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Inseminasi Buatan Ternak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

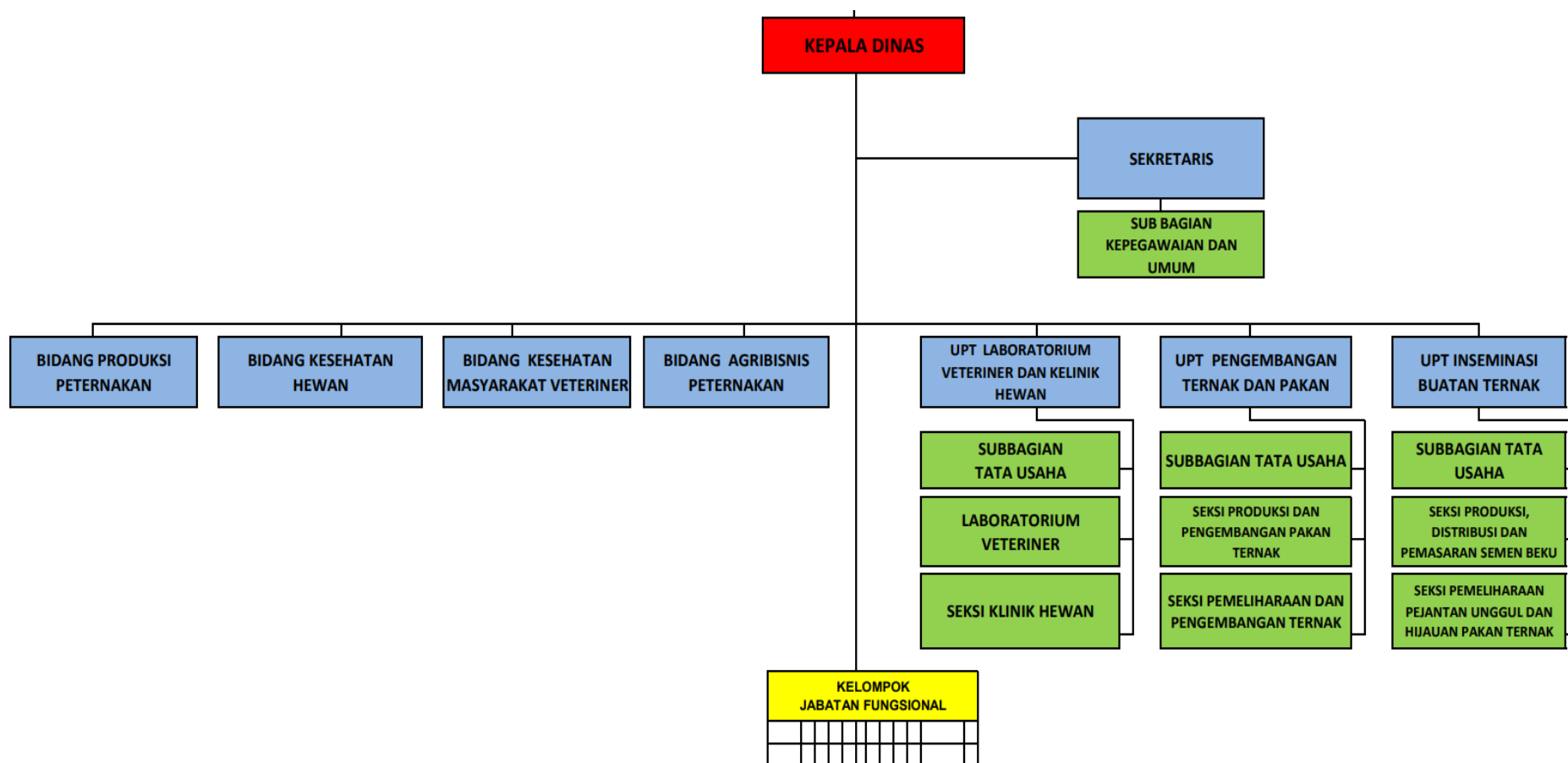
UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan (PTP)

UPT Pengembangan Ternak dan Pakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Pengembangan Ternak dan Pakan.

Untuk melaksanakan tugas, UPT Pengembangan Ternak dan Pakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
- d. penyelenggaraan pelayanan penyediaan ternak dan bibit/benih hijauan pakan ternak dan pendampingan teknologi Laboratorium Pakan Ternak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat pada bagan-bagan berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

b. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan didukung sumber daya sebagai berikut :

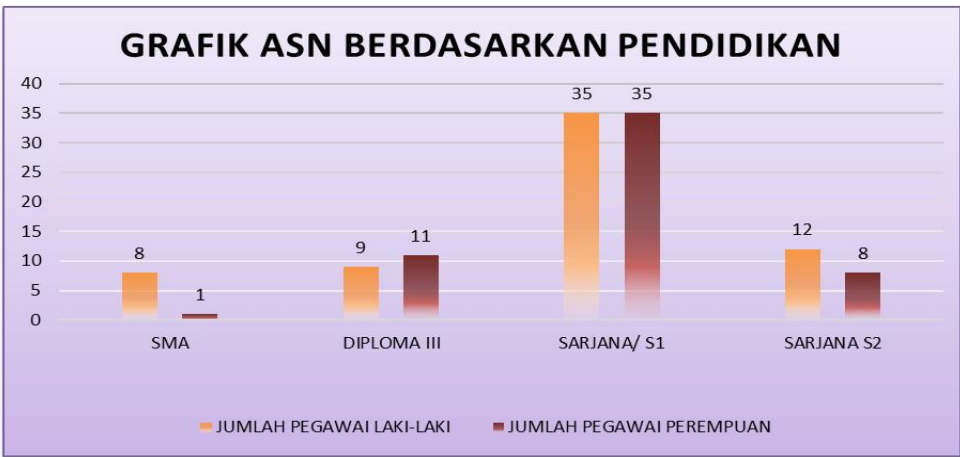
b.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kegiatan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada Tahun 2024 memiliki sumber daya manusia secara keseluruhan termasuk pada UPT sebanyak 295 orang yang terdiri dari 119 orang ASN dan 176 orang Non ASN/THL. Rincian ASN terdiri dari 19 orang pejabat struktural, 57 orang pejabat fungsional tertentu, 43 orang pejabat fungsional umum. Komposisi pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, tingkat pendidikan, golongan maupun wilayah kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

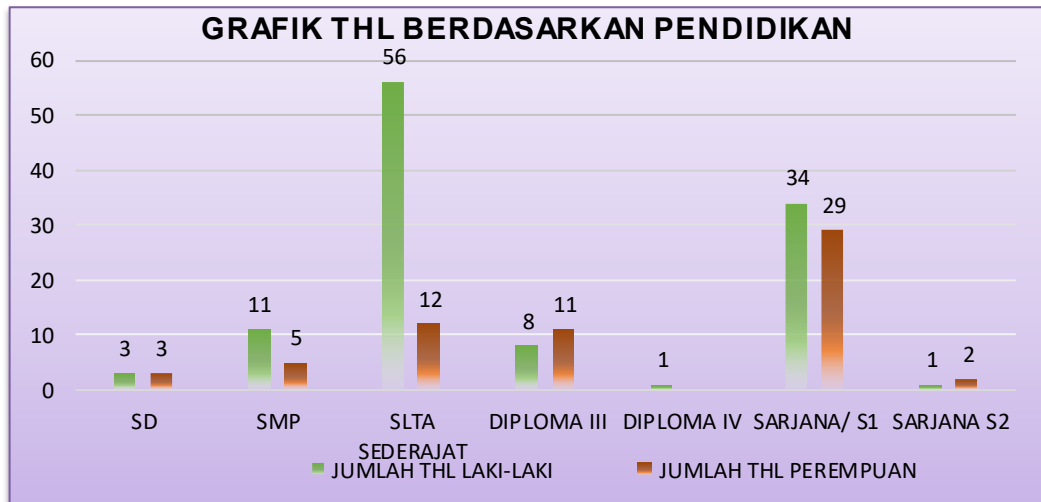
Tabel 2.1. Pegawai ASN Dan THL Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH ASN		JUMLAH
		LK	PR	
3	SMA	8	1	9
5	DIPLOMA III	9	11	20
8	SARJANA/ S1	35	35	70
9	SARJANA S2	12	8	20
TOTAL		64	55	119

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH THL		JUMLAH
		LK	PR	
1	SD	3	3	6
2	SMP	11	5	16
3	SLTA SEDERAJAT	56	12	68
6	DIPLOMA III	8	11	19
7	DIPLOMA IV	1		1
9	SARJANA/ S1	34	29	63
10	SARJANA S2	1	2	3
TOTAL		114	62	176



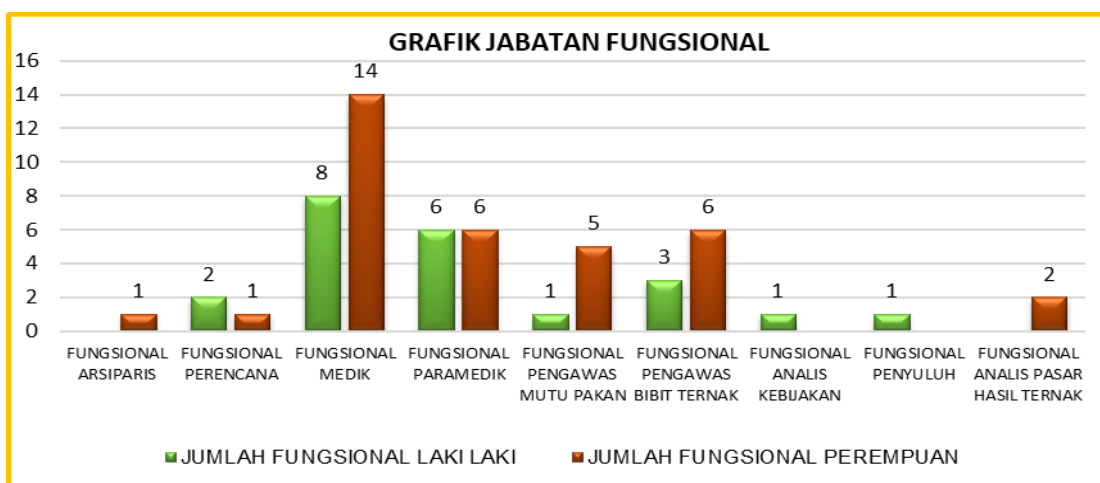
Gambar 2.2. Grafik Jumlah THL Berdasarkan Pendidikan



Gambar 2.3. Grafik Jumlah THL Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.2. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023 (Orang)

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH FUNGSIONAL		JUMLAH
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	
1	FUNGSIONAL ARSIPARIS	0	1	1
2	FUNGSIONAL PERENCANA	2	1	3
3	FUNGSIONAL MEDIK	8	14	22
4	FUNGSIONAL PARAMEDIK	6	6	12
5	FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN	1	5	6
6	FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK	3	6	9
7	FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN	1	0	1
8	FUNGSIONAL PENYULUH	1	0	1
9	FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL TERNAK	0	2	2
TOTAL		22	35	57



Gambar 2.4. Grafik Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu

b.2. Asset/Modal

Selain dukungan sumber daya aparatur, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga harus didukung oleh sumber daya aset/modal yang memadai. Kondisi aset/modal yang dimiliki saat ini disajikan sebagaimana tabel 2.3. berikut ini :

Tabel 2.3. Data Aset/Modal pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

No	Jenis Aset	Jumlah	Baik	Kondisi Rusak/Jelek
1	Gedung Kantor	5	5	
2	Gedung Kantor Lain	1	1	
3	Bangunan Gudang	9	6	2
4	Bangunan Gudang Instalansi	5	5	
5	Gedung Pemotong Hewan Permanen	2	2	
6	Aula	2	2	
7	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	23	12	11
8	Ruang Rapat	2	2	
9	Laboratorium	2	2	
10	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	9	9	
11	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	11	6	5
12	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	27	27	
13	Kendaraan Roda 3	8	3	5
14	Holding Ground	1	1	
15	Kandang Sapi	16	13	3
16	Sapi Bull	27	17	10
17	Induk Sapi	81	81	
18	Komputer PC	108	99	9
19	Note Book	24	10	14
20	Mesin Fotocopy	3	3	

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024

Gedung Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sudah menyediakan sarana prasara pendukung yang responsive gender dan disabilitas seperti tersedianya WC laki-laki dan perempuan yang terpisah serta adanya jalur khusus untuk kursi roda bagi pegawai yang disabilitas.

Namun demikian yang juga perlu menjadi perhatian dalam menunjang kelancaran operasional kegiatan dinas adalah ketersediaan jumlah kendaraan dinas operasional perlu ditambah menimbang saat ini kondisi kendaraan dinas operasional sebagian sudah tidak bisa digunakan, terutama kendaraan roda empat *double cabin for field (four wheel driver)*, mengingat medan yang sering ditempuh dalam pembinaan kegiatan

peternakan kebanyakan di pelosok-pelosok desa yang sulit ditempuh dengan kendaraan biasa. Disamping itu untuk meningkatkan kinerja dinas dalam memproduksi semen beku, perlu adanya penambahan Sapi Bull yang baru untuk mengganti Sapi Bull yang sudah afkir.

c. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

c.1. Evaluasi Pada RPJMD

- Nilai Tukar Petani (NTP)**

Pada Tahun 2024, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau mencapai 173,22 poin, mengalami kenaikan signifikan sebesar 20,29 poin dibandingkan dengan NTP tahun 2023 yang tercatat 152,93 poin. Peningkatan ini mencerminkan daya beli petani yang semakin membaik, di mana harga yang diterima petani meningkat lebih cepat dibandingkan dengan harga yang dibayarkan untuk kebutuhan konsumsi dan produksi. Salah satu faktor yang turut mempengaruhi kenaikan NTP ini adalah peningkatan indeks harga konsumsi rumah tangga petani, yang naik 0,26 persen. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya harga pada tujuh kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga, dengan kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mencatat kenaikan indeks konsumen perdesaan tertinggi.

Tren positif ini menggambarkan kondisi usaha tani yang semakin menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena NTP dan NTUP yang tetap berada di atas angka 100, menandakan bahwa petani masih memiliki surplus dalam kegiatan usahanya. Perkembangan NTP Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau
Tahun 2019-2024

No.	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks yang diterima petani (It)	129,81	124,78	149,01	162,29	183,81	232,24
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	135,81	105,05	107,42	112,55	117,38	118,06
3.	NTP	95,58	118,78	138,68	144,19	152,93	173,22

Sumber BPS Provinsi Riau Tahun 2024

Pada tahun 2024, NTP tertinggi di Provinsi Riau berada pada sektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 189,23 yang naik cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang didominasi oleh komoditas kelapa sawit. Selanjutnya, data secara rinci per sektor dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.46 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Per Sektor dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Per Sektor Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No.	Uraian Sektor	Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tanaman Pangan		93,57	91,08	90,10	93,84	95,84
2.	Hortikultura		95,57	94,00	99,30	100,39	103,83
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat		123,71	147,79	154,40	164,79	189,23
4.	Peternakan		97,79	99,69	99,60	95,64	94,94
5.	Perikanan		98,27	102,20	103,13	104,28	103,47

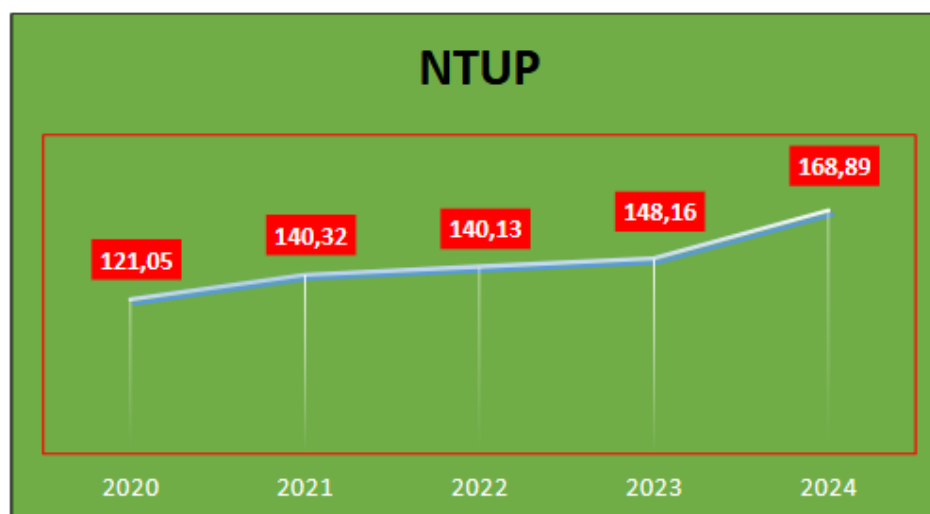
Sumber : Statistik NTP-BPS Provinsi Riau Tahun 2025

Dari Tabel 2.5. dapat dilihat bahwa NTP Peternakan berfluktuasi setiap tahunnya namun cenderung turun dan angkanya dibawah 100. Nilai NTP Peternakan paling rendah dibanding sub sektor lainnya. Ini artinya sub sektor peternakan belum mampu memberikan kesejahteraan kepada peternak.

- **Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)**

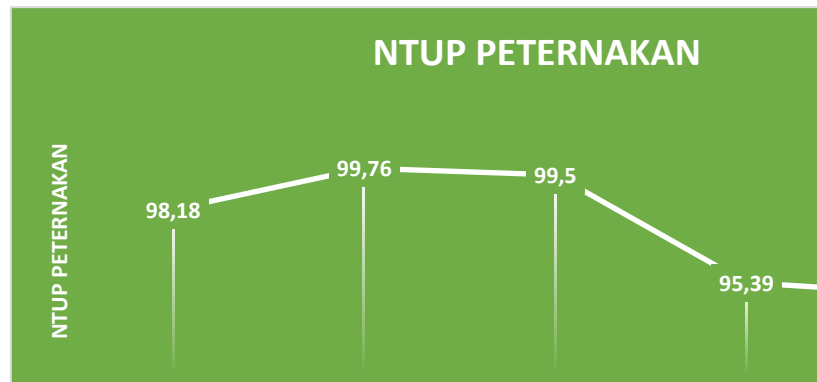
Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) adalah indikator yang mengukur tingkat kesejahteraan petani berdasarkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal (IbBPPBM). Melalui NTUP, dapat diketahui apakah peningkatan biaya produksi masih dapat dikompensasi dengan kenaikan pendapatan petani dari hasil produksinya. Jika $NTUP > 100$, artinya pendapatan petani lebih besar dibandingkan biaya produksi, sehingga usaha pertanian masih menguntungkan. Sebaliknya, jika $NTUP < 100$, maka biaya produksi lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima, yang

menunjukkan adanya tekanan ekonomi bagi petani. Dengan kata lain, NTUP mencerminkan daya tukar (*terms of trade*) antara produk pertanian dengan biaya produksi, sekaligus menggambarkan profitabilitas usaha pertanian di suatu daerah. Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam merumuskan kebijakan pertanian, terutama dalam menilai efektivitas program subsidi, harga jual hasil pertanian, serta kestabilan harga input produksi bagi petani. Berdasarkan data Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Provinsi Riau dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat tren peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan petani meningkat lebih cepat dibandingkan dengan biaya produksi dan barang modal. Peningkatan paling mencolok terjadi pada 2024, di mana NTUP melonjak dari 148,16 pada 2023 menjadi 168,89 pada 2024, mencerminkan perubahan besar dalam keseimbangan antara harga hasil pertanian dan biaya produksi. Secara keseluruhan, tren positif NTUP Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan kondisi usaha tani yang semakin menguntungkan, mengingat NTUP yang terus berada di atas 100. Namun, untuk memastikan keberlanjutan tren ini, diperlukan strategi yang tepat, terutama dalam mengantisipasi tantangan eksternal seperti fluktuasi harga pasar dan perubahan lingkungan. NTUP Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.5 Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Namun bila diuraikan berdasarkan sub sektornya, maka terlihat bahwa NTUP peternakan masih jauh dibawah capaian NTUP keseluruhan. NTUP Peternakan dari tahun 2020-2024 angkanya dibawah 100 dan mengalami penurunan setiap tahunnya. Perkembangan NTUP Peternakan Provinsi Riau Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di berikut.



Gambar 2.6. NTUP Peternakan Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Penurunan NTUP Peternakan dan angkanya yang dibawah 100 salah satunya disebabkan oleh turunnya harga jual ternak sapi yang cukup signifikan akibat terjadinya wabah penyakit *Lumpy Skin Diseases* (LSD) dan Penyakit Mukut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak di Provinsi Riau sehingga peternak banyak menjual dengan harga murah karena ancaman mati mendadak atau potong paksa. Disamping itu, NTUP yang rendah juga disebabkan oleh pemasaran yang ada tidak memberikan insentif yang layak kepada peternak. Para peternak tidak mempunyai daya tawar sehingga peran pedagang menjadi dominan dalam menentukan harga. Pada sisi lain perdagangan ternak hidup antar pulau dan wilayah menimbulkan biaya angkutan dan resiko ekonomi yang besar, sementara perdagangan karkas belum layak dilakukan karena infrastruktur yang tersedia belum memadai. Untuk dapat meningkatkan nilai NTUP ini maka perlu dukungan lebih besar kepada peternak untuk lebih meningkatkan produktifitas dan produksi sehingga nilai yang diperoleh petani lebih besar dan berusaha menekan harga sarana produksi dengan menyediakannya ketika dibutuhkan.

- **Populasi dan Produksi Komoditas Peternakan**

Jumlah populasi dan produksi komoditas peternakan berfluktuasi dari tahun 2020 sampai 2024. Pertumbuhan populasi dari tahun 2020 sampai 2024 untuk 7 komoditas dirata-ratakan hasilnya negatif 4,99%. Rata-rata pertumbuhan populasi yang negatif terjadi karena pada tahun 2023 populasi ternak turun sangat signifikan. Jika dibandingkan data populasi tahun 2022 dengan data hasil sensus tahun 2023 Ternak Sapi turun 15% dan Kerbau 45%, Domba 76%, ayam kampung 73% dan Itik 52%, hanya pada komoditas Ayam Broiler yang populasi meningkat. Sedangkan bila membandingkan antara populasi Tahun 2023 dengan tahun 2024 maka rata-rata pertumbuhannya positif dengan rata-rata pertumbuhan untuk tujuh komoditas sebesar 9,19% dengan rincian pertumbuhan per komoditas sapi 4,56%, kerbau 38,84%, kambing 2,01%, Domba 5,67%, ayam buras 0,94 dan ayam ras pedaging 2%. Perkembangan populasi ternak dan produksi daging Provinsi Riau Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini..

Tabel 2.6. Populasi Ternak dan Produksi Daging Di Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Tahun 2019-2024							
No	Ternak	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1		Populasi (Ekor)					
	Sapi	204.433	209.661	210.784	178.360	186.502	-1,93
	Kerbau	29.309	31.991	27.499	14.938	20.740	-2,93
	Kambing	235.858	252.432	236.228	152.196	155.248	-8,24
	Domba	27.640	31.084	35.058	8.153	8.615	-11,46
	Ayam Broiler	29.631.354	45.490.839	54.706.154	57.396.720	58.544.654	20,17
	Ayam Kampung	6.284.335	6.882.281	6.426.495	1.725.419	1.741.689	-17,33
	Itik	232.517	218.142	209.016	98.476	108.598	-13,24
2		Produksi (Ton)					
	Sapi	8.737,30	8.948,70	10.759,38	14.256,47	15.166,61	15,39
	Kerbau	1.631,06	1.978,72	2.135,77	1.978,72	1.575,06	0,37
	Kambing	578,58	741,4	1.232,93	1.617,15	1.613,87	31,35
	Domba	19,88	15,58	33,33	46,13	55,56	37,79
	Ayam Broiler	44.915,11	52.242,14	61.214,93	52.242,14	61.676,33	9,22
	Ayam Kampung	2.869,21	1.481,14	2.353,33	1.481,14	2.017,61	2,42
	Itik	176,66	144,92	158,92	175	187	2,17

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
*Angka Sementara

Dari Tabel 2.6 dapat dilihat rata-rata pertumbuhan hampir semua populasi mengalami pertumbuhan negatif, hanya ayam broiler yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 20,17%. Populasi yang berkurang disebabkan banyak ternak yang dipotong untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang menandakan peningkatan konsumsi lebih besar dibanding peningkatan populasi.

Penurunan populasi ternak ruminansia tahun 2023 terjadi karena pada tahun 2022 terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyebabkan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut Dan Kuku Berbasis Kewilayahan dan SK Gubernur Riau Nomor : Kpts.1088/VII/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Akibat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Provinsi Riau yang membatasi hewan dan produk hewan keluar/masuk dari provinsi lain. Sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan daging Provinsi Riau lebih banyak mendatangkan ternak untuk dipotong dari provinsi lain. Ternak lokal yang ada di Riau hanya sebagian kecil yang dipotong sehingga hanya memenuhi sekitar 20% dari pemenuhan kebutuhan daging, selebihnya pemenuhan daging berasal dari ternak yang didatangkan dari provinsi lain. Namun dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut, ternak dari luar provinsi sangat susah masuk sehingga untuk memenuhi kebutuhan daging, ternak lokal milik masyarakat di Riau yang banyak dijual dan dipotong sehingga populasi ternak tahun 2023 di Riau menjadi jauh berkurang. Sedangkan untuk produksi daging semua komoditas rata-rata pertumbuhannya positif dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi pada komoditas domba 37,79, kambing 31, 79 dan sapi 15,39.

C.2. Evaluasi Renstra

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berdasarkan indikator sasaran/target Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau periode sebelumnya dapat dilihat pada Tabel. 2.7 untuk tahun 2020 dan Tabel

2.8 untuk tahun 2021-2024. Data capaian kinerja tahun 2020 terpisah dengan data capaian kinerja 2021-2024 dikarenakan indikator yang berbeda dimana mulai tahun 2021 indikator berubah sesuai dengan dokumen perubahan renstra. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.7. Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Rasio
1	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Peternakan	-	-	-	113	98,18	0,86
2	Jumlah Produksi Daging Ruminansia Lokal (Ton)	-	-	-	2.338,3	1.470	0,63
3	Persentase Status Kesehatan Hewan (%)	-	-	-	95,20	94,1	0,99
4	Persentase Angka Kematian Ternak (%)	-	-	-	3,40	2,5	1,26
5	Populasi Ternak (ekor)	-	-	-	501.632	497.874	0,99

Dari Tabel 2.7. dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berdasarkan indikator yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2020 menunjukkan bahwa indikator Persentase Angka Kematian Ternak telah mencapai target dan empat indikator yang lain belum mencapai target. Indikator yang belum mencapai target yaitu pada Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Peternakan, Jumlah Produksi Daging Ruminansia Lokal, Persentase Status Kesehatan Hewan dan Populasi Ternak.

Tercapainya target penurunan angka kematian ternak dengan dengan persentase realisasi sebesar 126,47% dan persentase status kesehatan hewan realisasinya sebesar 99%, ini menunjukkan bahwa Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik dan lancar dan memberikan outcome yang baik terhadap penurunan angka kematian ternak. Target angka kematian ternak tahun 2020 sebesar 3,4% dapat ditekan kematian ternaknya menjadi 2,5%.

Faktor yang menyebabkan capaian kinerja yang melebihi target adalah karena kegiatannya lebih dominan berupa pelayanan yang

kinerjanya dipengaruhi juga dengan permintaan masyarakat terhadap layanan kesehatan berupa pemeriksaan dan pengobatan bagi ternak ataupun hewan kesayangan dan permintaan uji lab baik dari perorangan maupun perusahaan yang bergerak di bidang peternakan.

Pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dari empat kegiatan hanya satu kegiatan yang tidak mencapai target yaitu kegiatan Penanggulangan Gangguan dan Penyakit Reproduksi Asal Hewan dengan capaian sebesar 78,55%. Kegiatan yang telah mencapai target yaitu kegiatan Pengembangan Saran dan Prasarana UPT. RSH dan kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan dengan capaian sebesar 100%. Sedangkan untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan capaiannya sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 263,99%.

Pada indikator Jumlah Produksi Daging Ruminansia Lokal dan Populasi Ternak belum mencapai target disebabkan beberapa hal diantaranya, tidak seimbangnya antara pemotongan, pengeluaran dan juga pemasukan ternak. Angka kelahiran rendah, pemotongan tinggi, pengeluaran ternak juga tinggi, pemasukan ternak yang juga rendah. Kemudian berkurangnya RTP (rumah tangga peternak).

Capaian produksi daging ruminansia lokal yang rendah (63%) dikarenakan pemenuhan daging ruminansia di Provinsi Riau lebih banyak berasal dari ternak yang didatangkan dari luar provinsi dan sebagian pemenuhan daging berasal dari daging beku yang semakin hari semakin diminati konsumen terutama restoran dan hotel dikarenakan harga yang lebih murah dan dianggap lebih higienis. Yang dimaksud daging ruminansia lokal disini adalah daging yang berasal dari pemotongan ternak yang dibudidayakan di Provinsi Riau. Tahun 2020 pemotongan ternak sapi di Provinsi Riau mencapai 56.355 ekor, dan dengan kondisi populasi sapi di Riau yang masih tergolong sedikit maka banyak produksi daging lebih banyak berasal dari ternak yang didatangkan dari luar provinsi.

Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2021 – 2024

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16
1	NTUP Sub Sektor Peternakan	-	-	-	101,75	102,35	103,35	104,2	99,76	99,5	95,39	94,94	0,98	0,97	0,92	0,91
2	Produksi Daging (Ton)	-	-	-	59.912	61.096	62.303	63.535	65.408	77.730	77.838	84.615	1,09	1,27	1,25	1,33
3	Persentase Status Kesehatan Hewan (%)	-	-	-	95,9	96,6	97,3	98	94,1	94,9	97,2	98,7	0,98	0,98	1	1,01
4	Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) (%)	-	-	-	5	5	5	5	-	4,32	4,48	5,71	-	0,86	0,9	1,14
5	Persentase Peningkatan Populasi Ternak (%)	-	-	-	1,85	1,85	1,85	1,85	3,94	-1,79	0,71	2,55	2,13	- 0,97	0,38	1,38
6	Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi (%)	-	-	-	-	3	5	9	-	2	4	4	-	0,67	0,8	0,44
7	Persentase Sentra Komoditas yang dikembangkan (%)	-	-	-	-	5	27	27	-	5	31,25	9,22	-	1	1,16	0,34
8	Persentase angka kematian ternak (%)	-	-	-	3,1	2,8	2,5	2,2	2,1	3,1	2,34	1	1,32	0,89	1,06	1,55
9	Persentase peningkatan unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan Hygiene, Sanitasi, Mutu dan Keamanan Produk (%)	-	-	-	-	10	10	10	-	30	17,24	11,76	-	3	1,72	1,18

Dari Tabel. 2.8. dapat diketahui bahwa pada beberapa indikator terdapat kesenjangan antara target dan realisasi kinerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, yaitu:

- Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) juga merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh petani (It) dengan indeks harga yang dibayar oleh Petani (Ib) dimana komponen Ib hanya meliputi Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Secara konseptual, NTUP mengukur seberapa cepat Indeks Harga yang Diterima (It) oleh Petani dibandingkan dengan Indeks Harga Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal. Jika NTU Peternakan di atas 100, maka peternak masih untung karena nilai penjualannya lebih tinggi dibanding biaya produksi. Sementara jika NTUP-nya pas 100, maka peternak tidak untung dan tidak rugi. Jika NTU Peternakan di bawah 100 peternak mengalami kerugian karena penghasilan dari penjualan produksi peternakan masih lebih rendah dibanding biaya yang dikeluarkan untuk biaya produksi dan penambahan barang modal.

Capaian Indikator NTUP Peternakan dari tahun 2021-2024 belum bisa mencapai target bahkan angkanya dibawah 100 dan mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan ini salah satunya didorong oleh turunnya harga jual ternak sapi yang cukup signifikan akibat terjadinya wabah penyakit *Lumpy Skin Diseases* (LSD) dan Penyakit Mukut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak di Provinsi Riau sehingga peternak banyak menjual dengan harga murah karena ancaman mati mendadak atau potong paksa. Disamping itu, NTUP yang rendah juga disebabkan oleh pemasaran yang ada tidak memberikan insentif yang layak kepada peternak. Para peternak tidak mempunyai daya tawar sehingga peran pedagang menjadi dominan dalam menentukan harga. Pada sisi lain perdagangan ternak hidup antar pulau dan wilayah menimbulkan biaya angkutan dan resiko ekonomi yang besar, sementara perdagangan karkas belum layak dilakukan karena infrastruktur yang tersedia belum memadai. Untuk dapat meningkatkan nilai NTUP ini maka perlu dukungan lebih kuat kepada peternak untuk lebih meningkatkan produktifitas dan produksi sehingga nilai yang diperoleh petani lebih besar dan berusaha menekan harga sarana produksi dengan menyediakannya ketika dibutuhkan.

- Indikator produksi daging, merupakan indikator baru pada Perubahan Renstra, awalnya indikator produksi daging ruminasia lokal berubah menjadi produksi daging. Produksi daging dihitung dari jumlah produksi daging sapi, kerbau, kambing dan domba serta ayam buras dan ayam ras pedaging. Produksi daging dihitung dari jumlah pemotongan keenam komoditas ternak tersebut dikali berat karkas, tanpa membedakan apakah ternaknya berasal dari ternak yang dibudidayakan di Provinsi Riau atau yang didatangkan dari luar provinsi.

Indikator Produksi daging tahun 2021 - 2024 sudah dapat melebihi target dengan rasio melebihi 1, pada tahun 2021 capaian 109%, tahun 2022 capaian 127% dan tahun 2023 capaian 125% dan tahun 2024 capaiannya 133% dari target yang ditetapkan. Produksi daging pada tahun 2022 meningkat 19% jika dibandingkan tahun 2021 dan capaian tahun 2023 meningkat 0,14% jika dibandingkan dengan capaian 2022. Sedangkan tahun 2024 produksi daging naik sebesar 8,7% dari tahun 2023. Rata-rata rasio capaian produksi daging tahun 2021-2024 adalah bernilai positif 123,5%. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi daging selama beberapa tahun terakhir. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi daging diantaranya adalah dengan peningkatan populasi ternak. Peningkatan populasi ternak dilakukan melalui optimalisasi reproduksi (Inseminasi Buatan, Kawin alam dan transfer Embrio) dan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat. Peningkatan populasi juga didukung oleh ketersediaan Pakan Ternak baik itu Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang berkualitas maupun juga Pakan Olahan.

- Pada indikator kinerja persentase Status Kesehatan Hewan, capaian kinerja tahun 2021-2022 belum dapat mencapai target yang ditetapkan, pada tahun 2021 dan 2022 persentase Status Kesehatan Hewan tidak mencapai target yang ditetapkan hanya mencapai 98% dan pada tahun 2023 dan 2024 mencapai 100%. Persentase Status Kesehatan Hewan pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 capaian naik 0.85% kenaikan ini tidak begitu signifikan, namun tidak terjadi penurunan merupakan hal yang positif karena pada tahun 2022 provinsi Riau terserang wabah penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD) dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), sedangkan capaian kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 meningkat 2,42% merupakan progres yang

positif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular stretegis. Rata-rata rasio capaian persentase Status Kesehatan Hewan tahun 2021-2024 adalah bernilai positif 0,99 atau 99%.

- Pada Indikator Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), capaiannya baru ada tahun 2022 sampai 2024 dengan capaian tahun 2022 4,32% rasio capaiannya adalah sebesar 0,86 dari target dan realisasi tahun 2023 adalah 4,48% dengan tingkat capaian 89,6%. Sedangkan pada tahun 2024 realisasi 5,71 tingkat capaian sebesar 1,14%.
- Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Populasi Ternak tahun 2021-2024 mengalami fluktuasi dengan target peningkatan populasi ternak tiap tahunnya adalah 1,85%. Pada tahun 2021 capaiannya adalah 3,94% dengan rasio meningkat 2,13% dibandingkan target, tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,79% jika dibandingkan dengan target maka terjadi penurunan rasio capaian populasi ternak sebesar 97% dan tahun 2023 capaian meningkat menjadi 0,71% dengan rasio capaian 0,38. Sedangkan pada tahun 2024 peningkatan populasi sebesar 2,55% dengan Tingkat capaian 138% atau rasio capaian sebesar 1,38.

Populasi ternak yang dihitung pada indikator ini adalah populasi sapi, kerbau, kambing dan domba. Peningkatan ataupun penurunan populasi ternak berkaitan dengan jumlah kelahiran, jumlah pemotongan, jumlah pemasukan dan pengeluaran ternak. Sulitnya pencapaian target peningkatan populasi dikarenakan jumlah kelahiran yang tidak sebanding dengan jumlah pemotongan. Sebagai contoh jumlah kelahiran sapi tahun 2022 sebanyak 22.088 ekor sementara sapi yang dipotong untuk memenuhi kebutuhan mencapai 62.738 ekor. Hal ini tentunya saja akan mengurangi populasi sapi yang ada walaupun sebagian ada juga ternak yang didatangkan dari luar provinsi.

- Indikator Kinerja Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi dimulai tahun 2022 dengan realisasi kinerja 2% dari target 3% maka rasio capaiannya adalah sebesar 0,67 atau Tingkat capaian 67%. Tahun 2023 adalah realisasi kinerja 4% dari target 5% maka rasio capaiannya adalah sebesar 0,8 atau Tingkat capaian sebesar 80%. Sedangkan tahun 2024 realisasi persentase kelompok yang membentuk korporasi sebesar 4% dari target 9% dengan Tingkat capaian sebesar 44% atau rasio capaian sebesar 0,44.

- Pada indikator Persentase Sentra Komoditas yang dikembangkan capaian tahun 2022 tercapai 100% dan capaian tahun 2023 tercapai 116% dari target yang telah ditetapkan, namun tahun 2024 realisasi sentra komoditas peternakan yang dikembangkan hanya 9.22% dari 27% yang ditargetkan dengan Tingkat capaian kinerja 34% atau rasio capaian 0,34.
- Indikator Kinerja Persentase angka kematian ternak tahun 2021 tercapai melebihi target dengan rasio capaian 132 % dari target yang ditetapkan, tahun 2022 belum dapat mencapai target dengan rasio capaian 89% dan tahun 2023 angka kematian ternak menurun dengan tingkat capaian 106%. Sedangkan tahun 2024 kinerja dalam Upaya mengurangi angka kematian sangat bagus dimana angka kematian hanya 1 % sedangkan targetnya angka kematian 2,2% sehingga Tingkat capaian kinerja menjadi 154%.
- Indikator Persentase peningkatan unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan Hygiene, Sanitasi, Mutu dan Keamanan Produk Capaian Tahun 2022 tercapai meningkat 300% dan capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 mengalami penurunan 43%, namun capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka Tingkat capaian mencapai 172%, sedangkan tahun 2024 tingkat capaian kinerja mencapai 118% atau rasio capaian 1,18.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memperoleh anggaran belanja langsung dan realisasinya tahun 2019-2024 dengan rincian per program seperti tercantum dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke (Rp)						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke (Rp)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran						Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	21.259.775.970	24.806.016.649	30.293.630.523	33.340.471.965	-	-	20.774.180.504	24.232.483.916	29.617.332.989	31.099.086.445	-	-	0,98	0,98	0,98	0,93	16,3	14,6
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	-	6.132.504.288	26.574.969.600	12.803.325.346	13.631.947.660	-	-	5.164.499.196	12.553.712.417	12.455.484.948	12.642.332.435	-	-	0,84	0,47	0,97	0,93	96	47
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	1.739.319.677	2.691.336.429	3.882.830.825	4.115.199.673	-	-	1.340.209.228	2.439.871.783	3.685.429.945	3.211.038.851	-	-	0,77	0,91	0,95	0,78	35	40
4	Program Pengendalian Kesehatan Hew an Dan Kesehatan Masyarakat	-	-	3.693.909.786	9.054.508.860	3.935.299.171	7.462.853.779	-	-	3.311.217.348	8.009.613.664	3.657.150.751	6.543.566.938	-	-	0,9	0,88	0,93	0,88	59,4	55,5
5	Program Penyuluhan Pertanian	-	-	2.029.178.865	2.408.639.462	2.313.948.076	2.287.298.689	-	-	2.014.060.865	2.360.649.758	2.268.587.520	2.202.738.525	-	-	0,99	0,98	0,98	0,96	4,5	3,5
6	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	18.513.705.598	6.242.973.155	-	-	-	-	15.504.831.000	5.786.869.955	-	-	-	-	0,84	0,93	-	-	-	-	-66,28	-62,68
7	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	13.478.974.917	4.098.981.478	-	-	-	-	11.392.031.222	3.473.924.724	-	-	-	-	0,85	0,85	-	-	-	-	-69,59	-69,51
8	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	820.910.121	-	-	-	-	-	277.644.521	-	-	-	-	-	0,34	-	-	-	-	-	-100	-100
9	Program Pelayanan administrasi perkantoran	3.272.252.000	3.819.451.361	-	-	-	-	2.616.262.889	3.631.638.346	-	-	-	-	0,8	0,95	-	-	-	-	16,72	38,81
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.012.863.000	502.672.068	-	-	-	-	1.205.125.867	487.553.638	-	-	-	-	0,6	0,97	-	-	-	-	-75,03	-59,54
11	Peningkatan Disiplin Aparatur	154.500.000	-	-	-	-	-	130.050.000	-	-	-	-	-	0,84	-	-	-	-	-	-100	-100
TOTAL		38.253.205.636	14.664.078.062	34.854.688.586	65.535.471.000	53.229.033.941	60.837.771.766	31.125.945.499	13.379.986.663	32.604.167.141	49.596.331.538	51.683.986.153	55.698.763.194								

Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Dari tabel 2.9. di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 16.68% dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 98% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 anggaran program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi meningkat sebesar 22.12% dibandingkan dengan tahun 2022 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 98% dari target yang sudah ditetapkan. Sedangkan tahun 2024 anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi mengalami peningkatan sebesar 10% dengan realisasi 93%. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran tahun 2021- 2024 untuk program tersebut mengalami pertumbuhan positif sebesar 16,3% sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pertumbuhan positif sebesar 14,6%.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian mengalami peningkatan sebesar 333% pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 dari Rp. 6.132.504.288 menjadi Rp. 26.574.969.600 yang merupakan anggaran untuk pengadaan ternak sapi sebagai upaya penambahan populasi tenak. Serapan anggaran untuk tahun 2021 sekitar 84% dan tahun 2022 turun menjadi 47% dan kembali meningkat pada tahun 2023 sebanyak 97%. Pada tahun 2023 anggaran untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian mengalami penurunan hingga 52% dengan anggaran menjadi 12.803.325.346 Dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 97% dari target yang ditetapkan. Tahun 2024 anggaran untuk program ini meningkat sebesar 6,5% dengan realisasi anggaran sebesar 93%. Dari Tabel 2.9 juga dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran dari 2021 – 2024 mengalami pertumbuhan positif sebesar 96%, sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran mengalami pertumbuhan pertumbuhan positif 47%.

3. Pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dana yang tersedia dari tahun 2021 sampai 2024 setiap tahun mengalami peningkatan, anggaran tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 meningkat sekitar 55% menjadi sebesar 2.691.336.429 dan pada tahun 2022 meningkat sekitar 44%, tahun 2024 anggaran meningkat 6%. Realisasi anggaran juga mengalami peningkatan sebagai berikut adalah capaian realisasi anggaran secara berturut-turut tahun 2021-2023 sebagai berikut, 77%, 91% dan 95%. Namun pada tahun 2024 realisasi anggaran turun 12% dibanding tahun 2023 dimana realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 78%. Rata-rata pertumbuhan anggaran tahun 2021-2024 pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian mengalami pertumbuhan positif sebesar 35% dan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 40%.
4. Pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner anggaran yang tersedia dari tahun 2021 hingga 2024 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 145% dengan nilai sebesar 9.054.508.860 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 88% dari target yang ditetapkan. Peningkatan anggaran tahun 2022 disebabkan Provinsi Riau ditetapkan sebagai daerah wabah penyakit (LSD) dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sehingga dilakukan penambahan anggaran sebagai upaya dalam pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) untuk menurunkan angka kematian ternak. Pada tahun 2023 anggaran Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menurun sebesar 56,5% dibandingkan dengan tahun 2022 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 93% dari target yang sudah ditetapkan. Tahun 2024 anggaran pada program ini Kembali meningkat 89,6% dengan serapan anggaran sebesar 88%. Rata-rata pertumbuhan anggaran tahun 2021-2024 pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mengalami pertumbuhan positif sebesar 59,4% dan rata-

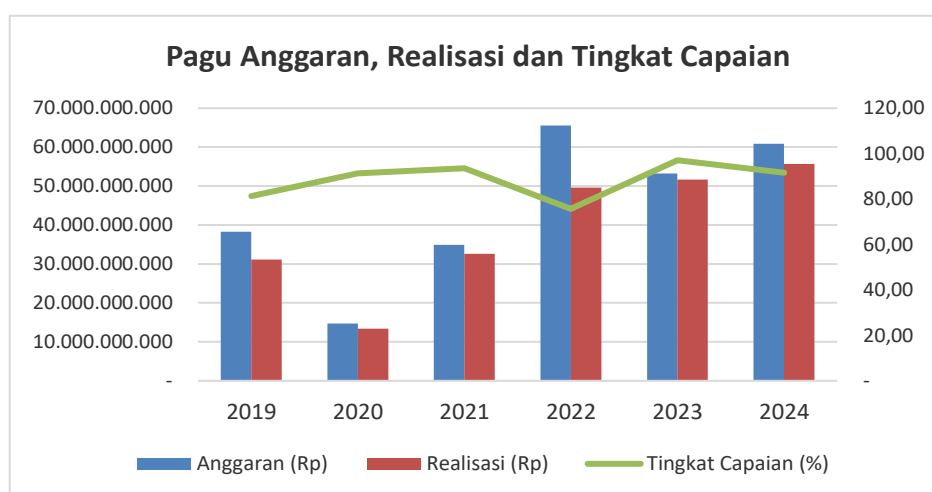
rata pertumbuhan realisasi anggaran juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 55,5%.

5. Pada Program Penyuluhan Pertanian anggaran yang tersedia pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 meningkat sebesar 18,7% dengan realisasi anggaran pada program ini cukup besar. Realisasi anggaran tahun 2021 mencapai 99%, tahun 2022 dan 2023 sebesar 98% serta tahun 2024 sebesar 96%. Anggaran tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 3,9% jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2022. Sementara tahun 2024 anggaran turun 1,2% dibanding tahun 2023. Pertumbuhan anggaran dari tahun 2021 - 2023 mengalami pertumbuhan positif 4,5% dan realisasi anggaran mengalami pertumbuhan positif 3,5%.
6. Program Peningkatan Hasil Peternakan pada tahun 2019 sebesar Rp. 18.513.705.598 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 84% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 66% yang semula Rp. 18.513.705.598 menjadi Rp. 6.242.973.155 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 93% dari target yang ditetapkan. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran tahun 2019- 2020 untuk program tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar 66% sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pertumbuhan negatif sebesar 63%.
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak pada tahun 2019 sebesar Rp. 13.478.974.917 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 85% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 70% yang semula Rp. 13.478.974.917 menjadi Rp. 4.098.981.478 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 85% dari target yang ditetapkan. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran tahun 2019- 2020 untuk

program tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar 70% sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pertumbuhan negatif sebesar 70%.

8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan pada tahun 2019 sebesar 820.910.121 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 34% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 program tersebut ditiadakan.
9. Program Pelayanan administrasi perkantoran pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.272.252.000 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 80% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 17% yang semula dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 95% dari target yang ditetapkan. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran tahun 2019- 2020 untuk program tersebut mengalami pertumbuhan positif sebesar 17% sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pertumbuhan positif sebesar 39%.
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.012.863.000 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 60% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 75% yang semula Rp. 2.012.863.000 menjadi Rp. 502.672.068 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 97% dari target yang ditetapkan. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran tahun 2019- 2020 untuk program tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar 75% sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pertumbuhan negatif sebesar 60%.
11. Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur pada tahun 2019 sebesar Rp. 154.500.000 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 84% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 program tersebut ditiadakan.

Rata-rata Realisasi anggaran tahun 2021 – 2024 pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebesar 97%, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 80%, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 85%, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 90 % dan Program Penyuluhan Pertanian 98%. Belum maksimalnya realisasi anggaran pada Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian adalah dikarenakan proses pengadaan ternak yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu yang pada tahun 2022 adanya pembatasan lalu lintas ternak antar daerah, disamping itu dalam proses pengadaan pihak ketiga tidak mempunyai kemampuan dalam menanggulangi proses pengadaan awal dari segi finansial. Hal lain yang menjadi kendala adalah sulitnya mencari sumber bibit sapi bakalan dan sapi indukan yang seragam sesuai spek dengan jumlah ternak yang harus diadakan tahun 2022 sebanyak 1883 ekor khususnya Sapi Madura yang didatangkan dari Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 merupakan daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sehingga banyak kendala dalam pelaksanaan dilapangan menyebabkan pengadaan bibit sapi tidak dapat terlaksana 100% yang mengakibatkan dana yang sudah dianggarkan tidak dapat terserap.



Gambar 2.7. Grafik Anggaran, Realisasi dan Tingkat Capaian

Dari Gambar 2.7. terlihat bahwa anggaran pada Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan pada tahun 2019 bekisar di atas 35 milyar, namun pada tahun 2020 menurun di bawah 20 milyar yang kemudian mulai tahun 2021 kembali naik sampai dengan tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami penurunan dan Kembali naik tahun 2024.

Dari total pagu anggaran tahun 2019, realisasi keuangannya sebesar 81% dan realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 91%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan anggaran sebesar 62% yang disebabkan adanya wabah penyakit covid 19 sehingga sebagian besar anggaran kegiatan dialihkan untuk sektor Kesehatan. Realisasi keuangan pada tahun 2021 sebesar 93% namun tahun 2022 realisasinya hanya sebesar 75,7%. Pada tahun 2023 realisasi keuangan sebesar 97% serta tahun 2024 sebesar 92%.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebagai Perangkat Daerah dituntut untuk berperan juga dalam menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam menjalankan program kegiatan pembangunan Peternakan dan Kesehatan hewan di Provinsi Riau.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Perencanaan yang responsif gender itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi perempuan dan laki-laki sebagai target dan sasaran dari pembangunan, ke dalam proses penyusunan perencanaan, sehingga kebijakan/program/kegiatan pembangunan tersebut dapat turut menjamin terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ikut bertanggung jawab terhadap penyusunan kegiatan yang responsif gender dengan menggunakan analisis gender dan pembuatan Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Responsif gender (GBS/PAG) yang dapat langsung berkaitan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan petani yang mendukung program pengentasan kemiskinan. Selama ini implementasi pengarusutamaan gender masih kecil dengan partisipasi perempuan sebesar 4,2% dalam bentuk bimtek peternakan dan kelompok wanita tani (KWT) sebesar 5,8%. Kegiatannya terdiri dari Kegiatan Penyediaan Benih/bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari daerah Provinsi

Lain dan Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, serta Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikat Zona/Kompartemen Bebas Penyakit.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang peternakan yang berperan dalam penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Secara umum bahwa peran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga melakukan pemberdayaan pada Masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan peternak. Kelompok sasaran layanan di bidang peternakan melibatkan beberapa aspek yang berperan penting dalam pelayanan public. Adapun sasaran layanan yang dijangkau oleh sektor peternakan adalah sebagai berikut:

1. Petani dan Peternak: Kelompok ini mencakup individu baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan pertanian dan peternakan. Pelayanan kepada petani dan peternak bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak, serta memastikan kualitas dan keamanan pangan asal hewan.
2. Ternak Masyarakat: Pelayanan kesehatan hewan, pengawasan, dan pengobatan diberikan kepada pemilik hewan peliharaan dan ternak yang ada di masyarakat. ujuannya adalah untuk menjaga kesehatan dan produktivitas hewan agar masyarakat dapat memperoleh manfaat yang maksimal.
3. Kelompok Ternak: Peternak yang memiliki kumpulan hewan ternak, seperti peternakan skala kecil atau menengah. Kelompok Peternak juga harus terdiri dari anggota kelompok laki-laki dan perempuan.
4. Hewan Kesayangan: Pelayanan kesehatan untuk hewan peliharaan individu, seperti anjing, kucing, dan burung;
5. Kemitraan: Kerjasama dengan pihak swasta, organisasi, atau lembaga yang terlibat dalam sektor peternakan.
6. Pengguna Layanan Perizinan/Rekomendasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan: Ini mencakup individu atau entitas yang membutuhkan

izin atau rekomendasi terkait kegiatan peternakan dan kesehatan hewan. Pelayanan ini bertujuan untuk memberikan kepastian layanan dan memastikan kepuasan pelanggan.

e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan peternakan berkelanjutan, terdapat beberapa mitra pembangunan yang mendukung kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau diantaranya sebagai berikut :

- Dinas Perkebunan

Integrasi Sapi Sawit (pemanfaatan lahan kebun sawit untuk pemeliharaan ternak sapi, limbah sawit sebagai pakan, limbah sapi sebagai pupuk. (Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian).

Peningkatan SDM Petani pada Program Penyuluhan Pertanian tidak hanya menyasar Peternak saja namun juga Petani Pekebun terutama yang menerapkan integrasi sapi sawit.

- Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Integrasi ternak- tanaman pangan (pemanfaatan limbah tanaman pangan sebagai pakan ternak dan pemanfaatan limbah ternak sebagai pupuk menunjang terwujudnya pembangunan pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Peningkatan SDM Petani pada Program Penyuluhan Pertanian tidak hanya menyasar Peternak saja namun juga petani tanaman pangan atau pun tanaman hortikultura yang juga sekaligus sebagai Peternak.

- Dinas Kesehatan

Pengendalian dan pemberantasan zoonosis (penyakit atau infeksi yang dapat menular dari hewan ke manusia). *One Health*, atau Satu Kesehatan, menunjukkan adanya hubungan erat antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, serta menyatakan bahwa kesehatan optimal tidak dapat dicapai tanpa mempertimbangkan ketiga aspek tersebut secara bersama-sama. Pendekatan ini menekankan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu dan sektor untuk mencapai kesehatan yang optimal bagi manusia, hewan, dan lingkungan,

serta untuk mengatasi tantangan seperti pandemi, penyakit zoonosis, dan perubahan iklim. Dengan demikian perlu adanya kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

- **Dinas Perhubungan dan Kepolisian**

Dalam rangka pengamanan wilayah Provinsi Riau terhadap lalulintas Hewan Produk hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan (HPM), sejak tahun 2019 telah dibentuk Pos Check Point (Tempat Pemeriksaan Lalulintas HPM) di 5 Kabupaten yang berbatasan langsung antara Provinsi Riau dan provinsi tetangga, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (Check Point Selensen), Kampar (Check Point XIII Koto Kampar), Rokan Hulu (Check Point Tambusai), Rokan Hilir (Check Point Bagan Batu) dan Kuantan Singingi (Check Point Lubuk Jambi). Dalam melaksanakan pemeriksaan terutama saat menghentikan kendaraan yang membawa HPM perlu kolaborasi dengan Dinas Perhubungan dan atau Kepolisian.

- **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP)**

Kolaborasi dengan DPMTSP terutama pada Perizinan Lalu lintas Ternak/Hewan dan pada Perizinan Usaha Peternakan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

a. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Belum Optimalnya Pengembangan Nilai Tambah Ekonomi Yang Produktif

a. Belum Optimalnya Hilirisasi Produk Komoditi Unggulan

Hilirisasi produk komoditi unggulan peternakan mengacu pada pengolahan produk peternakan mentah menjadi produk olahan bernilai tinggi. Contohnya daging sapi dapat diolah menjadi abon, sosis atau kornet; susu menjadi susu bubuk, keju, es krim, mentega atau yoghurt; telur menjadi telur asin, telur pindang atau produk olahan lainnya dan kulit hewan menjadi produk kerajinan atau bahan baku industri seperti sepatu, tas, jaket, ikat pinggang, beduk, dan lain-lain. Adapun hilirisasi produk peternakan lainnya seperti limbah ternak yang diolah sebagai pupuk organik, biogas; atau produk madu dan sarang burung walet selain dikonsumsi langsung, juga diolah menjadi berbagai ragam

produk kemasan, kesehatan atau suplemen dan juga dalam bentuk produk kosmetik.

Manfaat hilirisasi produk komoditas unggulan peternakan ini menciptakan produk bernilai tinggi dengan jangkauan pasar yang lebih luas, mendorong pertumbuhan industri pengolahan produk peternakan, menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih baik dan berkelanjutan.

Permasalahan dalam pengembangan nilai tambah ekonomi yang produktif juga mencakup aspek mulai dari kurangnya infrastruktur pendukung, aksesibilitas keuangan/pembiayaan yang terbatas, rendahnya kualitas bibit ternak, pakan, penerapan standar mutu hingga tantangan dalam pemasaran, distribusi produk dan rantai pasok. Selain itu, kebijakan yang belum komprehensif, terbatasnya lahan serta rendahnya penerapan teknologi juga menjadi kendala. Peningkatan nilai tambah memerlukan investasi dalam sumber daya manusia, inovasi dan teknologi. Selain itu perlu adanya kebijakan yang mendukung pengembangan pelaku usaha peternakan dengan skala UMKM dan usaha mendorong perbaikan iklim usaha untuk meningkatkan geliat pebisnis luar untuk berinvestasi di sektor peternakan.

Peternak terutama skala kecil dan menengah, seringkali kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan karena kurangnya agunan dan risiko usaha yang dinilai tinggi oleh lembaga tersebut. Keterbatasan modal menghambat petani dalam upaya perbaikan kandang, pengadaan pakan berkualitas, pelaksanaan usaha dalam menjaga kesehatan dan performa ternak serta penerapan teknologi yang lebih modern. Kualitas bibit ternak yang rendah menyebabkan produktivitas ternak yang rendah pula.

Manajemen pemeliharaan ternak yang belum optimal juga merupakan permasalahan yang sering ditemukan dalam pengembangan nilai tambah peternakan. Penurunan produktivitas sering diakibatkan masalah kesehatan ternak, penyakit dan gangguan reproduksi ternak, hygiene sanitasi.

Masih kurangnya investasi yang mendorong hilirisasi produk komoditi unggulan Provinsi Riau, sehingga produk komoditi unggulan tersebut diekspor keluar dalam bentuk bahan baku atau setengah jadi. Hal ini mengakibatkan rendahnya nilai tambah yang didapatkan daerah dan sedikitnya penyerapan

tenaga kerja lokal akibat belum tersedia tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi produktif di Provinsi Riau.

Pada sub sektor peternakan hal ini juga menjadi permasalahan. Riau dikenal dengan komoditi unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan minyak bumi. Ketika hilirisasi tidak optimal, sebagian besar hasil produksi dikirim keluar daerah dalam bentuk bahan mentah. Hal ini menghambat terbentuknya industri turunan seperti: pakan ternak dari limbah kelapa sawit (bungkil inti sawit) dan pengolahan pupuk organik dari kotoran ternak.

Saat ini selain masalah ketersediaan pakan berkualitas dan berkelanjutan terutama pada musim kemarau, peternak mengalami kesulitan dalam mendapatkan limbah kelapa sawit yang diperlukan sebagai bahan baku pembuatan pakan ternak yang berkualitas. Padahal potensi ketersediaanya besar namun sulit untuk mendapatkannya. Hal ini berdampak ke Pembangunan peternakan Dimana Ketersediaan pakan lokal berkualitas menjadi terbatas, sehingga pelaku peternakan harus mengandalkan pakan dari luar daerah dengan harga yang lebih mahal yang menyebabkan biaya produksi meningkat. Sebagian peternak malah hanya mengandalkan pakan dari rumput liar yang tentunya kualitas pakannya kurang. Padahal bila limbah pabrik kelapa sawit tersebut mudah didapat oleh peternak dengan harga yang terjangkau maka akan memudahkan peternak untuk mendapatkan bahan baku pakan ternak olahan, dan bila ini dikelola dengan agribisnis yang baik tentunya akan berpeluang untuk terbentuknya bank pakan di perkebunan dan pabrik kelapa sawit pada daerah yang banyak memelihara ternak, dan bukan tidak mungkin Provinsi Riau menjadi lumbung pakan untuk wilayah Sumatera yang bisa memasok pakan olahan ke provinsi tetangga. Perluasan ekspansi pakan keluar daerah atau komoditi unggulan peternakan lainnya tentunya memerlukan kebijakan yang komprehensif dan sepenuhnya mendukung pengembangan peternakan yang berkelanjutan misalnya dengan penambahan atau pemeliharaan fasilitas penyimpanan hasil ternak dan olahannya, jalan menuju daerah peternakan sehingga nilai ekonomis peternakan menjadi tinggi yang akan meningkatkan nilai tawar dan minat individu dalam berusaha peternakan khususnya pada generasi muda.

Disamping itu kurangnya inovasi hilirisasi di komoditas unggulan juga tercermin dalam sektor peternakan seperti tidak maksimalnya pemanfaatan limbah ternak untuk biogas, pupuk organik, dan lainnya. Penerapan inovasi melalui teknologi yang masih terbatas seperti dalam pengolahan limbah berdampak pada penurunan nilai tambah. Untuk itu perlu Pengembangan industri pakan ternak berbasis sawit dan pertanian lokal, Perluasan kawasan industri ke wilayah sentra peternakan, Peningkatan pelatihan dan penyuluhan bagi peternak lokal. serta dukungan riset dan inovasi teknologi peternakan dan pengolahan hasil ternak.

b. Masih Terdapat Wilayah Rentan Pangan

Ketahanan pangan merupakan isu krusial yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kesehatan masyarakat, serta menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Ketahanan pangan tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga memungkinkan setiap orang untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan akan menyebabkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan antara lain disebabkan ketersediaan produksi pangan. Ketersediaan pangan yang cukup khususnya dari sektor peternakan, sangat bergantung pada upaya memproduksi produk ternak dan olahannya dengan produktif dan efisien. Selain itu akses terhadap pangan yang terjangkau dan merata juga menjadi faktor penting dalam ketahanan pangan. Berikutnya faktor yang lainnya ada pada pemanfaatan pangan konsumsi yang berkualitas, termasuk aspek gizi dan keamanannya serta aktor lingkungan seperti lahan, irigasi, dan iklim.

Adapun tantangan dalam penguatan ketahanan pangan adalah keberadaan regulasi dan kebijakan pemerintah yang belum cukup efektif dan efisien dalam mendukung sektor pertanian, distribusi pangan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu tantangan ketahanan pangan ini juga disertai dengan semakin meningkatnya populasi manusia di suatu negara. Pertumbuhan populasi yang pesat menuntut peningkatan produksi pangan yang signifikan.

Tantangan yang lainnya dalam penguatan ketahanan pangan adalah terganggunya akses pangan dan distribusi misalnya akibat bencana alam. Kapasitas produksi pangan di Provinsi Riau tidak mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk yang disebabkan belum optimalnya pengelolaan lahan pertanian, tingginya konversi lahan pertanian ke peruntukan lain, serta tingginya angka pertumbuhan penduduk. Permasalahan kerentanan pangan di Provinsi Riau memiliki keterkaitan erat dengan sub-sektor peternakan. Untuk pemenuhan konsumsi daging ruminansia, unggas dan telur hampir seluruh wilayah mengalami defisit.

Tabel 2.10. Rasio Produksi dan Konsumsi Daging Ruminansia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

No	Kab/Kota	Indikator			
		Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	Perimbangan (Ton)	Rasio
1	Kuantan Singingi	628	1.502	-874	0,42
2	Indragiri Hulu	642	2.014	-1.371	0,32
3	Indragiri Hilir	1.089	2.945	-1.855	0,37
4	Pelalawan	1.013	1.784	-771	0,57
5	Siak	2.815	2.080	735	1,35
6	Kampar	3.136	3.848	-711	0,82
7	Rokan Hulu	1.636	2.552	-915	0,64
8	Bengkalis	870	2.545	-1.674	0,34
9	Rokan Hilir	507	2.895	-2.388	0,18
10	Kep. Meranti	103	919	-816	0,11
11	Pekanbaru	7.321	4.415	2.907	1,66
12	Dumai	604	1.432	-828	0,42
	Provinsi Riau	20.369	28.931	-8.561	0,70

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Produksi daging ruminansia Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 20.369 ton, sementara konsumsi sebesar 28.931 ton, sehingga rasio produksi dan konsumsi daging ruminansia sebesar 0.70 persen. Dengan pola konsumsi daging ruminansia tahun 2024 sebesar 4,3 kg/kap/tahun, pemenuhan kebutuhan daging dari produksi daerah hanya bisa terpenuhi 70 persen. Dari 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau, hanya Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak yang surplus daging.

Sedangkan pemenuhan kebutuhan daging unggas dengan pola konsumsi tahun 2024 sebanyak 11,1 kg/kap/tahun, maka pemenuhan kebutuhan daging unggas sebesar 86 persen. Untuk telur dengan pola konsumsi tahun 2024 sebanyak 8 kg/kap/tahun, maka pemenuhan kebutuhan dari produksi lokal baru sebesar 10 persen. Rasio produksi unggas dan telur per kabupaten/kota se-Provinsi Riau Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11. Rasio Produksi dan Konsumsi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

No.	Kab/Kota	Indikator*			
		Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	Perimbangan (Ton)	Rasio
1	Kuantan Singingi	7.618	3.877	3.742	1,97
2	Indragiri Hulu	5.008	5.199	-191	0,96
3	Indragiri Hilir	3.065	7.602	-4.536	0,40
4	Pelalawan	6.783	4.606	2.177	1,47
5	Siak	3.667	5.370	-1.702	0,68
6	Kampar	9.702	9.933	-230	0,98
7	Rokan Hulu	7.607	6.588	1.019	1,15
8	Bengkalis	1.544	6.569	-5.025	0,24
9	Rokan Hilir	937	7.474	-6.537	0,13
10	Kep. Meranti	176	2.372	-2.196	0,07
11	Pekanbaru	15.378	11.396	3.983	1,35
12	Dumai	2.756	3.697	-941	0,75
	Provinsi Riau	64.245	74.681	-10.436	0,86

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Tabel 2.12. Rasio Produksi dan Konsumsi Telur Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

No	Kab/Kota	Indikator*			
		Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	Perimbangan (Ton)	Rasio
1	Kuantan Singingi	281	2.794	-2.513	0,10
2	Indragiri Hulu	494	3.747	-3.253	0,13
3	Indragiri Hilir	408	5.479	-5.071	0,07
4	Pelalawan	323	3.320	-2.997	0,10
5	Siak	600	3.870	-3.270	0,16
6	Kampar	936	7.159	-6.222	0,13
7	Rokan Hulu	577	4.748	-4.171	0,12
8	Bengkalis	477	4.734	-4.257	0,10
9	Rokan Hilir	645	5.387	-4.741	0,12
10	Kep. Meranti	384	1.710	-1.326	0,22
11	Pekanbaru	320	8.213	-7.893	0,04
12	Dumai	103	2.664	-2.562	0,04
	Provinsi Riau	5.548	53.824	-48.276	0,10

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

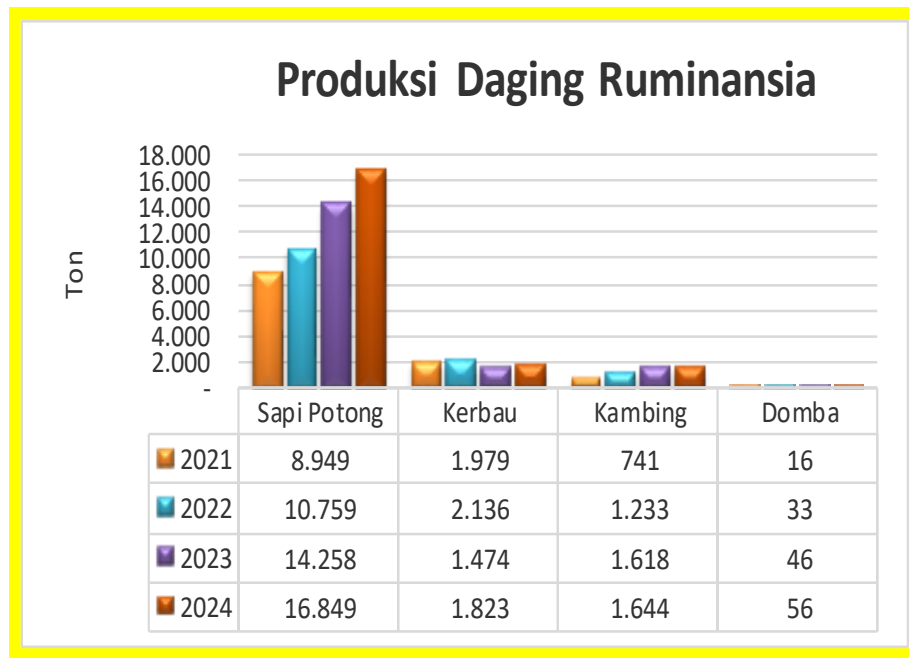
Rasio produksi dan konsumsi unggas Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar 0,86 persen, dimana Kab./Kota yang mengalami surplus daging unggas adalah Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hulu dan Pekanbaru. Selanjutnya rasio produksi dan konsumsi telur Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar 0,10 persen, dimana seluruh Kabupaten/Kota mengalami defisit telur. Sehingga penting untuk menjaga ketersediaan pangan tidak hanya dari sisi produksi akan tetapi stok pangan dengan menjaga kelancaran distribusi logistik dari provinsi tetangga.

Produksi komoditas peternakan yang belum mencukupi, salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan lahan dan konversi lahan pertanian ke fungsi lain. Konversi lahan pertanian ke fungsi lain turut berdampak pada berkurangnya lahan pakan hijauan ternak sehingga menyebabkan peternak sulit memenuhi kebutuhan pakan secara mandiri.

Potensi besar dari lahan Perkebunan sawit sebagai lahan integrasi sapi sawit belum dimanfaatkan secara maksimal, padahal Pemanfaatan lahan kelapa sawit di Riau untuk peternakan, khususnya integrasi sapi-sawit, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani. Lahan sawit yang luas di Riau menyediakan potensi pakan ternak seperti pelepah dan daun sawit, serta hasil samping pabrik seperti bungkil inti sawit. Selain itu, lahan perkebunan dapat dimanfaatkan untuk penggembalaan ternak. Sistem penggembalaan terkontrol, seperti sistem rotasi, dapat diterapkan untuk memaksimalkan penggunaan lahan dan menjaga kesehatan ternak. Strategi dalam pengelolaan padang penggembalaan yang tepat, akan meminimalisir dampak penggembalaan terhadap lingkungan, maupun terhadap tanaman pokok (kelapa sawit). Penggembalaan terkontrol di bawah perkebunan kelapa sawit dapat mengontrol 20 spesies gulma yang berdampak menurunkan biaya penyiangan lahan berkisar 30-60% (Chen & 'tMannetje 1991). Salah satu penggembalaan yang dikontrol adalah sistem rotasi, dengan sistem ini akan meningkatkan efisiensi konsumsi hijauan oleh sapi, mengurangi dampak lingkungan dan akhirnya diharapkan meningkatkan produksi ternak. Namun saat ini pemanfaatan lahan kebun sawit untuk pemeliharaan ternak sapi masih sangat minim.

Produksi komoditas peternakan sangat bergantung dari luar provinsi. Produksi daging ruminasia di Riau didominasi dari ternak sapi. Namun ternak sapi yang dipotong tersebut sebagian besar didatangkan dari luar provinsi karena populasi dasar ternak sapi yang belum mencukupi.

Untuk melihat perkembangan produksi daging per komoditas setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut.

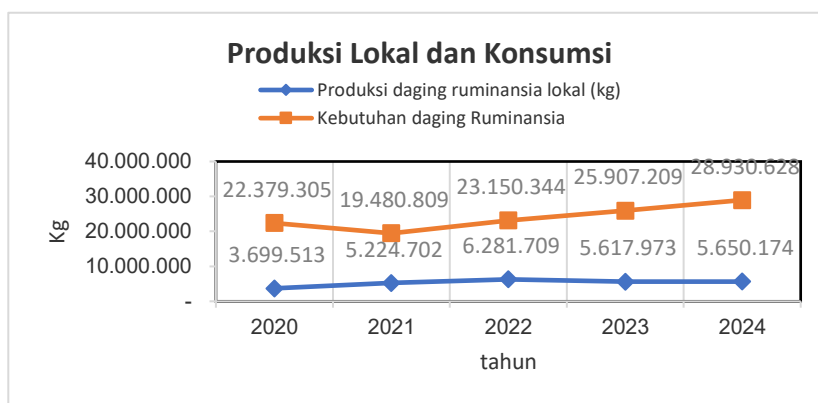


Gambar 2.8. Grafik Produksi Ruminansia Tahun 2021-2024

Pada gambar 2.8, terlihat adanya peningkatan produksi daging dari tahun 2021 hingga 2024. Produksi daging sangat dipengaruhi oleh kebutuhan konsumsi atau permintaan pasar. Bila pemenuhan kebutuhan konsumsi daging ruminansia hanya dari produksi daging lokal maka kemampuan pemenuhan kebutuhan daging ruminansia lebih kecil lagi.

Tabel 2.13. Rasio Produksi Daging Lokal dan Konsumsi

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi daging ruminansia lokal (kg)	3.699.513	5.224.702	6.281.709	5.617.973	5.650.174
Konsumsi daging Ruminansia	22.379.305	19.480.809	23.150.344	25.907.209	28.930.628
Rasio Konsumsi dan Produksi daging lokal	0,17	0,27	0,27	0,22	0,20



Gambar 2.9. Grafik Perbandingan Produksi daging Lokal dan Komsumsi Daging Ruminasia

Dari tabel 2.13 dan Gambar 2.9 dapat dilihat bagaimana jauhnya kesenjangan antara produksi daging ruminasia lokal dan kosumsi daging ruminasia. Untuk dapat mengurangi ketergantungan dari provinsi lain tentunya perlu upaya yang lebih maksimal dalam meningkatkan jumlah populasi dasar ternak ruminansia terutama sapi dan kerbau sehingga kemampuan untuk menghasilkan produk daging ruminasia lokal lebih besar lagi. Bila hanya bergantung dari provinsi lain dalam pemenuhan keutuhan daging ruminansia menimbulkan berbagai kerentanan, terutama terhadap fluktuasi harga, Ketersediaan ternak tidak stabil, keterlambatan distribusi, serta risiko penyakit hewan menular.

Kebijakan keamanan pangan asal hewan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketahanan pangan. Keamanan pangan yang terjamin akan meningkatkan ketersediaan pangan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi, sehingga berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dan mengurangi risiko penyakit yang ditularkan melalui makanan. Sebaliknya, jika kebijakan keamanan pangan tidak efektif, maka akan terjadi penurunan kualitas dan kuantitas pangan asal hewan yang beredar, yang pada akhirnya dapat mengganggu ketahanan pangan.

Kebijakan yang efektif akan meningkatkan ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas, mendukung kesehatan masyarakat, dan meningkatkan efisiensi produksi. Sebaliknya, kebijakan yang tidak efektif dapat menurunkan ketersediaan pangan, meningkatkan risiko penyakit, dan menurunkan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan semua

pihak terkait untuk bekerja sama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan keamanan pangan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Keberadaan regulasi Pemerintah diharapkan dapat menjaga ketersediaan pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Adapun regulasi Pemerintah yang menjadi landasan kebijakan disampaikan sebagai berikut:

1). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi

Sejalan dengan penguatan ketahanan pangan tersebut, maka dalam perkembangannya pemerintah perlu menyesuaikan terkait dengan kebijakan pengendalian produksi ayam ras dan telur konsumsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Tujuan regulasi tersebut adalah menjamin ketersediaan dan stabilitas pasokan ayam ras dan telur konsumsi; menjaga mutu dan keamanan produk ayam ras dan telur konsumsi; meningkatkan kesejahteraan peternak dan pelaku usaha di sektor perunggasan serta mewujudkan ketahanan pangan nasional di bidang perunggasan. Adapun hal-hal penting terkait regulasi tentang penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras dan telur konsumsi:

1. Penyediaan dan Kewajiban

Pasal 13 (1-3):Pelaku usaha integrasi, pelaku usaha mandiri, koperasi dan peternak yang memproduksi ayam ras pedaging (*livebird*) milik sendiri dan/atau kemitraan dengan total *chick in* paling rendah 60.000 DOC FS per minggu wajib memiliki dan/atau menguasai RPU yang memiliki NKV dan dilengkapi fasilitas rantai dingin. "*Chick in*" dalam konteks peternakan ayam, khususnya ayam broiler, mengacu pada proses kedatangan dan pemindahan anak ayam (DOC - Day Old Chick) ke dalam kandang untuk dipelihara.

Pasal 34: Pemenuhan kapasitas pemotongan sesuai dengan total chick in dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahun pertama paling rendah 30% dari total *chick in*.
- b. Tahun kedua paling rendah 40% dari total *chick in*
- c. Tahun ketiga paling rendah 55% dari total *chick in*

- d. Tahun keempat paling rendah 75% dari total *chick in*
- e. Tahun kelima 100% dari total *chick in*.

2. Standar Mutu Telur:

Terdapat standar mutu telur ayam konsumsi yang diatur dalam SNI 3926:2023, yang mencakup klasifikasi, persyaratan mutu, pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan.

3. Distribusi DOC:

Perusahaan bibit terintegrasi diwajibkan mendistribusikan minimal 50% DOC (Day-Old Chick)/Ayam Umur Sehari yang mereka hasilkan kepada koperasi atau UMKM.

4. Pengawasan Terpadu:

Pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dan pemberi izin usaha

Dampak aturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan industri perunggasan yang berkelanjutan. Selanjutnya dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan mutu dan keamanan produk ayam ras dan telur konsumsi yang beredar di masyarakat semakin terjamin. Peraturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk perunggasan Indonesia di pasar domestik maupun internasional.

2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan

Sertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner) adalah bukti tertulis yang menunjukkan bahwa suatu unit usaha produk hewan telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi untuk menjamin keamanan produk hewan. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh instansi berwenang di bidang kesehatan hewan (kesmavet). NKV sangat penting untuk memastikan produk hewan yang beredar aman dikonsumsi, untuk mencegah kontaminasi produk hewan dan juga untuk meningkatkan daya saing produk tersebut.

Beberapa unit usaha yang wajib memiliki NKV antara lain rumah potong hewan (ruminansia, unggas, babi); budi daya unggas petelur; budi daya ternak perah;

usaha pengolahan daging; usaha pengolahan susu; usaha pengolahan telur; ritel; kios daging; gudang berpendingin; gudang kering; usaha penampungan susu; usaha pengumpulan, pengemasan, dan pelabelan telur konsumsi; usaha penanganan atau pengolahan madu; usaha pencucian sarang burung walet; usaha pengolahan produk pangan asal hewan; usaha pengolahan produk hewan nonpangan; dan usaha pengolahan sarang burung walet.

Sertifikat NKV diterbitkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Provinsi. Selain menjamin keamanan produk, NKV juga memberikan manfaat seperti tertib hukum dan administrasi, serta mempermudah penelusuran kembali jika terjadi masalah keamanan pangan. Pelaku usaha yang tidak memiliki NKV atau tidak memenuhi persyaratan dapat dikenakan sanksi administratif, bahkan penghentian sementara kegiatan produksi.

3). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan ini menetapkan pedoman pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya, baik antar wilayah maupun antarpulau, di dalam wilayah NKRI. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran penyakit hewan strategis dan memastikan keamanan produk hewan yang beredar.

2. Implementasi Pengarusutamaan Gender Belum Optimal

Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau hingga saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Masih terdapat pemahaman yang bias mengenai gender dan pengarusutamaannya di kalangan para pegawai dinas, belum ada bidang dan UPT yang mengintegrasikan secara eksplisit pengarusutamaan gender (PUG) ke dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Untuk itu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan membentuk Tim Focal Point untuk percepatan implementasi pengarusutamaan gender di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Bila ditinjau dari sisi kepegawaian, di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak terdapat kesenjangan gender baik dari segi jumlah laki-laki dan

perempuannya maupun juga dari segi pemegang jabatan. Namun untuk Program dan Kegiatan yang dijalankan, masih belum memperhatikan Pengarusutamaan Gender.

Hal yang menjadi kendala dalam penerapan PUG di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau diantaranya adalah :

- 1) Kapasitas SDM yang belum sepenuhnya memahami pengarusutamaan gender, dan cara untuk menganalisis setiap bagian kegiatan yang ada menjadi salah satu kendala dalam penerapan Pengarus Utama Gender di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
- 2) Kurangnya data yang memperlihatkan disparitas dan kesenjangan gender pada kelompok sasaran kegiatan di lingkungan Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Riau. Dinas kabupaten/kota yang mengusulkan kelompok penerima bantuan ternak belum sepenuhnya memberikan data terpilah calon penerima bantuan apakah laki-laki atau perempuan.
- 3) Sebagian besar petani/peternak yang bergabung dalam kelompok peternak adalah laki-laki karena masih ada anggapan di masyarakat bahwa keikutsertaan dalam kelompok peternak laki-laki lebih utama dibandingkan perempuan karena laki-laki pencari nafkah utama sedangkan perempuan hanya pencari nafkah tambahan. Disamping itu keanggotaan kelompok peternak berdasarkan kepala keluarga yang memang dominan adalah laki-laki dan hanya sebagian kecil perempuan yang sebagai kepala keluarga karena tidak memiliki suami/janda.

b. Isu Strategis

Isu strategis pada RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.14. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025)

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PEMERINTAH DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	ISU STRATEGIS
Potensi Sumber Daya Alam dan Ekonomi	Belum optimalnya nilai tambah ekonomi yang produktif serta masih tingginya pengaruh ekonomi global dan regional serta tingginya ketimpangan pembangunan wilayah	Ketergantungan pada sektor minyak dan gas (perekonomian) serta Ancaman ketersediaan pangan	Ketegangan Geopolitik yang berdampak terhadap gangguan perdagangan dan risiko resesi global, inflasi, dan naik-turunnya suku bunga Amerika Serikat, berdampak pada harga komoditas seperti minyak, batubara, dan CPO yang penting bagi Riau	Transformasi kedalam ekonomi hijau dan ekonomi biru	Transformasi Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
Kondisi lingkungan alami yang masih terjaga	Kerawanan bencana, pengelolaan lingkungan pesisir, pencemaran, penyediaan RTH Perkotaan	Alih fungsi dan konflik lahan	Krisis Energi dan Transisi ke Energi Terbarukan, ketergantungan pada energi fosil menghadapi tantangan akibat krisis energi global	Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kebencanaan	Perubahan iklim dan Bencana	Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan yang ditemui selama ini dan kajian lingkungan strategis, isu lingkungan dan isu strategis RPJMD, maka isu-isu strategis pembangunan peternakan di Provinsi Riau, adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan Produktivitas Ternak

Perbaikan Kualitas Bibit dan Benih: Fokus pada pengembangan dan penyediaan bibit/benih ternak unggul untuk meningkatkan potensi genetik ternak lokal. mengawasi mutu bibit, mutu benih dan peredarannya untuk memastikan kualitas melalui sertifikasi Layak Bibit.

Penerapan teknologi: mendorong penggunaan teknologi tepat guna dalam budidaya, seperti sistem penggembalaan modern, teknologi pengolahan pakan dan teknologi reproduksi (Inseminasi Buatan, transfer embrio, sexing semen, dan lain-lain).

Peningkatan Manajemen Pemeliharaan yang Baik: penyediaan dan pemberian pakan dan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan ternak serta tambahan vitamin dan mineral. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan kebuntingan ternak secara berkala, penanganan tepat dalam penyakit dan gangguan reproduksi dan mengurangi masalah kesehatan dan kematian pedet/anakan. Pengetahuan tentang manajemen pemeliharaan dan perkembangbiakan khususnya pada sapi dan kerbau juga melibatkan upaya pemisahan kelompok berdasarkan umur dan jenis kelamin yang jarang dilakukan oleh peternak lokal di Riau karena pola pemeliharaan yang dilepasliarkan ke kebun.

Pengembangan Pakan berkualitas: pengembangan pakan ternak berkualitas tinggi termasuk pakan berbasis potensi lokal. Berikutnya akan menjadikan Provinsi Riau sebagai sentral pakan untuk target pemasaran dengan wilayah peternakan yang padat penduduk dan miskin lahan hijau.

Pengendalian penyakit: pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular untuk menjaga kesehatan ternak dan keamanan produk peternakan.

2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Pendidikan dan pelatihan: peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan peternakan dan kesehatan hewan bagi Peternak laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau pasar peternakan yang diharapkan terus berkelanjutan.

Penyuluhan dan pendampingan: penyediaan penyuluhan dan pendampingan bagi peternak laki-laki dan Perempuan untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan mengenai teknik pemasaran, manajemen ternak dan pemanfaatan teknologi.

Peningkatan profesionalisme: mendorong profesionalisme peternak laki-laki dan Perempuan atau petugas teknis dinas melalui sertifikasi dan peningkatan kapasitas misal juru sembelih halal, peternakan dengan *Good Farming Practices*.

3) Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana

Pengembangan kandang dan akses air bersih: pembangunan dan perbaikan kandang ternak dan air yang memenuhi kebutuhan peternakan, standar kesehatan dan kesejahteraan hewan.

Optimalisasi sinergitas peternakan dengan sektor usaha lainnya seperti: sinergi peternakan dengan sektor perkebunan, pertanian atau tambang dalam penggunaan produknya, atau pemanfaatan lahan sebagai penggembalaan memerlukan infrastruktur yang memadai.

Peningkatan jalan usaha, jaringan listrik dan komunikasi: peningkatan kualitas jalan, listrik dan komunikasi memudahkan distribusi hasil peternakan, mobilitas usaha, serta komunikasi dan informasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi pemasaran.

4) Pengembangan Sistem Pemasaran

Isu-isu dalam sistem pemasaran ternak meliputi tantangan harga yang fluktuatif, permintaan yang terbatas, masalah kesehatan ternak dan efisiensi saluran pemasaran. Selain itu, ada tantangan dalam hal akses pasar, informasi dan teknologi serta persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha besar dan kecil.

Penguatan kelembagaan: penguatan kelembagaan pemasaran hasil peternakan termasuk pembentukan kelompok pemasaran. Pembentukan kelompok juga bertujuan dalam menyederhanakan saluran pemasaran, mengurangi biaya pemasaran dan memperkuat posisi tawar peternak.

Pengembangan produk hilir: diversifikasi produk peternakan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

Promosi produk peternakan: pemasaran produk peternakan domestik melalui berbagai saluran pemasaran, termasuk pemasaran *online*. Pengembangan

platform digital untuk pemasaran ternak, akses informasi pasar dan edukasi peternak.

Penguatan pembiayaan dan dukungan investasi: dukungan investasi dibidang peternakan dalam meningkatkan perdagangan produk peternakan. Keterbatasan akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha peternakan termasuk dalam hal pemasaran. Keterbatasan skim pembiayaan dapat menghambat kemampuan peternak untuk meningkatkan produktivitas dan memasarkan ternak dengan lebih baik.

5) Pengendalian dan Pencegahan Penyakit

Surveilans dan monitoring: pelaksanaan surveilans dan monitoring penyakit hewan dan produk hewan secara rutin. Tujuan surveilans dan monitoring penyakit hewan adalah untuk mendeteksi dini penyakit hewan, termasuk penyakit baru yang muncul; pemantauan situasi penyakit terkait informasi tren penyakit, prevalensi dan distribusi geografis yang penting untuk perencanaan dan implementasi program pengendalian penyakit. Selanjutnya tujuan surveilans dan monitoring juga berkontribusi pada perlindungan kesehatan masyarakat terhadap ancaman zoonosis; pengurangan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kematian hewan, penurunan produksi dan biaya pengobatan serta sebagai evaluasi efektivitas program pengendalian penyakit dan identifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Pengendalian lalu lintas ternak dan produk hewan serta media pembawa hewan lainnya: pengawasan ketat terhadap lalu lintas ternak untuk mencegah penyebaran penyakit termasuk pemberlakuan karantina hewan untuk mencegah masuknya penyakit ke daerah yang belum terjangkit. Pengangkutan ternak yang tidak sesuai standar hygiene dan sanitasi dapat memicu penyebaran penyakit. Optimalisasi sistem informasi kesehatan hewan seperti iSIKHNAS digunakan untuk memantau dan melaporkan pergerakan ternak dengan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner dalam penerbitan dokumen lalu lintas. Peningkatan pemeriksaan kesehatan hewan dan melaporkan kejadian penyakit menjadi bagian penting dari kegiatan pengawasan. Pencegahan dan penanggulangan penyakit dalam masalah lalu lintas ternak dan produk hewan memerlukan koordinasi dan kolaborasi program dan kegiatan

antar instansi terkait seperti karantina, dinas perhubungan, kepolisian, dan lain-lain

Penyediaan vaksin, obat dan material kesehatan lainnya: ketersediaan vaksin, obat-obatan dan material kesehatan lainnya yang cukup untuk pengendalian penyakit hewan

Penguatan sistem kesehatan hewan: optimalisasi fungsi Pusat Kesehatan Hewan, sistem pengujian dan laboratorium penguji, sistem pelaporan dan antisipasi dini penyakit, sistem pengawasan kepatuhan pemenuhan hukum dan persyaratan, serta peningkatan integrasi kesehatan hewan, manusia dan lingkungan dalam pendekatan *one health*. One health merupakan strategi global untuk memperluas kolaborasi dan komunikasi antar disiplin ilmu, yang menyangkut seluruh aspek pelayanan kesehatan bagi manusia, hewan dan lingkungan.

6) Isu Lingkungan dan Keberlanjutan

Pengelolaan limbah: pengelolaan limbah peternakan atau pun hasil buangan dari aktivitas peternakan yang dikelola dengan baik sehingga ramah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Limbah ternak dapat mencemari sumber air jika tidak dikelola dengan baik. Peningkatan penggunaan pupuk dalam produksi pakan ternak juga dapat menyebabkan pencemaran air. Strategi yang dapat dilakukan antara lain penerapan sistem pengelolaan limbah ternak yang baik, serta penggunaan pupuk organik, dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap kualitas air.

Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK): penerapan praktik peternakan yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Sektor peternakan, termasuk produksi pakan dan limbah ternak, berkontribusi pada emisi GRK seperti metana (CH₄), dinitrogen oksida (N₂O), dan karbon dioksida (CO₂). Mitigasi emisi GRK dari peternakan dapat dilakukan melalui perubahan sistem produksi, penggunaan pakan yang lebih efisien, pengelolaan limbah ternak yang lebih baik, dan penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Optimalisasi Penggunaan Lahan dan Air: peternakan membutuhkan lahan yang luas untuk produksi pakan dan penggembalaan ternak. Produksi pakan ternak dapat berkontribusi pada deforestasi dan degradasi lahan.

Peternakan juga memerlukan sumber daya air yang signifikan, baik untuk ternak maupun untuk produksi pakan. Strategi untuk mengatasi isu ini termasuk optimalisasi pengelolaan lahan, penggunaan pakan yang lebih efisien, dan pengelolaan air yang berkelanjutan.

Pelestarian keanekaragaman hayati: pelestarian keanekaragaman hayati dalam kegiatan peternakan. Pengembangan komoditas unggulan setiap wilayah/kawasan berbasis sumberdaya lokal seperti adanya kawasan pengembangan Sapi Kuantan dan Kerbau Kuntu yang merupakan plasma nutfah ternak di Provinsi Riau.

Alih fungsi lahan dan degradasi lahan: alih fungsi lahan menjadi tantangan lain dalam pengembangan peternakan karena dapat mengurangi ketersediaan lahan penggembalaan dan pakan ternak. Lahan penggembalaan rentan terhadap degradasi akibat praktik penggembalaan yang tidak berkelanjutan. Degradasi lahan merupakan suatu kondisi menurunnya kualitas lahan yang menyebabkan berkurangnya atau hilangnya produktivitas dan fungsi alami lahan.

Upaya rehabilitasi padang rumput dan pengelolaan penggembalaan yang tepat sangat penting untuk mencegah degradasi lahan.

Perubahan iklim: Perubahan iklim dapat mempengaruhi produksi peternakan melalui dampak terhadap ketersediaan dan kualitas pakan, serta peningkatan stres termal pada ternak. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dalam sektor peternakan melibatkan penerapan teknologi yang lebih efisien, pengembangan jenis ternak yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Isu-isu ini saling terkait dan membutuhkan perhatian serta tindakan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, pelaku usaha, peternakan, perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Dengan mengatasi isu-isu strategis ini, diharapkan sektor peternakan Riau dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai peran dalam mencapai sasaran dari Misi ke 2 yakni pada misi Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan. Adapun Tujuan dari Misi ke 2 ini yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah Meningkatkan ekonomi yang berdaya saing.

Dalam menentukan tujuan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengacu pada sasaran RPJMD khususnya pada sasaran dari tujuan ke dua RPJMD yakni **Meningkatnya ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani**. Untuk mencapai sasaran dari misi tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan Tujuan **Meningkatnya Ketersediaan Produk Komoditas Peternakan dan Kesejahteraan Petani**.

Indikator tujuan : 1. Persentase pemenuhan kebutuhan daging

2. Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)

Indikator pemenuhan kebutuhan daging digunakan untuk melihat berapa persen produksi daging ruminansia dalam memenuhi kebutuhan konsumsi daging ruminansia di Riau. Diharapkan ke depannya semakin besar kontribusi ternak lokal dalam memenuhi kebutuhan daging ruminansia yang selama ini sebagian besar lebih banyak berasal dari ternak yang didatangkan dari luar provinsi.

NTP Peternakan merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, maka semakin kuat tingkat daya beli petani. Nilai Tukar Petani Peternakan, merupakan besaran perbandingan atau rasio antara Indeks Harga yang Diterima Petani/Peternak (It) terhadap Indeks Harga yang Dibayar Petani/Peternak (Ib) dikalikan angka 100. Nilai ini menunjukkan

daya tukar dari produk peternakan yang dihasilkan terhadap barang/jasa yang dikonsumsi beserta biaya proses produksi oleh peternak. Semakin tinggi Nilai Tukar Petani (NTP) peternakan, semakin baik daya jual peternak terhadap produk-produk peternakan dibanding daya beli peternak terhadap kebutuhan konsumsi rumah tangga. Artinya peternak masih untung karena nilai penjualannya lebih tinggi dibandingkan biaya rumah tangga dan secara relatif lebih sejahtera.

3.2. Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya produksi daging ruminansia lokal, dengan indikator :
Persentase Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Lokal
- 2) Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan produk hewan kepada manusia, dengan indikator :
 - Persentase penurunan kasus penyakit hewan
 - Persentase peningkatan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

Rumusan dalam penentuan tujuan dan sasaran serta target pertahunnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN											
-Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Ketersediaan Produk Komoditas Peternakan dan Kesejahteraan Petani		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Daging (%)	64	66	68	70	72	74	76	
			Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) (Nilai)	94,94	98	100	101	102	102,5	103	
		Meningkatnya produksi daging ruminansia lokal	Persentase Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Lokal (%)	0,57	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
		Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan produk hewan kepada manusia	Persentase penurunan kasus penyakit hewan (%)	30,1	10	10	10	10	10	10	
			Persentase Peningkatan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	5,71	5	5	5	5	5	5	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	75,2	75,85	76,5	77	78	79	80	

3.3. Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, diperlukan adanya pentahapan pembangunan. Pentahapan pembangunan renstra yang disusun dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun, namun dapat pula membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Pentahapan pembangunan renstra ini dapat dijadikan tema/fokus pembangunan peternakan tahun berkenaan. Tahapan pembangunan peternakan pada Renstra Tahun 2025-2029 ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025)

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan pondasi perbibitan dan reproduksi dalam peningkatan populasi ternak	Pembangunan sentra usaha peternakan mandiri khususnya sentra perbibitan dan lumbung pakan	Penguatan Hilirisasi di sentra peternakan melalui pembangunan industri-industri peternakan	Penjaminan kualitas dan kuantitas komoditas produk peternakan	Terwujudnya sentra usaha peternakan maju, berkelanjutan dan berdaya saing

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra.

Mengacu pada strategi RPJMD, maka strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mewujudkan peningkatan ketersediaan produk komoditas peternakan dan kesejahteraan petani adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

NO	STRATEGI RPJMD	STRATEGI DPKH
1	Meningkatkan ketersediaan pangan dari produksi lokal (padi, daging, telur, dan ikan)	• Peningkatan Populasi Ternak • Peningkatan Kawasan Pertanian Produktif dan Berkelanjutan • Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani Peternak • Peningkatan akses perempuan dalam praktek peternakan berkelanjutan • Peningkatan Luas Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)
2	Pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Peningkatan Mutu dan Keamanan Produk Hewan

3.4. Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra dinas.

Adapun arah kebijakan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029
(Sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025)

Desain Ilmiah Nomor 2 Tahun 2023)

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1	Penyediaan Benih/Bibit ternak berkualitas	a) Peningkatan ketahanan pangan daerah dan akses pangan untuk masyarakat b) Peningkatan pendapatan dan pemberdayaan Masyarakat petani miskin	Kebijakan peningkatan produksi komoditas peternakan, dan peningkatan akses perempuan dalam praktek peternakan berkelanjutan	
2	Produksi semen beku berkualitas			
3	Pelaksanaan Inseminasi Buatan			
4	Peningkatan produksi pakan unggul			
5	Penanggulangan gangguan reproduksi ternak			
6	Penyediaan prasarana produksi peternakan			
7	Pencegahan penyakit hewan		Kebijakan Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan	
8	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan Menular Straegis dan Zoonosis			
9	Peningkatan Keterampilan Peternak dalam Good Farming Practice			
10	pengolahan dan pemanfaatan hasil samping peternakan dan perkebunan		Kebijakan peningkatan daya saing produk hewan	
11	Penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan			
13	Pendampingan kerjasama dan fasilitasi permodalan Kelembagaan Peternak dan pelaku usaha peternakan			

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan sasaran RPJMD khususnya pada sasaran dari tujuan ke dua RPJMD yakni **Meningkatnya ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani**, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan Tujuan **Meningkatnya Ketersediaan Produk Komoditas Peternakan dan Kesejahteraan Petani** .

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output dan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Berikut cascading Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2029.

4.1. Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun ke depan. Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi Pembangunan Provinsi Riau khususnya pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang disesuaikan dengan urusan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau diimplementasikan ke dalam 5 (lima) program, yaitu program yang menunjang penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dan program utama yang mendukung penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan rincian program sebagai berikut :

Tabel 4.1. program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					52.511.855.225,00		54.272.171.209,00		56.054.945.747,00		57.884.296.560,00		59.423.107.327,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					35.488.366.173,00		39.751.363.198,00		40.875.024.010,00		42.025.427.927,00		43.070.905.169,00	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	98,23	100	100	35.488.366.173,00	100	39.751.363.198,00	100	40.875.024.010,00	100	42.025.427.927,00	100	43.070.905.169,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					7.990.551.060,00		7.532.978.900,00		7.874.908.205,00		8.227.126.390,00		8.483.053.679,00	
Meningkatnya Populasi Komoditas Ternak	Jumlah Populasi Sapi (Ekor)	186.502	194.792	203.250	7.990.551.060,00	211.886	7.532.978.900,00	220.705	7.874.908.205,00	229.708	8.227.126.390,00	238.893	8.483.053.679,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					2.580.362.710,00		1.883.244.725,00		1.968.727.051,00		2.056.781.597,00		2.120.763.420,00	
Meningkatnya Kawasan Pertanian Produktif dan Berkelanjutan	Persentase Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimanfaatkan untuk sistem integrasi sapi sawit (%)	0,32	0,39	0,78	2.580.362.710,00	1,17	1.883.244.725,00	1,56	1.968.727.051,00	1,94	2.056.781.597,00	2,33	2.120.763.420,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT					6.386.995.302,00		4.311.639.239,00		4.507.348.775,00		4.708.947.342,00		4.855.432.040,00	
Meningkatnya Luas Wilayah yang terkendali dari penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHM SZ)	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	83	84	85	5.449.111.126,00	86	3.135.184.239,00	87	3.243.354.525,00	88	3.416.344.117,00	89	3.560.789.901,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya Keamanan dan Mutu Produk Hewan	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	11,76	10	10	937.884.176,00	10	1.176.455.000,00	10	1.263.994.250,00	10	1.292.603.225,00	10	1.294.642.139,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					65.579.980,00		792.945.147,00		828.937.706,00		866.013.304,00		892.953.019,00	
Meningkatnya kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani	Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi (Persentase)	4	0,94	0,94	65.579.980,00	0,95	792.945.147,00	0,96	828.937.706,00	1	866.013.304,00	1,2	892.953.019,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
TOTAL KESELURUHAN					52.511.855.225		54.272.171.209		56.054.945.747		57.884.296.560		59.423.107.327	

Dari kelima program tersebut, terdapat 2 (dua) program yang menjadi Program Prioritas Kepala Daerah yakni **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** dan **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**.

4.2. Kegiatan dan Sub kegiatan

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program, Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktifitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pada tujuan dan sasaran serta program yang dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- h. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

- a. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan mikro Organisme Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDGH
- b. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner

- c. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
 - Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
 - Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
- d. Kegiatan Penyediaan Benih/bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari daerah Provinsi Lain
 - Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
 - Sub Kegiatan Pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian
 - Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
 - Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian
 - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
 - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
 - Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner
 - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah

Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
- Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan
- Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan
 - Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
- c. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikat Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
 - Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan teknis sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan
 - Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Sub Kegiatan Pendampingan Penerapan Teknis Kesejahteraan Hewan Pada Unit Usaha
 - Sub Kegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- d. Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan.

Program Penyuluhan Pertanian

- a. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
- b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
 - Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani

Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN							
- Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Ketersediaan Produk Komoditas Peternakan dan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya produksi daging ruminansia lokal	Meningkatnya Populasi Komoditas Ternak		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Daging (%)		
					Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) (Nilai)		
					Persentase Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Lokal (%)		
					Jumlah Populasi Sapi (Ekor)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Terlaksananya pengelolaan SDGH	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan (Laporan)	3.27.02.1.03 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan (Laporan)	3.27.02.1.03.0003 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	
				Tersedianya Produksi Pakan Unggul	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	3.27.02.1.04 - Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)	3.27.02.1.04 - Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas (Orang)	3.27.02.1.04 - Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	3.27.02.1.04.0001 - Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)	3.27.02.1.04.0004 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas (Orang)	3.27.02.1.04.0005 - Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	
				Bertambahnya Kelahiran Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (laporan)	3.27.02.1.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar (Dokumen)	3.27.02.1.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Laporan)	3.27.02.1.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Laporan)	3.27.02.1.05.0003 - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	
					Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (laporan)	3.27.02.1.05.0004 - Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
					Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar (Dokumen)	3.27.02.1.05.0005 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	
				Bertambahnya Bibit Ternak	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)	3.27.02.1.07 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ton)	3.27.02.1.07 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
					Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ton)	3.27.02.1.07.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
					Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)	3.27.02.1.07.0004 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
			Meningkatnya Kawasan Pertanian Produktif dan Berkelanjutan	Terselenggaranya Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimanfaatkan untuk sistem integrasi sapi sawit (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
					Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	3.27.07.1.03.0006 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	
		Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan produk hewan kepada manusia			Persentase penurunan kasus penyakit hewan (%)		
					Persentase Peningkatan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)		
			Meningkatnya Luas Wilayah yang terkendali dari penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Tersedianya Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan (Laporan)	3.27.04.1.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	3.27.04.1.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	3.27.04.1.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	3.27.04.1.01.0004 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
					Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan (Laporan)	3.27.04.1.01.0005 - Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	3.27.04.1.01.0007 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terawasinya lalu lintas ternak/produk hewan lintas provinsi	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	3.27.04.1.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Keamanan dan Mutu Produk Hewan		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	3.27.04.1.02.0007 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
					Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Terawasinya lalu lintas ternak/produk hewan lintas provinsi	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	3.27.04.1.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	
					Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	3.27.04.1.02.0006 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan	
				Terlaksananya penerapan persyaratan teknis keswan kesmavet pada unit usaha	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (Orang)	3.27.04.1.03 - Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	
					Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	3.27.04.1.03 - Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	
					Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	3.27.04.1.03 - Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	
					Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (Laporan)	3.27.04.1.03 - Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	
					Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan (Unit Usaha)	3.27.04.1.03 - Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	
					Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (Laporan)	3.27.04.1.03.0002 - Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	3.27.04.1.03.0003 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan (Unit Usaha)	3.27.04.1.03.0004 - Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	
					Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	3.27.04.1.03.0006 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	
					Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (Orang)	3.27.04.1.03.0007 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	
				Bertambahnya Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Kompeten	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	3.27.04.1.04 - Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	3.27.04.1.04.0004 - Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.27.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.27.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.27.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.27.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.27.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.27.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.27.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.27.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya pemeliharaan baang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.27.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemenuhan Layanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	3.27.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	3.27.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif

Tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				52.511855.225,00		54.272.171209,00		56.054.945.747,00		57.884.296.560,00		59.423.107.327,00		
3.27.01- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				35.488.366.173,00		39.751363.198,00		40.875.024.010,00		42.025.427.927,00		43.070.905.169,00		
Terpenuhinya kebut uhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	98,23	100	35.488.366.173,00	100	39.751363.198,00	100	40.875.024.010,00	100	42.025.427.927,00	100	43.070.905.169,00	3.27.0.00.0.00.0 2.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3.27.01101- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		701440.000,00		707.454.400,00		709.709.800,00		711965.200,00		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	0	0	4	701440.000,00	4	707.454.400,00	4	709.709.800,00	4	711965.200,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0		3		3		3		3			
3.27.011010001- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	0	0	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
3.27.011010010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral				0		601440.000,00		607.454.400,00		609.709.800,00		611965.200,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	0	3	601440.000,00	3	607.454.400,00	3	609.709.800,00	3	611965.200,00		
3.27.01102 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				28.452.743.474,00		31804.246.126,00		32.525.000.000,00		32.725.000.000,00		33.000.000.000,00		
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1476	2.784	28.452.743.474,00	2.784	31804.246.126,00	2.784	32.525.000.000,00	2.784	32.725.000.000,00	2.784	33.000.000.000,00		
3.27.01102.0001- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				28.452.743.474,00		31804.246.126,00		32.525.000.000,00		32.725.000.000,00		33.000.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1476	2.784	28.452.743.474,00	2.784	31804.246.126,00	2.784	32.525.000.000,00	2.784	32.725.000.000,00	2.784	33.000.000.000,00		
3.27.01103 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		0		0		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
3.27.01103.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				898.309.651,00		1097.600.000,00		1089.656.000,00		1444.037.801,00		1558.700.000,00		
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	898.309.651,00	2	1097.600.000,00	2	1089.656.000,00	2	1444.037.801,00	2	1558.700.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	1		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	3		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	1		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
3.27.01.1.06.0001- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				52.997.079,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	52.997.079,00	2	90.000.000,00	2	90.000.000,00	2	90.000.000,00	2	90.000.000,00		
3.27.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				243.596.341,00		274.000.000,00		274.000.000,00		374.000.000,00		424.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	1	243.596.341,00	3	274.000.000,00	3	274.000.000,00	3	374.000.000,00	3	424.000.000,00		
3.27.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				26.900.000,00		153.000.000,00		144.400.000,00		180.037.801,00		144.700.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	1	26.900.000,00	5	153.000.000,00	5	144.400.000,00	5	180.037.801,00	5	144.700.000,00		
3.27.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				47.306.231,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	47.306.231,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.27.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				148.452.000,00		130.600.000,00		131256.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	3	148.452.000,00	2	130.600.000,00	2	131256.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00		
3.27.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				379.058.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	379.058.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	600.000.000,00	12	700.000.000,00		
3.27.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				132.280.000,00		54.000.000,00		248.000.000,00		450.000.000,00		555.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	0	132.280.000,00	0	54.000.000,00	0	248.000.000,00	0	450.000.000,00	0	555.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	39	3		3		3		3		6			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	0		0		1		1		2			
3.27.01.107.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				132.280.000,00		54.000.000,00		148.000.000,00		250.000.000,00		255.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	39	3	132.280.000,00	3	54.000.000,00	3	148.000.000,00	3	250.000.000,00	6	255.000.000,00		
3.27.01.107.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.27.01.107.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	0	0	0	0	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	2	300.000.000,00		
3.27.01.108 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.146.088.048,00		4.182.997.072,00		4.292.629.610,00		4.354.044.826,00		4.668.052.969,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	2	4.146.088.048,00	5	4.182.997.072,00	5	4.292.629.610,00	5	4.354.044.826,00	5	4.668.052.969,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48	48		48		48							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	24		36		36							
3.27.01.108.0001- Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.999.000,00		3.999.200,00		4.039.192,00		4.054.189,00		4.069.185,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	4.999.000,00	1	3.999.200,00	1	4.039.192,00	1	4.054.189,00	1	4.069.185,00		
3.27.01.108.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.147.999.048,00		1.067.279.760,00		1.069.777.125,00		1.094.314.651,00		1.106.325.113,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	24	1.147.999.048,00	36	1.067.279.760,00	36	1.069.777.125,00	36	1.094.314.651,00	36	1.106.325.113,00		
3.27.01.108.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				76.750.000,00		156.680.000,00		157.516.800,00		157.830.600,00		454.520.392,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	2	76.750.000,00	5	156.680.000,00	5	157.516.800,00	5	157.830.600,00	5	454.520.392,00		
3.27.01.108.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.916.340.000,00		2.955.038.112,00		3.061.296.493,00		3.097.845.386,00		3.103.138.279,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48	48	2.916.340.000,00	48	2.955.038.112,00	48	3.061.296.493,00	48	3.097.845.386,00	48	3.103.138.279,00		
3.27.01.109 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				858.945.000,00		911.080.000,00		1.012.284.000,00		1.242.635.500,00		1.477.187.000,00		

Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya pemeliharaan baang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	858.945.000,00	0	911.080.000,00	2	1012.284.000,00	3	1242.635.500,00	3	1477.187.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	19		19		19		22					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	21	0		1		1		1					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47	22		34		35		35					
3.27.01.1.09.0001- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				44.030.000,00		40.000.000,00		40.400.000,00		40.550.000,00		40.700.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	44.030.000,00	1	40.000.000,00	1	40.400.000,00	1	40.550.000,00	1	40.700.000,00		
3.27.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau				749.915.000,00		700.680.000,00		700.680.000,00		830.580.000,00		914.680.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	19	749.915.000,00	19	700.680.000,00	19	700.680.000,00	22	830.580.000,00	22	914.680.000,00		
3.27.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65.000.000,00		120.400.000,00		121.204.000,00		121.505.500,00		121.807.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47	22	65.000.000,00	34	120.400.000,00	35	121.204.000,00	35	121.505.500,00	35	121.807.000,00		
3.27.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	2	100.000.000,00	3	200.000.000,00	3	300.000.000,00		
3.27.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	21	0	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00		
3.27.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Pemenuhan Layanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
3.27.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	1000.000.000,00	1	1000.000.000,00	1	1000.000.000,00	1	1000.000.000,00	1	1000.000.000,00		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				7.990.551060,00		7.532.978.900,00		7.874.908.205,00		8.227.126.390,00		8.483.053.679,00		
Meningkatnya Populasi Komoditas Ternak	Jumlah Populasi Sapi (Ekor)	186.502	203.250	7.990.551060,00	211886	7.532.978.900,00	220.705	7.874.908.205,00	229.708	8.227.126.390,00	238.893	8.483.053.679,00	3.270.00.0.00.0 2.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3.27.02.103 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi				0		220.000.000,00		280.000.000,00		220.000.000,00		280.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan SDGH	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan (Laporan)	1	0	0	1	220.000.000,00	1	280.000.000,00	1	220.000.000,00	1	280.000.000,00		
3.27.02.103.0003 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				0		220.000.000,00		280.000.000,00		220.000.000,00		280.000.000,00		
Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan (Laporan)	1	0	0	1	220.000.000,00	1	280.000.000,00	1	220.000.000,00	1	280.000.000,00		
3.27.02.104 - Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1469.892.000,00		1597.200.000,00		1691800.000,00		1889.400.000,00		1918.245.600,00		
Tersedianya Produksi Pakan Unggul	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	0	1469.892.000,00	3	1597.200.000,00	3	1691800.000,00	3	1889.400.000,00	3	1918.245.600,00		
	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)	13	13		4		4		4		4			
	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas (Orang)	0	0		37		37		37		37			
3.27.02.104.0001- Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				0		214.500.000,00		207.350.000,00		227.500.000,00		231035.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	0	0	3	214.500.000,00	3	207.350.000,00	3	227.500.000,00	3	231035.000,00		
3.27.02.104.0004 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1469.892.000,00		1234.200.000,00		1339.800.000,00		1515.150.000,00		1538.693.100,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)	13	13	1469.892.000,00	4	1234.200.000,00	4	1339.800.000,00	4	1515.150.000,00	4	1538.693.100,00		
3.27.02.104.0005 - Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner				0		148.500.000,00		144.650.000,00		146.750.000,00		148.517.500,00		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas (Orang)	0	0	0	37	148.500.000,00	37	144.650.000,00	37	146.750.000,00	37	148.517.500,00		
3.27.02.105 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi				4.402.870.060,00		3.237.796.027,00		3.144.816.718,00		3.425.726.390,00		3.470.532.095,00		
Bertambahnya Kelahiran Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (laporan)	12	13	4.402.870.060,00	25	3.237.796.027,00	25	3.144.816.718,00	25	3.425.726.390,00	25	3.470.532.095,00		
	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar (Dokumen)	5	0		6		3		3		3			
	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Laporan)	1	3		3		3		3		3			
3.27.02.105.0003 - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak				150.000.000,00		105.600.000,00		109.780.000,00		117.700.000,00		125.741.000,00		
Terawasinya Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Laporan)	1	3	150.000.000,00	3	105.600.000,00	3	109.780.000,00	3	117.700.000,00	3	125.741.000,00		
3.27.02.105.0004 - Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak				4.252.870.060,00		3.066.196.027,00		2.955.286.718,00		3.226.776.390,00		3.262.278.595,00		
Terkendalinya penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (laporan)	12	13	4.252.870.060,00	25	3.066.196.027,00	25	2.955.286.718,00	25	3.226.776.390,00	25	3.262.278.595,00		
3.27.02.105.0005 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan				0		66.000.000,00		79.750.000,00		81.250.000,00		82.512.500,00		
Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar (Dokumen)	5	0	0	6	66.000.000,00	3	79.750.000,00	3	81.250.000,00	3	82.512.500,00		
3.27.02.107 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				2.117.789.000,00		2.477.982.873,00		2.758.291.487,00		2.692.000.000,00		2.814.275.984,00		
Bertambahnya Bibit Ternak	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ton)	0	0	2.117.789.000,00	180	2.477.982.873,00	180	2.758.291.487,00	180	2.692.000.000,00	180	2.814.275.984,00		
	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)	42.165	2.005		100		113		106		113			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.27.02.107.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				0		217.800.000,00		210.540.000,00		214.500.000,00		189.420.000,00		
Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ton)	0	0	0	180	217.800.000,00	180	210.540.000,00	180	214.500.000,00	180	189.420.000,00		
3.27.02.107.0004 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				2.117.789.000,00		2.260.182.873,00		2.547.751487,00		2.477.500.000,00		2.624.855.984,00		
Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)	42.165	2.005	2.117.789.000,00	100	2.260.182.873,00	113	2.547.751487,00	106	2.477.500.000,00	113	2.624.855.984,00		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				2.580.362.710,00		1883.244.725,00		1968.727.051,00		2.056.781597,00		2.120.763.420,00		
Meningkatnya Kawasan Pertanian Produktif dan Berkelanjutan	Persentase Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimanfaatkan untuk sistem integrasi sapi sawit (%)	0,32	0,78	2.580.362.710,00	1,17	1883.244.725,00	1,56	1968.727.051,00	1,94	2.056.781597,00	2,33	2.120.763.420,00	3.27.0.000.000.000 - DINAS PETERNAKAN DAN	
3.27.03.101- Penataan Prasarana Pertanian				2.580.362.710,00		1883.244.725,00		1968.727.051,00		2.056.781597,00		2.120.763.420,00	KESEHATAN HEWAN	
Terselenggaranya Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet (Unit)	0	0	2.580.362.710,00	2	1883.244.725,00	2	1968.727.051,00	2	2.056.781597,00	2	2.120.763.420,00		
	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)	0	0		1		10		2		2			
	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	9	4		7		5		4		4			
	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	22	3		1		2		3		3			
	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	0	0		1		0		0		0			
	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	0	300		180		1800		2.700		3.100			
3.27.03.1010001- Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				0		70.000.000,00		0		0		0		
Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	0	0	0	1	70.000.000,00	0	0	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.27.03.10.10007 - Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian				0		280.000.000,00		72.500.000,00		25.560.000,00		30.912.000,00		
Terbangun dan Terpeliharanya Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)	0	0	0	1	280.000.000,00	10	72.500.000,00	2	25.560.000,00	2	30.912.000,00		
3.27.03.10.10010 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya				1906.539.000,00		642.000.000,00		540.000.000,00		505.600.000,00		671120.000,00		
Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	9	4	1906.539.000,00	7	642.000.000,00	5	540.000.000,00	4	505.600.000,00	4	671120.000,00		
3.27.03.10.10012 - Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet				0		119.000.000,00		166.750.000,00		217.750.000,00		251200.000,00		
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara, dan Terselenggaranya Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet (Unit)	0	0	0	2	119.000.000,00	2	166.750.000,00	2	217.750.000,00	2	251200.000,00		
3.27.03.10.10013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				373.824.000,00		143.500.000,00		274.750.000,00		340.800.000,00		493.600.000,00		
Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang memanfaatkan (Ha)	0	300	373.824.000,00	180	143.500.000,00	1800	274.750.000,00	2.700	340.800.000,00	3.100	493.600.000,00		
3.27.03.10.10019 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan				299.999.710,00		140.000.000,00		233.227.051,00		360.021.597,00		416.331420,00		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	22	3	299.999.710,00	1	140.000.000,00	2	233.227.051,00	3	360.021.597,00	3	416.331420,00		
3.27.03.10.10021 - Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan				0		129.744.725,00		145.000.000,00		213.000.000,00		257.600.000,00		
Terbangunnya, terehabilitasi yang terpeliharanya Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan (Unit)	0	0	0	1	129.744.725,00	1	145.000.000,00	1	213.000.000,00	1	257.600.000,00		
3.27.03.10.10024 - Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan				0		359.000.000,00		536.500.000,00		394.050.000,00		0		
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan terselenggaranya Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Unit)	0	0	0	1	359.000.000,00	1	536.500.000,00	1	394.050.000,00	1	0		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				6.386.995.302,00		4.311.639.239,00		4.507.348.775,00		4.708.947.342,00		4.855.432.040,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Meningkatnya Keamanan dan Mutu Produk Hewan	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	11,76	10	937.884.176,00	10	1.176.455.000,00	10	1.263.994.250,00	10	1.292.603.225,00	10	1.294.642.139,00	3.27.0.00.0.00.0 2.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN KESFHEATAN	
3.27.04.102 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi				736.553.870,00		733.655.000,00		749.579.250,00		756.897.725,00		760.790.914,00		
Terawasinya lalu lintas ternak/produk hewan lintas provinsi	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	1	1	97.394.000,00	1	83.655.000,00	1	99.579.250,00	1	106.897.725,00	1	110.790.914,00		
3.27.04.102.0006 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan				97.394.000,00		83.655.000,00		99.579.250,00		106.897.725,00		110.790.914,00		
Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	1	1	97.394.000,00	1	83.655.000,00	1	99.579.250,00	1	106.897.725,00	1	110.790.914,00		
3.27.04.103 - Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan				840.490.176,00		901.700.000,00		961.065.000,00		987.255.500,00		1.005.001.225,00		
Terlaksananya penerapan persyaratan teknis keswamvet pada unit usaha	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	0	0	840.490.176,00	20	901.700.000,00	20	961.065.000,00	20	987.255.500,00	20	1.005.001.225,00		
	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan (Unit Usaha)	0	0		6		6		6		6			
	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (Laporan)	0	39		43		48		53		55			
	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	398	300		300		300		300		300			
	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (Orang)	0	54		70		70		70		70		70	
3.27.04.103.0002 - Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan				125.471.000,00		163.800.000,00		186.750.000,00		198.450.000,00		205.677.500,00		
Terbinanya Unit Usaha Produk Hewan Dalam Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (Laporan)	0	39	125.471.000,00	43	163.800.000,00	48	186.750.000,00	53	198.450.000,00	55	205.677.500,00		
3.27.04.103.0003 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				650.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	398	300	650.000.000,00	300	500.000.000,00	300	500.000.000,00	300	500.000.000,00	300	500.000.000,00		
3.27.04.103.0004 - Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan				0		70.200.000,00		83.000.000,00		89.100.000,00		92.345.000,00		
Terlaksananya pendampingan penerapan teknis kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan (Unit Usaha)	0	0	0	6	70.200.000,00	6	83.000.000,00	6	89.100.000,00	6	92.345.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.27.04.103.0006 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				0		42.900.000,00		50.215.000,00		53.905.500,00		55.868.725,00		
Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	0	0	0	20	42.900.000,00	20	50.215.000,00	20	53.905.500,00	20	55.868.725,00		
3.27.04.103.0007 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan				65.019.176,00		124.800.000,00		141.100.000,00		145.800.000,00		151.110.000,00		
Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (Orang)	0	54	65.019.176,00	70	124.800.000,00	70	141.100.000,00	70	145.800.000,00	70	151.110.000,00		
3.27.04.104 - Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				0		191.100.000,00		203.350.000,00		198.450.000,00		178.850.000,00		
Bertambahnya Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Kompeten	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	0	0	0	92	191.100.000,00	92	203.350.000,00	92	198.450.000,00	92	178.850.000,00		
3.27.04.104.0004 - Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan				0		191.100.000,00		203.350.000,00		198.450.000,00		178.850.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	0	0	0	92	191.100.000,00	92	203.350.000,00	92	198.450.000,00	92	178.850.000,00		
Meningkatnya Luas Wilayah yang terkendali dari penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	83	85	5.449.111.126,00	86	3.135.184.239,00	87	3.243.354.525,00	88	3.416.344.117,00	89	3.560.789.901,00		
3.27.04.101- Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				4.809.951.256,00		2.485.184.239,00		2.593.354.525,00		2.766.344.117,00		2.910.789.901,00		
Tersedianya Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	12	12	4.809.951.256,00	12	2.485.184.239,00	12	2.593.354.525,00	12	2.766.344.117,00	12	2.910.789.901,00		
	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	36	36		36		36		36					
	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan (Laporan)	12	12		12		12		12					
3.27.04.1010004 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				149.999.940,00		125.000.000,00		125.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		
Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	12	12	149.999.940,00	12	125.000.000,00	12	125.000.000,00	12	135.000.000,00	12	135.000.000,00		
3.27.04.1010005 - Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlayannya Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan (Laporan)	12	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00		
3.27.04.1010007 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				4.159.951.316,00		1.860.184.239,00		1.968.354.525,00		2.131.344.117,00		2.275.789.901,00		
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	36	36	4.159.951.316,00	36	1.860.184.239,00	36	1.968.354.525,00	36	2.131.344.117,00	36	2.275.789.901,00		
3.27.04.102 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi				736.553.870,00		733.655.000,00		749.579.250,00		756.897.725,00		760.790.914,00		
Terawasinya lalu lintas ternak/produk hewan lintas provinsi	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	60	60	639.159.870,00	60	650.000.000,00	60	650.000.000,00	60	650.000.000,00	60	650.000.000,00		
3.27.04.102.0007 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				639.159.870,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		
Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	60	60	639.159.870,00	60	650.000.000,00	60	650.000.000,00	60	650.000.000,00	60	650.000.000,00		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				65.579.980,00		792.945.147,00		828.937.706,00		866.013.304,00		892.953.019,00		
Meningkatnya kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani	Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi (Persentase)	4	0,94	65.579.980,00	0,95	792.945.147,00	0,96	828.937.706,00	1	866.013.304,00	1,2	892.953.019,00	3.27.000.000.02.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3.27.07.102 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				0		539.155.000,00		573.300.000,00		609.413.304,00		653.533.500,00		
Bertambahnya jumlah kelompok yang naik status kelas kelompoknya	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	661	0	0	661	539.155.000,00	661	573.300.000,00	661	609.413.304,00	661	653.533.500,00		
3.27.07.102.0002 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				0		539.155.000,00		573.300.000,00		609.413.304,00		653.533.500,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	661	0	0	661	539.155.000,00	661	573.300.000,00	661	609.413.304,00	661	653.533.500,00		
3.27.07.103 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan				65.579.980,00		253.790.147,00		255.637.706,00		256.600.000,00		239.419.519,00		
Bertambahnya Kelompok yang Menerapkan Sistem Agribisnis	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	2	2	65.579.980,00	2	253.790.147,00	2	255.637.706,00	1	256.600.000,00	1	239.419.519,00		
3.27.07.103.0006 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				65.579.980,00		253.790.147,00		255.637.706,00		256.600.000,00		239.419.519,00		
Terbentuk dan beroperasinya kelembagaan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	2	2	65.579.980,00	2	253.790.147,00	2	255.637.706,00	1	256.600.000,00	1	239.419.519,00		

Dari Tabel 4.3. dapat dilihat target kinerja dan pagu indikatif tahun 2025-2030. Walaupun Renstra yang disusun untuk tahun 2025-2029, namun untuk menjaga kesinambungan perencanaan, maka daftar program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2030 juga ditampilkan sebagai pijakan penyusunan Renja Tahun 2030.

4.4. Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan yang ada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau merupakan sub kegiatan yang berhubungan langsung dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dinas sesuai dengan sasaran RPJMD yakni peningkatan Ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani . Terdapat dua Program yang dijadikan prioritas pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dalam mendukung peningkatan Ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani. Disamping itu terdapat juga kegiatan/sub kegiatan yang disamping mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani juga mendukung pada program Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4. Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				
1.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Populasi Komoditas Ternak	3.27.02.1.03 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	
			3.27.02.1.03.0003 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Riau Berdaya Saing Mendukung peningkatan ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani
			3.27.02.1.04 - Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
			3.27.02.1.04.0001 - Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Riau Berdaya Saing Mendukung Ketahanan Pangan dan juga program Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
				meningkatkan pendapatan dan Pemberdayaan masyarakat petani miskin
			3.27.02.1.04.0004 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Riau Berdaya Saing Mendukung peningkatan ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani
			3.27.02.1.04.0005 - Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Riau Berdaya Saing Mendukung peningkatan ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani
			3.27.02.1.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	
			3.27.02.1.05.0003 - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Riau Berdaya Saing Mendukung peningkatan ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani
			3.27.02.1.05.0004 - Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Riau Berdaya Saing Mendukung peningkatan ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani
			3.27.02.1.05.0005 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Riau Berdaya Saing Mendukung peningkatan ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani
			3.27.02.1.07 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
			3.27.02.1.07.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Riau Berdaya Saing Mendukung Ketahanan Pangan dan juga program Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk meningkatkan pendapatan dan Pemberdayaan masyarakat petani miskin

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.27.02.1.07.0004 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Riau Berdaya Saing Mendukung ketahanan pangan dan juga program Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk meningkatkan pendapatan dan Pemberdayaan masyarakat petani miskin Pemberian bantuan bibit ternak
2.	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Kawasan Pertanian Produktif dan Berkelanjutan	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	
			3.27.03.1.01.0001 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Riau Berdaya Saing Mendukung peningkatan ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani
			3.27.03.1.01.0007 - Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Riau Berdaya Saing Mendukung peningkatan ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani
			3.27.03.1.01.0010 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Riau Berdaya Saing Mendukung peningkatan ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani
			3.27.03.1.01.0012 - Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Riau Berdaya Saing Mendukung peningkatan ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani
			3.27.03.1.01.0013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Riau Berdaya Saing Mendukung peningkatan ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani
			3.27.03.1.01.0019 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Riau Berdaya Saing Mendukung ketahanan pangan, program Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk meningkatkan pendapatan dan Pemberdayaan masyarakat petani miskin Pemberian bantuan pengolahan limbah ternak

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.27.03.1.01.0021 - Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Riau Berdaya Saing Mendukung peningkatan ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani
			3.27.03.1.01.0024 - Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Riau Berdaya Saing Mendukung peningkatan ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani

4.5. Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5. Target Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN									
2.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Daging	%	64	66	68	70	72	74	76	
3.	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	Nilai	94,94	98	100	101	102	102,5	103	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	75,2	75,85	76,5	77	78	79	80	
5.	Persentase Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Lokal	%	0,57	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
6.	Persentase penurunan kasus penyakit hewan	%	30,1	10	10	10	10	10	10	
7.	Persentase Peningkatan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	%	5,71	5	5	5	5	5	5	

4.6. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator Kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dinas dalam lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
2.	Jumlah Populasi Sapi	positif	Ekor	186.502	194.792	203.250	211.886	220.705	229.708	238.893	
3.	Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi	positif	Persentase	4	0,94	0,94	0,95	0,96	1	1,2	
4.	Persentase Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimanfaatkan untuk sistem integrasi sapi sawit	positif	%	0,32	0,39	0,78	1,17	1,56	1,94	2,33	
5.	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	komulatif	Persentase	11,76	10	10	10	10	10	10	
6.	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	positif	%	83	84	85	86	87	88	89	

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan peternakan dan kesehatan hewan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggara bidang/urusan peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Riau yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2029.

Sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk tercapainya sasaran pembangunan daerah Provinsi Riau.

5.2. Kaidah Pelaksanaan Renstra

- Keterkaitan dengan RPJMD:
Renstra selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan mendukung visi dan misi kepala daerah.
- Tugas dan Fungsi:
Pelaksanaan Renstra harus berpedoman pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Perangkat Daerah (PD) atau unit kerja. Setiap dinas, bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertanggung jawab atas pencapaian tujuan dan sasaran yang relevan dengan tupoksinya.
- Konsistensi:
Harus ada konsistensi antara Renstra dengan rencana kerja tahunan (Renja). Renja harus menjadi penjabaran dari Renstra, memastikan bahwa kegiatan tahunan berkontribusi pada pencapaian tujuan jangka menengah.
- Efektivitas dan Efisiensi:
Renstra harus dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai hasil yang optimal dengan sumber daya yang tersedia. Pemantauan dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan.

- **Partisipasi:**
Pelaksanaan Renstra melibatkan berbagai pihak, termasuk seluruh bidang dan UPT, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Partisipasi aktif dari semua pihak akan meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap pencapaian tujuan.
- **Akuntabilitas:**
Setiap dinas, bidang dan UPT bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Laporan berkala dan evaluasi kinerja perlu dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan Renstra.
- **Sinkronisasi:**
Pelaksanaan Renstra harus terkoordinasi antar PD dan antar tingkatan pemerintahan. Sinkronisasi ini penting untuk menghindari duplikasi kegiatan dan memastikan pencapaian tujuan secara optimal.
- **Monitoring dan Evaluasi:**
Proses pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk mengukur kemajuan, mengidentifikasi kendala, dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
- **Adaptasi:**
Renstra perlu dievaluasi dan diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan. Fleksibilitas dalam pelaksanaan Renstra penting untuk menjaga relevansinya.
- **Keterbukaan Informasi:**
Informasi mengenai Renstra, termasuk tujuan, program, dan kegiatan, harus diakses oleh publik. Keterbukaan informasi ini akan meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Renstra.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Pengendalian dan Evaluasi dilaksanakan dengan pemantauan setiap triwulan terhadap capaian kinerja.

Sedangkan evaluasi tahunan dilakukan melalui Laporan Tahunan dan LKJIP.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun sebagai laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Riau. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di masa yang akan datang.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berkomitmen akan melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi Renstra secara responsif gender. Mekanisme pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender dengan pelaporan tahunan data terpilah.

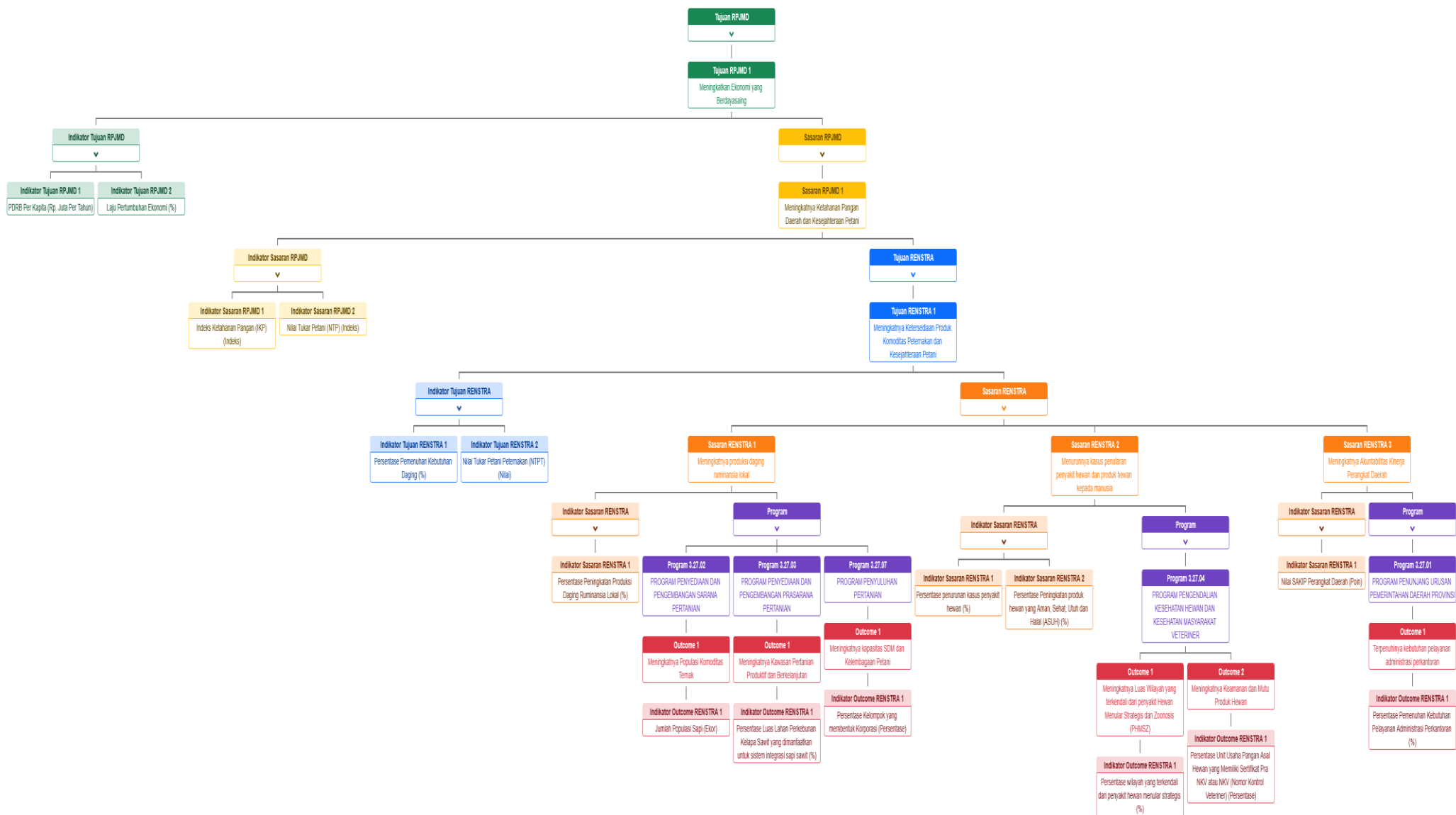
Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sangat tergantung pada komitmen antara Kepala Dinas, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat di Provinsi Riau. Untuk itu perlu sinergi dan kerjasama guna mewujudkan visi pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025 2029.

Pekanbaru, 28 Oktober 2025

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU,

Dra.Hj.MIMI YULIANI N, Apt., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660717 199102 2 001

CASCADING DPKH



METADATA

1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Daging

Institusi Penghasil	:	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/Kabupaten/Kota
Definisi	:	Persentase yang menggambarkan produksi daging domestik (atau daerah) dalam memenuhi total kebutuhan konsumsi daging masyarakat pada periode tertentu.
Interpretasi	:	- $\geq 100\%$ [Produksi daging mampu memenuhi atau melebihi kebutuhan konsumsi (surplus)]. - $<100\%$ [Produksi belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi (defisit), sehingga perlu pasokan dari daerah lain atau impor].
Metode/Rumus Perhitungan	:	$\text{Persentase Pemenuhan Kebutuhan Daging (\%)} = \frac{\text{Produksi Daging (ton)}}{\text{Kebutuhan Konsumsi Daging (ton)}} \times 100\%$
Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
Judul Publikasi / Sumber Data	:	- Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH – Kementerian Pertanian) - Statistik Indonesia (BPS) - Neraca Bahan Pangan Indonesia (Badan Pangan Nasional)
Tahun Data Tersedia	:	Umumnya tersedia tahunan sejak 2015 hingga tahun berjalan (2024/2025)
Level Estimasi	:	Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (tergantung ketersediaan data produksi dan konsumsi)
Frekuensi Pengumpulan	:	Tahunan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya, data dapat diakses publik melalui situs resmi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau https://dispkh.riau.go.id/ pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

2. Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik (BPS)

Definisi : Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani peternakan (It) dengan indeks harga yang dibayar petani peternakan (Ib), yang menunjukkan tingkat kemampuan atau daya tukar petani peternakan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Interpretasi :

- **NTPT = 100** → Daya tukar petani peternakan **tetap** (pendapatan naik seimbang dengan pengeluaran).
- **NTPT > 100** → Daya tukar petani **meningkat**, artinya pendapatan naik lebih cepat dari pengeluaran.
- **NTPT < 100** → Daya tukar petani **menurun**, artinya pengeluaran naik lebih cepat dari pendapatan.

Metode/Rumus Perhitungan

$$NTPT = \frac{\text{Indeks Harga yang Dibayar Petani Peternakan (Ib)}}{\text{Indeks Harga yang Diterima Petani Peternakan (It)}} \times 100\%$$

Keterangan :

Indeks Harga yang Diterima Petani (It): mencerminkan perubahan harga komoditas hasil usaha peternakan yang dijual petani.

Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib): mencakup biaya produksi, konsumsi rumah tangga, dan barang/jasa lainnya yang dibeli petani.

Ukuran/Satuan : Indeks (tanpa satuan, dengan angka dasar 100)

Judul Publikasi / Sumber Data

- *Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)* – Publikasi Bulanan BPS
- *Berita Resmi Statistik (BRS) Nilai Tukar Petani* – BPS

Tahun Data Tersedia : Data tersedia bulanan dan tahunan sejak **tahun 2013 hingga tahun berjalan (2025)**

Level Estimasi : Nasional dan Provinsi (beberapa data tersedia hingga subsektor, termasuk peternakan)

Frekuensi Pengumpulan : Bulanan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum : Ya, dapat diakses publik melalui situs resmi BPS: <https://bps.go.id>

3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Institusi Penghasil	: Pemerintah Daerah (melalui Badan Keuangan Daerah / Bappeda / Biro Organisasi / Unit Evaluasi Kinerja), dan Kementerian PAN-RB (melalui evaluasi nasional)
Definisi	: Nilai atau skor yang mencerminkan tingkat akuntabilitas dan tata kelola kinerja instansi perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sesuai prinsip SAKIP (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan, Evaluasi dan Pencapaian Sasaran)
Interpretasi	: - Nilai tinggi / skor “Baik / Sangat Baik” → Perangkat daerah menunjukkan kinerja yang akuntabel, konsisten, transparan dan efisien dalam perencanaan hingga evaluasi. - Nilai rendah / skor “Cukup / Kurang / Tidak Baik” → Indikasi kelemahan dalam aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan atau evaluasi kinerja. - Nilai ini biasanya dibandingkan antar tahun, antar OPD, atau dibanding standar nasional.
Metode / Rumus Perhitungan	: - Penilaian SAKIP berdasarkan elemen: perencanaan kinerja, pengukuran indikator, pelaporan kinerja, evaluasi internal, pencapaian sasaran. - Skor / nilai akhir dihitung melalui kombinasi bobot dari masing-masing elemen tersebut dan pemetaan ke kategori (contoh: Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang). - Contoh:$\text{Nilai SAKIP} = w_1P + w_2M + w_3L + w_4E + w_5C$$\text{Nilai SAKIP} = w_1P + w_2M + w_3L + w_4E + w_5C$di mana P = skor-perencanaan, M = skor pengukuran, L = skor pelaporan, E = skor evaluasi internal, C = skor capaian sasaran; w_i = bobot masing-masing elemen. - Setelah dihitung, nilai dikonversi ke skala huruf atau kategori (misalnya ≥ 92,5 = Sangat Baik; > 70 ≤ 85 = Baik; dst) — pendefinisian kategori bisa berbeda antar daerah.
Ukuran / Satuan	: - Nilai numerik (misalnya skala 0–100) - Kategori / predikat (huruf, misalnya A, B, C; atau kategori “Sangat Baik / Baik / Cukup / Kurang”) - Persentase komponen – tergantung model penilaian di daerah
Judul Publikasi / Sumber Data	: - Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD / LKIP) / Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah - e-SAKIP / Sistem informasi SAKIP di kabupaten/provinsi

- Evaluasi nasional SAKIP oleh Kementerian PAN-RB / BKN
- Dokumen evaluasi internal daerah

Tahun Data Tersedia : Umumnya tersedia setiap tahun sejak wilayah mulai menerapkan SAKIP (banyak daerah menerapkan sejak era 2015 ke atas)

Level Estimasi : Perangkat Daerah (OPD / SKPD) di tingkat kabupaten/kota / provinsi; agregasi ke tingkat kota/kabupaten atau provinsi (Beberapa dokumen SAKIP provinsi/kota menampilkan nilai perangkat daerah di dalamnya)

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan (sekali tiap tahun disesuaikan dengan siklus perencanaan, pelaporan, evaluasi)

Apakah Indikator dapat Diakses Umum : Belum tersedia untuk umum

4. Persentase Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Lokal

Institusi Penghasil : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Definisi : Persentase peningkatan produksi daging ruminansia lokal (sapi, kerbau, kambing, domba yang dibudidayakan di Provinsi Riau) pada periode tertentu dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi daging ruminansia lokal dihitung berdasarkan jumlah pemotongan ternak yang dibudidayakan di Provinsi Riau dikali berat karkas.

Interpretasi :

- Nilai tinggi menunjukkan peningkatan kemampuan produksi domestik, keberhasilan program peningkatan populasi dan produktivitas ternak ruminansia.
- Nilai rendah menunjukkan perlambatan pertumbuhan produksi atau ketergantungan dari provinsi lain atau impor.
- Indikator ini digunakan untuk mengukur **kemandirian dan ketahanan pangan hewani daerah**.

Metode / Rumus Perhitungan

$$: \text{Persentase Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Lokal (\%)} = \frac{\text{Produksi periode T} - \text{Produksi periode T-1}}{\text{Produksi periode T-1}} \times 100\%$$

Ukuran / Satuan : Persentase (%)

Judul Publikasi / Sumber Data :

- *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan* – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tahun Data Tersedia : Tersedia mulai Tahun 2025

Level Estimasi / Cakupan : Provinsi, dan Kabupaten/Kota (tergantung pelaporan data produksi dan pemotongan ternak)

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan (berdasarkan laporan produksi dan pemotongan hewan ternak dari Dinas Peternakan Provinsi/Kabupaten dan BPS)

Apakah Indikator dapat Diakses Umum : Ya, melalui: situs resmi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau <https://dispkh.riau.go.id/>

5. Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan / Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

Institusi Penghasil : - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (provinsi / kabupaten)

Definisi : Proporsi (%) perubahan penurunan jumlah kasus penyakit hewan (terutama penyakit hewan menular strategis) dalam suatu periode dibanding periode sebelumnya.

Interpretasi :

- Nilai **positif** menunjukkan bahwa kasus penyakit menurun dibanding periode sebelumnya (berhasil pengendalian).
- Nilai **nol** menunjukkan tidak ada perubahan.
- Nilai **negatif** berarti kasus penyakit justru meningkat dari periode sebelumnya (kegagalan pengendalian).
- Semakin besar persentase positif, semakin baik kinerja penanggulangan penyakit hewan.

Metode / Rumus Perhitungan

$$\text{Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan (\%)} = \frac{\text{Jumlah Kasus Periode T} - \text{Jumlah Kasus Periode T-1}}{\text{Jumlah Kasus Periode T-1}} \times 100\%$$

Catatan:

karena ingin mengukur penurunan, biasanya formulanya dibalik: atau sama saja secara matematis $(t - (t-1))/(t-1)$ dengan tanda negatif mencerminkan peningkatan kasus. Dalam praktik: "Persentase Penurunan Kasus = $(\text{Kasus PHMS Tahun } t - \text{Kasus PHMS Tahun } (t-1)) \div \text{Kasus PHMS Tahun } (t-1) \times 100 \%$ **Ukuran / Satuan** Persentase (%)"

Judul Publikasi /**Sumber Data**

- : - Sistem Informasi <https://isikhnas.pertanian.go.id/>
- Laporan Publik / LKPD / LKJIP daerah yang memuat kinerja kesehatan hewan
- PPID / portal informasi publik instansi pemerintah (contoh: “Persentase Penurunan Angka Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis”)

Tahun Data Tersedia : Tersedia per tahun mulai dari Tahun 2019

Level Estimasi /**Cakupan**

- : - Kabupaten/Kota (kasus penyakit hewan di wilayah kabupaten)
- Provinsi (agregasi kasus penyakit hewan di seluruh kabupaten)

Frekuensi**Pengumpulan**

- : Tahunan (periode satu tahun ke tahun berikutnya)

Apakah Indikator**dapat Diakses****Umum**

- : Ya, dokumen kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (LKJIP)

6. Persentase Peningkatan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH)

Institusi Penghasil : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/Kabupaten/Kota

Definisi : Persentase peningkatan jumlah produk hewan (daging, telur, susu, dan olahannya) yang memenuhi standar ASUH di unit usaha bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dibandingkan periode sebelumnya.
Produk ASUH adalah produk hewan yang:
- **Aman**: bebas cemaran biologis, kimia, fisik.
- **Sehat**: berasal dari ternak yang sehat.
- **Utuh**: tidak tercampur bahan lain.
- **Halal**: berasal dari ternak yang disembelih sesuai syariat Islam.

Interpretasi :
- Nilai **positif** menunjukkan peningkatan jumlah produk hewan yang memenuhi standar ASUH dibanding tahun sebelumnya → keberhasilan pengawasan mutu pangan asal hewan.
- Nilai **negatif** menunjukkan penurunan kepatuhan atau efektivitas pengawasan produk hewan.
- Semakin besar nilai persen peningkatan, semakin baik capaian program keamanan dan mutu pangan asal hewan.

Metode / Rumus Perhitungan

$$\text{Persentase Peningkatan Hewan ASUH (\%)} = \frac{\text{Jumlah Produk ASUH T} - (\text{Jumlah Produk ASUH T-1})}{\text{Jumlah Produk ASUH T-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Data "Produk ASUH" diperoleh dari hasil pengawasan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) di RPH, pasar, dan unit usaha panga asal hewan.

Ukuran / Satuan : Persentase (%)

Judul Publikasi /

Sumber Data :
- *Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (LKjIP)*
- *Laporan Pengawasan Produk Hewan ASUH* (Program Kesmavet)

Tahun Data Tersedia : Tersedia mulai tahun 2025 sesuai Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Level Estimasi / Cakupan

: Provinsi dan Kabupaten/Kota (melalui laporan dinas peternakan/kesmavet)

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan (dalam laporan kinerja dan evaluasi pengawasan Kesmavet); di beberapa daerah dilakukan triwulanan untuk pemantauan lapangan

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya, melalui: Publikasi Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di situs resmi <https://dispkh.riau.go.id/>

7. Jumlah Populasi Sapi

Institusi Penghasil : - Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) – Kementerian Pertanian RI;
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/Kabupaten/Kota

Definisi : Total jumlah ternak sapi potong yang hidup pada wilayah dan satu waktu tertentu.
Data dihitung berdasarkan hasil **pendataan peternakan** dan **sinkronisasi statistik peternakan tahunan**.

Interpretasi : - Nilai yang tinggi menunjukkan perkembangan populasi dan potensi produksi daging yang baik.
- Penurunan populasi dapat mengindikasikan adanya faktor seperti penyakit, pemotongan berlebih, atau menurunnya usaha pembibitan.
- Populasi menjadi dasar perencanaan program peningkatan produksi dan swasembada daging.

Metode / Rumus Perhitungan

:
$$\text{Jumlah Populasi Sapi} = \text{Jumlah seluruh sapi hidup pada akhir tahun}$$

Data dikumpulkan melalui:

- Survei lapangan oleh petugas dinas peternakan.
- Rekapitulasi data populasi dari kecamatan/desa (input Sistem Informasi Peternakan Nasional/SIMP).
- Sinkronisasi dengan data statistik pertanian (BPS dan Ditjen PKH).

Ukuran / Satuan : Ekor

Judul Publikasi / Sumber Data : - *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan* – Ditjen PKH, Kementerian Pertanian RI
- *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan* – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
- *Publikasi Statistik Indonesia* – Badan Pusat Statistik (BPS)

Tahun Data Tersedia : Tersedia tahunan sejak 2015

Level Estimasi / Cakupan : Provinsi, Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan (melalui pendataan peternakan oleh Petugas Data Lapangan)

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya, melalui: Publikasi Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di situs resmi <https://dispkh.riau.go.id/> dan melalui <https://ditjenpkh.pertanian.go.id>

8. Persentase Kelompok yang Membentuk Korporasi

Institusi Penghasil : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Definisi : Persentase kelompok tani atau kelompok peternak yang telah bergabung membentuk kelembagaan ekonomi berbadan hukum (korporasi petani/peternak) dibandingkan dengan total kelompok yang ada pada periode tertentu. "Korporasi" di sini mencakup **BUMDes, koperasi, gabungan kelompok tani/peternak (Gapoktan)**, atau bentuk lain yang memiliki legalitas usaha kolektif.

Interpretasi :

- Nilai tinggi menunjukkan tingkat keberhasilan dalam **penguatan kelembagaan ekonomi petani/peternak** serta meningkatnya kapasitas usaha kolektif.
- Nilai rendah menunjukkan masih lemahnya integrasi kelompok ke dalam sistem usaha bersama. Indikator ini mencerminkan efektivitas program pengembangan korporasi petani/peternak di daerah.

Metode / Rumus Perhitungan

$$\text{Persentase Kelompok yang Membentuk Korporasi (\%)} = \frac{\text{Jumlah Kelompok yang Membentuk Korporasi}}{\text{Jumlah Total Kelompok Tani/Peternak}} \times 100\%$$

Ukuran / Satuan : Persentase (%)

Judul Publikasi / Sumber Data :

- *Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau*

Tahun Data Tersedia : Data tersedia mulai tahun 2021 hingga tahun berjalan

Level Estimasi / Cakupan	: Provinsi, Kabupaten/Kota (tergantung pelaporan daerah dan cakupan program)
Frekuensi Pengumpulan	: Tahunan (melalui laporan kegiatan kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan)
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Sebagian dapat diakses publik melalui: - Publikasi Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di situs resmi https://dispkh.riau.go.id/ - Namun data rinci kelompok biasanya terbatas untuk internal pembinaan kelembagaan.

9. Persentase Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang Dimanfaatkan untuk Sistem Integrasi Sapi–Sawit

Institusi Penghasil	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
Definisi	: Persentase luas areal perkebunan kelapa sawit menghasilkan yang dimanfaatkan untuk kegiatan integrasi usaha peternakan sapi, baik dalam bentuk pemeliharaan sapi di bawah tegakan sawit, penyediaan pakan dari limbah sawit, maupun pemanfaatan lahan sela untuk padang penggembalaan. Indikator ini menunjukkan tingkat pemanfaatan potensi lahan sawit untuk mendukung produksi sapi nasional.
Interpretasi	: - Nilai tinggi menunjukkan optimalisasi sumber daya perkebunan sawit dalam mendukung peternakan sapi dan efisiensi penggunaan lahan. - Nilai rendah menunjukkan belum terintegrasinya sektor perkebunan dan peternakan secara efektif. - Indikator ini mendukung tujuan “Integrasi Sawit–Sapi” sebagai strategi peningkatan populasi dan produksi daging nasional.
Metode / Rumus Perhitungan :	Persentase Lahan Sawit yang Dimanfaatkan untuk Integrasi Sapi–Sawit (%) = $\frac{\text{Luas Lahan Sawit yang Dimanfaatkan untuk Integrasi (ha)}}{\text{Total Luas Lahan Perkebunan Sawit yang Dimanfaatkan (ha)}} \times 100\%$
Ukuran / Satuan	: Persentase (%)
Judul Publikasi / Sumber Data	: - Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Tahun Data Tersedia : Data tersedia mulai 2025 (awal Renstra 2025-2029)

Level Estimasi / Cakupan : Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan (melalui laporan program dan pembinaan lapangan integrasi sawit–sapi)

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Sebagian dapat diakses publik melalui:

- Publikasi Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di situs resmi <https://dispkh.riau.go.id/>
- Namun data rinci Perusahaan dan kelompok yang telah menerapkan integrasi sapi sawit terbatas untuk internal pembinaan kelembagaan.

10. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra-NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)

Institusi Penghasil : Dinas Peternakan/Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Definisi : Persentase unit usaha pangan asal hewan (RPH, RPU, tempat pengolahan, penyimpanan, distribusi, atau penjualan produk hewan) yang telah memperoleh sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) atau Pra-NKV terhadap total unit usaha pangan asal hewan yang terdata.
NKV merupakan **sertifikat resmi jaminan kelayakan higiene dan sanitasi** bagi unit usaha produk hewan yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner daerah.

Interpretasi :

- Nilai tinggi menunjukkan **semakin banyak unit usaha pangan asal hewan yang memenuhi standar higiene, sanitasi, dan keamanan pangan.**
- Nilai rendah mengindikasikan perlunya peningkatan pembinaan dan sertifikasi keamanan pangan di daerah.
- Indikator ini mencerminkan **tingkat penerapan jaminan keamanan pangan asal hewan nasional.**

Metode / Rumus Perhitungan

$$\text{Persentase Unit Usaha Bersertifikat NKV (\%)} = \frac{\text{Jumlah Unit Usaha Bersertifikat Pra-NKV/NKV}}{\text{Total Unit Usaha Pangan Asal Hewan Terdata}} \times 100\%$$

Ukuran / Satuan : Persentase (%)

Judul Publikasi / Sumber Data	: Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
Tahun Data Tersedia	: Tersedia sejak 2019
Level Estimasi / Cakupan	: Provinsi, dan Kabupaten/Kota (tergantung pelaporan otoritas veteriner daerah)
Frekuensi Pengumpulan	: Tahunan, melalui sistem pendataan dan pelaporan NKV oleh Dinas Peternakan ke Ditjen PKH
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Publikasi Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di situs resmi https://dispkh.riau.go.id/ Namun, data detail nama dan lokasi unit usaha biasanya hanya dapat diakses oleh petugas otoritas veteriner daerah.

11. Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

Institusi Penghasil	: Dinas Peternakan/Kesehatan Hewan Provinsi Riau; pelaporan lapangan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi https://isikhnas.pertanian.go.id/
Definisi	: Persentase wilayah administratif yang berstatus bebas atau terkendali dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) terhadap total wilayah yang dipantau. Penyakit hewan menular strategis mencakup penyakit berisiko tinggi seperti PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), LSD (Lumpy Skin Disease), Avian Influenza, Rabies, Antraks, Brucellosis, dan lain-lain.
Interpretasi	: - Nilai tinggi menunjukkan efektivitas program pengendalian dan pencegahan penyakit hewan serta meningkatnya status kesehatan hewan daerah. - Nilai rendah menunjukkan risiko wabah dan penyebaran penyakit masih tinggi. - Indikator ini mencerminkan keberhasilan sistem veteriner nasional dalam menjaga kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan.
Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Wilayah Terkendali (\%)} = \frac{\text{Jumlah Wilayah dengan Status Terkendali/Bebas PHMS}}{\text{Total Wilayah yang Dipantau}} \times 100\%$
Ukuran / Satuan	: Persentase (%)

Judul Publikasi /

Sumber Data : - *Laporan Kinerja Ditjen PKH* (Kementerian Pertanian RI)
- *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan* – Ditjen PKH
- *Laporan Kesehatan Hewan Nasional* (Direktorat Kesehatan Hewan)
- *Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS)* – <https://isikhnas.com>

Tahun Data Tersedia : Tersedia sejak sekitar **2015**, diperbarui tahunan hingga **tahun berjalan (2024/2025)**

Level Estimasi /

Cakupan : Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota (berdasarkan laporan status penyakit dan hasil surveilans)

Frekuensi

Pengumpulan : Tahunan (melalui laporan surveilans dan verifikasi status penyakit oleh Ditjen PKH & Dinas Peternakan)

Apakah Indikator

Dapat Diakses

Umum

: Ya, sebagian data dapat diakses melalui:
- Publikasi Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Riau di situs resmi <https://dispkh.riau.go.id/>
- <https://isikhnas.com>
- <https://ditjenpkh.pertanian.go.id>
- <https://satudata.pertanian.go.id>
Namun, **data rinci kasus per wilayah** biasanya terbatas untuk otoritas veteriner.



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 276/III/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029, diperlukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Renstra meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2029;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

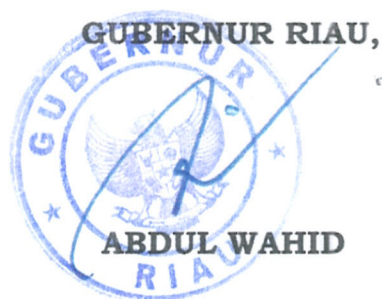
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Koordinator;
 - e. Anggota.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Riau.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 MARET 2025



Form Penyelarasan

(dijadikan lampiran dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2025 – 2029)

PENYELARASAN RENSTRA PD TERHADAP RPJMN TAHUN 2025 – 2029

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau melalui Mitra Bidang dan Perangkat Daerah melakukan Penyelarasan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan Kondisi, Karakteristik dan Otonomi Daerah, antara lain:

1. PERIODESASI

No	Periodesasi RPJMN	Periodesasi Renstra PD
(1)	(2)	(3)
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029	Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025 – 2029

**2. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) YANG TERDAPAT DALAM RPJMN
TAHUN 2025-2029;**

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	10 - Pengembangan Pangan Hewani	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan mikro Organisme Kewenangan Provinsi 2. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	a. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDGH a. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi b. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi 4. Kegiatan Penyediaan Benih/bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari daerah Provinsi Lain 1. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	a. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak b. Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak c. Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan. a. Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain b. Sub Kegiatan Pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi Lain a. Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian b. Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian c. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi	

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya d. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet e. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian f. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan g. Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner h. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	1.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi 3. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikat Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan b. Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan c. Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi a. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan b. Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) a. Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan teknis sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan b. Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan	1.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			4. Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Masyarakat Veteriner c. Sub Kegiatan Pendampingan Penerapan Teknis Kesejahteraan Hewan Pada Unit Usaha d. Sub Kegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan e. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan a. Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	
10	11 - Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan mikro Organisme Kewenangan Provinsi	a. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDGH	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 3. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	a. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi b. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi a. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak b. Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak c. Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan.	

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4. Kegiatan Penyediaan Benih/bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari daerah Provinsi Lain 1. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	a. Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain b. Sub Kegiatan Pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi Lain a. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian c. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	

3. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TELAH DITENTUKAN LOKASINYA DI DALAM RPJMN TAHUN 2025 – 2029; (Perpres RPJMN lampiran I tabel 2.2)

NO	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025 - 2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Peningkatan Produksi Daging Nasional Sapi dan Susu Sapi	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan mikro Organisme Kewenangan Provinsi 2. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	a. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDGH a. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi b. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025 - 2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			3. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	c. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner a. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak b. Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak c. Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan.	

NO	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025 - 2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4. Kegiatan Penyediaan Benih/bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 1. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	a. Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain b. Sub Kegiatan Pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi Lain a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Pernakan	

Ket : hanya diisi oleh OPD yang berkaitan dengan ProSN

4. KINERJA TUJUAN, SASARAN DAN OUTCOME SERTA INDIKATOR RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 UNTUK MENDUKUNG RPJMN TAHUN 2025-2029;

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 – 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Daging (%) 2. Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	1. Persentase Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Lokal (%) 2. Persentase penurunan kasus penyakit hewan (%) 3. Persentase Peningkatan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	1. Meningkatnya Populasi Komoditas Ternak 2. Meningkatnya Kawasan Pertanian Produktif dan Berkelanjutan 3. Meningkatnya kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani 4. Meningkatnya Luas Wilayah yang terkendali dari penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) 5. Meningkatnya Keamanan dan Mutu Produk Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Tingkat Kemiskinan	1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Daging (%) 2. Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	1. Persentase Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Lokal (%) 2. Persentase penurunan kasus penyakit hewan (%) 3. Persentase Peningkatan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	1. Meningkatnya Populasi Komoditas Ternak 2. Meningkatnya Kawasan Pertanian Produktif dan Berkelanjutan 3. Meningkatnya kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani 4. Meningkatnya Luas Wilayah yang terkendali dari penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) 5. Meningkatnya Keamanan dan Mutu Produk Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

5. INDIKATOR KINERJA SASARAN KEMENTERIAN PERTANIAN DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029 DENGAN INDIKATOR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU (LAMPIRAN III RPJMN)

[illegible]

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
2	Persentase wilayah/kawasan terkontrol dari penyakit hewan	70	90	Kementarian Pertanian	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) (Nilai)			98	103	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Daging (%)			66	74	
						Persentase penurunan kasus penyakit hewan (%)		10	10	
							Persentase wilayah yang terkontrol dari penyakit hewan menular strategis (%)	84	88	
3	Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	4.700	4.800	Kementarian Pertanian	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Daging (%)			66	74	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
						Persentase Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Lokal (%)		3,5	3,5	

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
							Jumlah Populasi Sapi (Ekor)	194.792	229.708	
4	Jumlah Kab/Kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan	100	514	Kementarian Pertanian						Dinas Pernakan dan Kesehatan Hewan
						Persentase penurunan kasus penyakit hewan (%)		10	10	
							Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	84	88	

6. DUKUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029 TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2025 – 2029 (berdasarkan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 tahun 2025)

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Penanggulangan Kemiskinan dengan Proyek/Kegiatan:				
	1) Optimalisasi pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	a. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi b. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi c. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi 3. Kegiatan Penyediaan Benih/bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 1. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	a. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak b. Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak c. Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan. a. Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain b. Sub Kegiatan Pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi Lain a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1) Pengendalian Inflasi	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 2. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	a. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi b. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi c. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner a. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak b. Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi 3. Kegiatan Penyediaan Benih/bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 1. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	c. Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan. a. Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain b. Sub Kegiatan Pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi Lain a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	

Catatan : Diisi oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi mendukung Program Strategis Nasional (PSN)



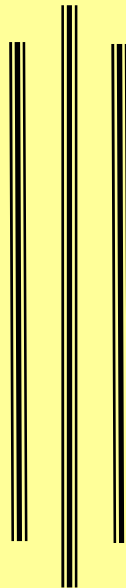
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

PEKANBARU

LAPORAN HASIL REVIU

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029



NOMOR : 334/LHR/INSP-RIAU/Ir.II/X/2025

TANGGAL : 13 OKTOBER 2025



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

Nomor : 334/LHR/INSP-RIAU/Ir.II/X/2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Rancangan
Akhir Renstra Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Riau
Tahun 2025-2029

Pekanbaru, 13 Oktober 2025

Yth. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
di- Pekanbaru

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri No. 700.1.1.1/1811/IJ tanggal 1 Agustus 2025, Hal Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, kami telah melakukan reviu terhadap Laporan Rancangan Akhir Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029, dengan uraian sebagai berikut:

I. Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 berupa pengujian terbatas terhadap substansi dan penyajian dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji substansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

Berdasarkan hasil revidi yang dilakukan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1;

2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan).

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2;

3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

- a. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3;

- b. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4;

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.

- a. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5;

- b. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6;

5. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektorial Daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

II. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
5. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 3743/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025;
6. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.1/1811/IJ tanggal 1 Agustus 2025 Hal Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 322/SPT/2025 tanggal 12 September 2025 dan SPT perpanjangan Nomor 348/SPT/2025 tanggal 08 Oktober 2025.

III. Tujuan Reviu

Reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Rancangan Akhir Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 telah disusun berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029;
2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029;
3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029;
 - a. Konsistensi program prioritas pada RPJMD dengan rancangan akhir Renstra perangkat daerah; dan
 - b. Konsistensi program perangkat daerah pada RPJMD dengan rancangan akhir Renstra perangkat daerah.
4. Konsistensi program perangkat daerah pada RPJMD dengan rancangan akhir Renstra perangkat daerah;
 - a. Kesesuaian penetapan IKU dengan dokumen pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya; dan
 - b. Kesesuaian penetapan IKD dengan dokumen pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya.
5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

V. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam reviu rancangan akhir Rencana Strategis perangkat daerah Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penelaahan dokumen rancangan akhir Renstra perangkat daerah.
2. Wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk tatap muka maupun menggunakan media komunikasi.

3. Pengujian terbatas terhadap kesesuaian, konsistensi, dan integrasi perencanaan pembangunan, dengan tujuan memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan, dan keabsahan dokumen.
4. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak terkait sebelum finalisasi Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Catatan Hasil Reviu (CHR).

VI. Gambaran Umum

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang peternakan yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau yang diharapkan dapat membantu Gubernur membawa Riau melakukan pembangunan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Keberadaan.

Ada beberapa hal yang mendasari perlu dilakukannya penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2029;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan, guna mencapai target kinerja program prioritas, yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2029;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2025-2029; dan
4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2029.

VII. Uraian Hasil Reviu

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan atas dokumen rancangan akhir Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Riau tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1.

2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan).

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2.

3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

- a. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3.

- b. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4.

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.

- a. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5.

- b. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.

5. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau agar memerintahkan Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Provinsi Riau untuk menyajikan satuan dan capaian tahun 2024 Data Statistik Sektoral Daerah pada e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Uraian lebih kongkrit terkait pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 5 (lima) di atas dapat dilihat dalam Kertas Kerja Reviu (KKR) Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.

VIII. Apresiasi

Inspektorat Daerah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak, terutama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Demikian Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

 **INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,** 



SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710729 199302 1 003

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2025 – 2029



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN Telp. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU PERIODE 2025-2029

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU	Disusun oleh/ Tanggal	Logi Prestisa / September 2025
	Direviu oleh/Tanggal	Fith Ermanto / September 2025
	Disetujui oleh/Tanggal	Roni Cokro Subagio/ September 2025
Uraian Catatan Hasil Reviu		
Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 322/SPT/2025 tanggal 16 September 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Periode 2025-2029, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:		
DATA UMUM		
Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Ketersediaan Produk Komoditas Peternakan dan Kesejahteraan Petani.		
Sasaran :		
1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2029; 2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan, guna mencapai target kinerja Program Prioritas, yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2029; 3. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2025-2029; dan 4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2029.		
A. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.		

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **Selaras** sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1.

B. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **Selaras** sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2.

C. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

1. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah:

Berdasarkan hasil revidi ditemukan Program Perangkat Daerah di dalam RPJMD yang tidak tertuang di dalam Rensra Perangkat Daerah, namun hal tersebut dikarenakan program yang tertuang didalam RPJMD berdasarkan Bidang Urusan Pertanian, dimana Perangkat Daerah Dinas / Badan yang menangani bidang pertanian dalam hal ini terdapat beberapa OPD yang menangani urusan tersebut. maka dari hal tersebut dinyatakan **Selaras** terhadap Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3.

2. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah,

Berdasarkan hasil revidi ditemukan Program prioritas Perangkat Daerah di dalam RPJMD yang tidak tertuang di dalam Rensra Perangkat Daerah, namun hal tersebut dikarenakan program prioritas yang tertuang didalam RPJMD berdasarkan Bidang Urusan Pertanian, dimana Perangkat Daerah Dinas / Badan yang menangani bidang Pertanian dalam hal ini terdapat beberapa OPD yang menangani urusan pertanian. maka dari hal tersebut dinyatakan **Selaras** sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4.

D. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.

1. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya:

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **Selaras** dengan catatan sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5.

2. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya; dan Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **Selaras** dengan catatan sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.

E. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

Catatan :

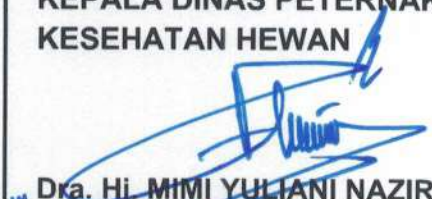
Penetapan Target Subkegiatan Pada PD tidak selaras dengan Data Statistik Sektoral Daerah dikarenakan tahun target pada SSD tidak di Update sesuai dengan semestinya.

Rekomendasi:

Disarankan melengkapi data statistik sektoral daerah baik kolom satuan dan kolom target tahun pada e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pekanbaru, September 2025

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN**


Dra. Hj. MIMI YULIANI NAZIR, Apt, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196607171991022001

Supervisor/Pengendali Teknis


RONI COKRO SUBAGIO
NIP 196712051998031003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

PEKANBARU

LAMPIRAN

KERTAS KERJA REVIU

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PROVINSI RIAU TAHUN 2025 – 2029



KESELARASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								HASIL REVIU APIP		
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KESELARASAN		CATATAN/ REKOMENDASI
									YA	TIDAK	
1	Meningkatnya Ketersediaan Produk Komoditas Peternakan dan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	√		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah selaras dengan Tujuan dan Sasaran PD
2						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	√		
3					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	√		
4					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	√		
5					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	√		
6						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	√		
7						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	√		
8						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	√		
9						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	√		
10						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	√		
11					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	√		
12						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	√		
13						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	√		

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								HASIL REVIU APIP		
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KESELARASAN		CATATAN/ REKOMENDASI
									YA	TIDAK	
14					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	√		
15						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	√		
16						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	√		
17						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	√		
18					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	√		
19						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	√		
20						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	√		
21						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	√		
22						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	√		
23					Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	√		
24		Meningkatnya produksi daging ruminansia lokal	- Meningkatnya Populasi Komoditas Ternak	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	√		
25					Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	√		

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								HASIL REVIU APIP		
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KESELARASAN		CATATAN/ REKOMENDASI
									YA	TIDAK	
26						Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	laporan	√		
27						Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	√		
28						Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Laporan	√	
29						Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	laporan	√		
30						Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	Dokumen	√		
31						Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ton	√	
32						Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Ekor	√		
33			- Meningkatnya Kawasan Pertanian Produktif dan Berkelanjutan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	√		
34						Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	√		
35						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	√		
36						Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	√		
37						Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	√		

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								HASIL REVIU APIP		
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KESELARASAN		CATATAN/ REKOMENDASI
									YA	TIDAK	
38						Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	√		
39						Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Unit	√		
40						Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Unit	√		
41			- Meningkatnya kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	√		
42					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	√		
43		Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan produk hewan kepada manusia	- Meningkatnya Keamanan dan Mutu Produk Hewan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	√		
44						Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan	√		
45						Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	√		
46						Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	√		
47						Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan	√		

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								HASIL REVIU APIP		
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KESELARASAN		CATATAN/ REKOMENDASI
									YA	TIDAK	
48					Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Masa Kerja Veteriner	Laporan	√		
49						Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	√		
50						Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Unit Usaha	√		
51						Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	√		
52						Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	√		
53					Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	√		



KESELARASAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM)	HASIL REVIU APIP		
					KESELARASAN		CATATAN/ REKOMENDASI
					YA	TIDAK	
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Daging	%	IKU	TUJUAN	√		Indikator Kinerja PD telah selaras dengan Bidang Urusan pada PD
2	Persentase Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimanfaatkan untuk sistem integrasi sapi sawit	%	IKD	PROGRAM	√		
3	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persentase	IKD	PROGRAM	√		
4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	IKD	PROGRAM	√		
5	Persentase Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Lokal	%	IKU	SASARAN	√		
6	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	Nilai	IKU	TUJUAN	√		
7	Persentase penurunan kasus penyakit hewan	%	IKU	SASARAN	√		
8	Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi	Persentase	IKD	PROGRAM	√		
9	Persentase Peningkatan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	%	IKU	SASARAN	√		
10	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	IKU	SASARAN	√		
11	Jumlah Populasi Sapi	Ekor	IKD	PROGRAM	√		



**KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN PROGRAM PRIORITAS PADA RPJMD
DENGAN PROGRAM PADA RANHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

NO	RPJMD	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	HASIL REVIU APIP		
	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM		KESELARASAN		CATATAN/ REKOMENDASI
				YA	TIDAK	
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	√		
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	√		
3	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-	√		Tidak terdapat program prioritas RPJMD didalam renstra PD karena RPJMD berdasarkan Urusan Bidang Pertanian



**KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PADA RPJMD DENGAN PROGRAM PADA RANHIR RENSTRA PD**

NO	RPJMD	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	HASIL REVIU APIP		
	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM		KESELARASAN		CATATAN/ REKOMENDASI
				YA	TIDAK	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI(Non Prioritas)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	√		Program PD pada RPJMD telah konsisten dengan Program pada Ranhir PD
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (Prioritas)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	√		
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (Prioritas)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	√		
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER(Non Prioritas)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	√		
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (Non Prioritas)	-	-	√		Tidak terdapat program prioritas RPJMD didalam renstra PD karena RPJMD berdasarkan Urusan Bidang Pertanian
6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN (Prioritas)	-	-	√		
7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN (Non Prioritas)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	√		Program PD pada RPJMD telah konsisten dengan Program pada Ranhir PD



**KESELARASAN PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DENGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL CAPAIAN PERIODE SEBELUMNYA**

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5							HASIL REVIU APIS		
				BASE LINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSEN TASE CAPAIN KINERJA (%)	BASE LINE	TARGET						KESELARASAN		CATATAN/ REKOMENDASI
									T0	T1	T2	T3	T4	T5	YA	TIDAK	
1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Daging	%	N/A	N/A	N/A	NaN%	64	66	68	70	72	74	76	√		Indikator tersebut tidak tertuang didalam Rensra periode sebelumnya
2	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Persentase Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Lokal	%	N/A	N/A	N/A	NaN%	0.57	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	√		
3	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	Nilai	103.35	104.2	94.94	91%	94.94	98	100	101	102	102.5	103	√		Penetapan Target IKU telah selaras dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya
4	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Persentase penurunan kasus penyakit hewan	%	N/A	N/A	N/A	NaN%	30.10	10	10	10	10	10	10	√		Indikator tersebut tidak tertuang didalam Rensra periode sebelumnya
5	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Persentase Peningkatan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	%	5	5	5.71	113%	5.71	5	5	5	5	5	5	√		Penetapan Target IKU telah selaras dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya
6	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	N/A	NaN%	75.20	75.85	76.5	77	78	79	80	√		Indikator tersebut tidak tertuang didalam Rensra periode sebelumnya



**KESELARASAN PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)
DENGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL CAPAIAN PERIODE SEBELUMNYA**

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKD YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5							HASIL REVIU APIP		
				BASE LINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSEN TASE CAPAIN KINERJA (%)	BASE LINE	TARGET						KESELARASAN		CATATAN / REKOMENDASI
									T0	T1	T2	T3	T4	T5	YA	TIDAK	
1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Persentase Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimanfaatkan untuk sistem integrasi sapi sawit	%	N/A	N/A	N/A	NaN%	0.32	0.39	0.78	1.17	1.56	1.94	2.33	√		Indikator tersebut tidak tertuang didalam Rensra periode sebelumnya
2	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persentase	N/A	N/A	N/A	NaN%	11.76	10	10	10	10	10	10	√		
3	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	N/A	N/A	N/A	NaN%	83	84	85	86	87	88	89	√		
4	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi	Persentase	5	9	4	44%	4	0.94	0.94	0,95	0,96	1	1,2	√		Penetapan Target IKD telah selaras dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya
5	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Jumlah Populasi Sapi	Ekor	N/A	N/A	N/A	NaN%	2E+05	194792	203250	211886	220705	229708	238893	√		Indikator tersebut tidak tertuang didalam Rensra periode sebelumnya



KESELARASAN PENETAPAN TARGET SUB KEGIATAN DENGAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN / REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	0	0	1	0	0	0	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Hortikultura		1	1		Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024 Belum Disajikan PD agar Menyajikan Satuan dan Data Capaian DSSD Tahun 2024
2												Jumlah rencana pengembangan Kawasan Perkebunan		1	0			
3												Jumlah rencana pengembangan Kawasan Peternakan		0	0			
4												Jumlah rencana pengembangan Kawasan Tanaman Pangan		0	0			
5												Jumlah rencana pengembangan Prasarana Hortikultura		1	1			
6												Jumlah rencana pengembangan Prasarana Perkebunan		0	0			
7				Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	0	0	1	10	2	2	Jumlah Eksisting Laboratorium Pertanian		0	3		
8												Jumlah Laboratorium Pertanian yang dibangun		0	3			
9												Jumlah laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dibangun		0	0			
10				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit		4	7	5	4	4	Jumlah Eksisting Gedung UPTD Pertanian		2	2		
11												Jumlah Eksisting Sarana Pendukung		0	0			
12												Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang dibangun		0	14			
13											Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang direhabilitasi		0	14				
14											Jumlah Sarana Pendukung dibangun		0	0				
15											Jumlah Sarana Pendukung direhabilitas		0	0				
16			Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	0	0	2	2	2	2	Jumlah eksisting Laboratorium Keswan dan Kesmavet		0	0			
17											Jumlah pembangunan Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet		0	0				
18											Jumlah pemeliharaan Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet		0	0				
19											Jumlah peralatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet		0	0				
20											Jumlah rehabilitasi Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet		0	0				

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN / REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						
21				Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha		300	180	1800	2700	3100	Luas kawasan hortikultura		187297.11	187111.85		
22													Luas kawasan perkebunan		3796227	4373274		
23													Luas kawasan peternakan		500	600		
24													Luas kawasan tanaman pangan		54078	47428		
25				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	22	3	1	2	3	3	Jumlah prasarana pascapanen hasil peternakan		3	4		
26				Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Unit	0	0	1	1	1	1	Jumlah Eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terbangun		66	70		
27													Jumlah Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang dibangun		0	0		
28													Jumlah Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terehabilitasi		0	0		
29				Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Unit		1	1	1	1	1	Jumlah Eksisting Pos Pemeriksaan Hewan		0	0		
30													Jumlah Peralatan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan		5	5		
31													Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan Keliling		0	0		
32													Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang dibangun		0	0		
33													Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terehabilitasi		0	1		
34													Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terpelihara		0	0		
35		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan	35	44	43	48	53	55	Unit Usaha Produk Hewan yang memenuhi persyaratan teknis sertifikasi nomor kontrol veteriner		30	31		
36			Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	300	300	300	300	300	300	Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan		123381	212			
37			Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Unit Usaha	0	0	6	6	6	6	Jumlah unit usaha yang telah dilakukan pendampingan penerapan teknis kesejahteraan pada unit usaha produk hewan		0	0			
38			Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	0	0	20	20	20	20	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik		0	0			
39												Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik		-	-			

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD										DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU	
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN / REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						
40				Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang		70	70	70	70	70	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan		0	0		
41			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	1	1	1	1	1	1	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan		0	0		
42				Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan	60	60	60	60	60	60	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan		60	60		
43													Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya		60	60		
44													Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan		0	60		
45			Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	0	0	92	92	92	92	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi		30	30		
46													Jumlah petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi		30	30		
47			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	12	12	12	12	12	12	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan		12	12		
48				Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan	12	12	12	12	12	12	Jumlah layanan jasa medik veteriner		2	2		
49				Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	36	36	36	36	36	36	Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		0	36		
50		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok		661	661	661	661	661	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan		21650	21965		
51			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit		2	2	2	1	1	Jumlah Korporasi Petani		173	171		
52		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	3	3	3	3	Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi		-	-		
53													Jumlah Bimbingan Peningkatan Pakan Kewenangan Provinsi		24	24		
54													Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Bahan Pakan Kewenangan Provinsi		24	24		
55													Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi		0	0		

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU										
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN / REKOMENDASI										
							T0	T1	T2	T3	T4	T5																
56					Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	laporan	13	1	4	4	4	4	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Tanaman Pakan Ternak Kewenangan Provinsi		0	0											
57														Jumlah Eksisting Bahan Pakan yang diproduksi		0	0											
58														Jumlah Eksisting Benih/Bibit Ternak yang diproduksi		0	1											
59														Jumlah Eksisting Pakan yang diproduksi		12	12											
60														Jumlah Eksisting Tanaman Pakan Ternak yang diproduksi		0	0											
61														Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner		Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	0		0	37	37	37	37	Jumlah Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	3	3	
62																									Jumlah Paramedik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	30	1	
63																									Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak yang mengikuti pengembangan kapasitas	0	0	
64																									Jumlah Petugas Pengawas Mutu Pakan yang mengikuti pengembangan kapasitas	0	0	
65														Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan		0	0	1	1	1	1	Pengelolaan SDG Hewan yang Sesuai Sistem Manajemen Mutu		1
66			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ton	0	0	180	180	180	180	Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Prov. Lain		0	350000												
67			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Ekor	5132	2000	100	113	106	113	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		612	22523													
68			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Laporan	0	3	3	3	3	3	Jumlah benih ternak yang bersertifikat	53494	60862													
69													Jumlah bibit ternak yang bersertifikat	56	0													
70													Jumlah Laporan Pengawasan Benih/Bibit Ternak Bersertifikat yang beredar	0	6													
71													Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	laporan	13	1	25	25	25	25	Jumlah benih/bibit ternak yang diproduksi	21732	21951				
72			Jumlah benih/bibit ternak yang tersedia	21732	21951																							
73			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang diproduksi	0	0																							
74			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	0	0																							
75			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	Dokumen	0	0	6	3	3	3	Jumlah Benih Ternak yang beredar	32200	87770														
76	Jumlah Benih Ternak yang dibutuhkan	36300										37500																
77	Jumlah Bibit Ternak yang beredar	612										22523																
78	Jumlah Bibit Ternak yang dibutuhkan	27445										27675																
79	Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan dan Pakan yg	0										0																
80	Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan & Pakan yg	0										2294648																



MATRIK VERIFIKASI PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 – 2029

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/S UBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BAB I PENDAHULUAN						
	Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 -2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD	Merupakan penjabaran RPJMD Bab I. Kedudukan Renstra merupakan bagian tak terpisahkan dari RPJMD, yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun.	Sub bab 1.1 Latar belakang halaman 1	√		
	Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum	- Sesuaikan peraturan yang relevan dengan perencanaan dan tuisi OPD (regulasi terkait perencanaan, NSPK, pembentukan SOTK, dan tuisi PD yang penting) - Perpres RPJMN - Perda RPJMD Provinsi Riau Nomor			√	- Ditambahkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19) dlm Dokumen Renstra 2025-2029 - Ditambahkan Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. - Ditambahkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang kemiskinan
	Maksud dan Tujuan	Menguraikan Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029	Untuk mencapai kinerja lima tahunan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dengan memperhatikan sasaran RPJMD		√		
	Sistematika Penyusunan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029	-			√	Disesuaikan kembali



2	BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH					
	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber	Data termuat dalam Bab II RPJMD	Tabel s.d tabel halaman, sd halaman		v - Menyajikan data beserta narasi tentang SDM terkait ASN Disabilitas - Menyajikan data sarana prasarana pendukung inklusi dan gender



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/S UBSTAN SI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.					
	Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah	- Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah; - Struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan dua eselon dibawah kepala Perangkat Daerah; - Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).	Menjelaskan keterkaitan Tusi PD (Pergub SOTK) dengan pencapaian sasaran dalam RPJMD		√		
	Sumber daya Perangkat Daerah	Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.	- Struktur organisasi PD telah dirancang untuk mencapai sasaran dalam RPJMD. - Jabarkan fungsional tertentu pada OPD		√		



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)	- Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya - Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.	- Menjelaskan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah periode Renstra sebelumnya (Lihat Bab II RPJMD Provinsi Riau sub bab evaluasi)			v	- Pada tabel 2.9 program kegiatan yang ada di dinas peternakan dan kesehatan hewan di tandai mana program yang anggarannya berbasis gender. (Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian) yang sudah ditagging - Ditambahkan dalam narasi untuk kelompok penerima manfaat di buat perjenis kelamin dan kelompok rentan (dimasukkan kedalam juknis kegiatan) - Ditambahkan isu gender pada permasalahan dan isu strategis dinas peternakan dan kesehatan hewan yang lebih spesifik gender.
	Kelompok sasaran layanan	Misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah	Mendukung program lima tahunan untuk mencapai IKU PD yang merupakan penjabaran dari sasaran RPJMD		v		
	Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)		Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan seperti yang dijelaskan dalam Bab II RPJMD Provinsi Riau, terdapat beberapa mitra pembangunan yang mendukung kinerja pelayanan Dinas, antara lain (nama mitra, kegiatan dan volume kegiatan serta dukungan pendanaan)		v		
	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada)		- Potensi BUMD yang mendukung pencapaian kinerja pangan (DPTPH), produksi komoditas		v		



			perkebunan (Disbun)				
	Kerjasama daerah yang menjadi Perangkat Daerah (apabila ada)		Kerjasama daerah yang sudah berjalan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran daerah				



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah				√		
	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	- Pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia - Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. - Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. - Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan	Mengacu pada Bab II RPJMD. Uraikan terlebih dahulu permasalahan RPJMD yang terkait dengan isu perangkat daerah		√		
	Isu strategis Perangkat Daerah	Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.	Mengacu pada Bab II RPJMD. Uraikan terlebih dahulu isu strategis RPJMD yang terkait dengan isu perangkat daerah		√		



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga 2025-2029, ataupun luar negeri, Laporan KLHS RPJMD hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD Tambahkan Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 44)					
3	BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN						
	Tujuan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029	Tambahkan Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 47) Kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada: a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; b. Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 Perumusan Tujuan Renstra PD disusun dengan:	Uraikan terlebih dahulu Tujuan RPJMD (yang terkait dengan PD). Dijelaskan bahwa Sasaran RPJMD diturunkan menjadi Tujuan PD.		v		



		a. kalimat kondisi; b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;					
--	--	---	--	--	--	--	--



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/S UBSTAN SI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome Tambahkan Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025) halaman 46					
	Sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029	Rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada: a) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; b) Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 Perumusan Sasaran Renstra PD disusun dengan: a. kalimat kondisi; b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome	Uraikan terlebih dahulu Sasaran RPJMD (yang terkait dengan PD).		v		



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Riau Tahun 2025-2029	Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang langkah/upaya komprehensif berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD	Uraikan terlebih dahulu strategi RPJMD (yang terkait dengan PD).		√		
	Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD Tambahkan Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Halaman 51)	Uraikan terlebih dahulu Arah Kebijakan RPJMD (yang terkait dengan PD).		√		
4	BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN						
	Uraian Program	- Program, mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya - Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output	Uraikan terlebih dahulu program prioritas dan kaitan dengan prioritas KDH (yang terkait dengan PD)		√		
	Uraian Kegiatan	- Kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri	Penjelasan bahwa kegiatan dan sub kegiatan merupakan penjabaran dari program dalam		√		



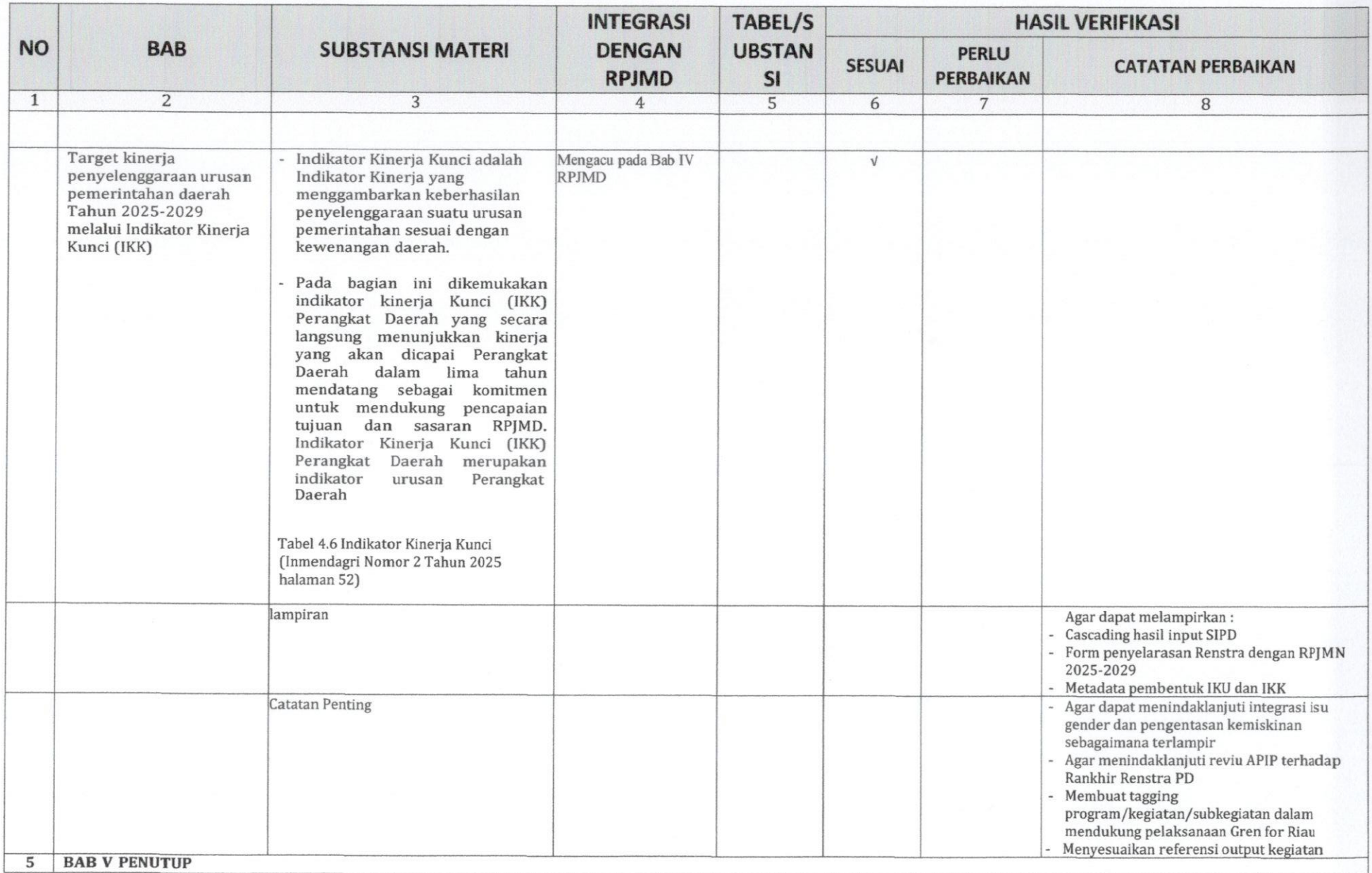
		Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 49)	RPJMD				
--	--	---	-------	--	--	--	--



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/S UBSTAN SI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dalam Negeri beserta pemutakhirannya - Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output					
	Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	- Subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya - Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 50)	-			√	- Cek kembali dokumen dengan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.
	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 50)	-		√		
	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Pada bagian ini dikemukakan indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD	Mengacu pada IV RPJMD			√	



		(Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 51)					





	Penutup	Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah			√		
--	---------	--	--	--	---	--	--

**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
SEKRETARIS**

AYU SUSANTI, SE

NIP.19680427 199803 2 001

Pekanbaru, September 2025

Di Verifikasi oleh :
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

KABID PEREKONOMIAN DAN SDA

ABDUL MADIAN

NIP. 19750516 200212 1 006

PERENCANA AHLI MUDA

RIZKY RACHMAWATI

NIP. 19800331 300903 3 002

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

HENNY DASRIANTI

NIP. 19820424 201102 2 001